



PERATURAN PERBENIHAN HORTIKULTURA

DITERBITKAN OLEH :
DIREKTORAT PERBENIHAN HORTIKULTURA
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
KEMENTERIAN PERTANIAN
JAKARTA, 2015



KATA PENGANTAR

Pengembangan Hortikultura harus dimulai dengan penggunaan benih bermutu varietas unggul. Dalam rangka mendukung dan menjamin ketersediaan benih bermutu hortikultura, telah diterbitkan 3 (tiga) peraturan Menteri Pertanian dan 2 (dua) perubahan Permentan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.

Peraturan Perbenihan Hortikultura ini bertujuan untuk mengatur pelaku perbenihan dalam hal pendaftaran varietas, pemasukan dan pengeluaran benih, produksi, sertifikasi, pengawasan dan peredaran benih hortikultura sehingga benih bermutu dari varietas unggul hortikultura dapat tersedia dalam jumlah cukup.

Peraturan Perbenihan Hortikultura bisa di akses melalui website Direktorat Perbenihan Hortikultura dengan alamat <http://ditbenih.hortikultura.deptan.go.id> .

Semoga Peraturan perbenihan Hortikultura ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, April 2015
Direktorat Perbenihan Hortikultura



Ir. Sri Wijayanti Yusuf, M.Agr, Sc
NIP. 19640830 199103 2 001

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG HORTIKULTURA..... | 1 |
| PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 38/Permentan/OT.140/7/2011 TENTANG PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA | 85 |
| PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 05/Permentan/OT.140/2/2012 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA..... | 99 |
| PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 76/Permentan/OT.140/7/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 05/Permentan/OT.140/7/2012 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA..... | 143 |
| PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 48/Permentan/SR.120/8/2012 TENTANG PRODUKSI, SERTIFIKASI DAN PENGAWASAN PEREDARAN BENIH HORTIKULTURA..... | 151 |
| PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 116/Permentan/SR.120/11/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 48/Permentan/SR.120/8/2012 TENTANG PRODUKSI, SERTIFIKASI DAN PENGAWASAN PEREDARAN BENIH HORTIKULTURA..... | 191 |

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 511/Kpts/PD.310/9/2006
TENTANG JENIS KOMODITI TANAMAN
BINAAN DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN,
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN DAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA 199

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 720/Kpts/OT.320/12/2011
TENTANG TIM PENILAI PENDAFTARAN VARIETAS
HORTIKULTURA (TP2VH).....217

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 510/Kpts/OT.320/D/11/2011
TENTANG JENIS TANAMAN HORTIKULTURA
YANG DIKECUALIKAN DARI UJI KEBENARAN VARIETAS221



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG
HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah negara Republik Indonesia adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk dimanfaatkan dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa tanaman hortikultura sebagai kekayaan hayati merupakan salah satu kekayaan sumber daya alam Indonesia yang sangat penting sebagai sumber pangan bergizi, bahan obat nabati, dan estetika, yang bermanfaat dan berperan besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang perlu dikelola dan dikembangkan secara efisien dan berkelanjutan;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada belum dapat memberikan kepastian hukum dalam pengembangan hortikultura sesuai dengan perkembangan dan tuntutan dalam masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Hortikultura;
- Mengingat : Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HORTIKULTURA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
2. Usaha hortikultura adalah semua kegiatan untuk menghasilkan produk dan/atau menyelenggarakan jasa yang berkaitan dengan hortikultura.
3. Tanaman hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
4. Produk hortikultura adalah semua hasil yang berasal dari tanaman hortikultura yang masih segar atau yang telah diolah.
5. Jasa hortikultura adalah kegiatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan produk, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dari hortikultura dapat dinikmati.
6. Pewilayahan hortikultura adalah penetapan wilayah untuk pengembangan usaha hortikultura dengan memperhatikan kondisi biofisik dan potensi wilayah yang ada.
7. Kawasan hortikultura adalah hamparan sebaran-usaha-hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan.

8. Unit usaha budidaya hortikultura adalah satuan lahan tempat terselenggaranya kegiatan membudidayakan tanaman hortikultura pada tanah dan/atau media tanam lainnya dalam ekosistem yang sesuai dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Sumber daya genetik hortikultura adalah bahan dari tanaman hortikultura yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat yang mempunyai nilai nyata ataupun potensial.
10. Prasarana hortikultura adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama usaha hortikultura.
11. Sarana hortikultura adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan/atau bahan yang dibutuhkan dalam usaha hortikultura.
12. Benih hortikultura, yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman hortikultura atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman hortikultura.
13. Organisme pengganggu tumbuhan, selanjutnya disebut OPT, adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
14. Bahan pengendali OPT adalah bahan kimia sintetik, bahan alami atau bukan sintetik, jasad hidup, dan bahan lainnya yang digunakan untuk mengendalikan OPT dalam usaha hortikultura.
15. Pemuliaan tanaman hortikultura, selanjutnya disebut pemuliaan, adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan/atau varietas tanaman hortikultura yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas tanaman hortikultura baru yang lebih baik.
16. Varietas tanaman hortikultura adalah bagian dari suatu jenis tanaman hortikultura yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
17. Perlindungan varietas tanaman hortikultura adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor perlindungan varietas tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

18. Wisata agro berbasis hortikultura, selanjutnya disebut wisata agro, adalah kegiatan pengembangan kawasan atau usaha hortikultura sebagai objek wisata, baik secara sendiri maupun sebagai bagian dari kawasan wisata yang lebih luas bersama objek wisata yang lain.
19. Distribusi hortikultura, selanjutnya disebut distribusi, adalah kegiatan penyaluran, pembagian, dan pengiriman produk hortikultura dari tempat produksi sampai di pasar dan/atau konsumen.
20. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada pelaku usaha, produk, proses, dan usaha hortikultura.
21. Akreditasi adalah proses pengakuan akan kompetensi suatu badan atau lembaga untuk melakukan sertifikasi.
22. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan antarpelaku usaha.
23. Pengolahan adalah proses mengubah secara fisik, kimiawi, dan biologis bahan komoditas hortikultura menjadi suatu bentuk produk turunan.
24. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
25. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.
26. Pelaku usaha hortikultura, selanjutnya disebut pelaku usaha, adalah petani, organisasi petani, orang-perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha hortikultura, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
27. Petani hortikultura, yang selanjutnya disebut petani, adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola unit usaha budidaya hortikultura.
28. Penyuluh hortikultura, yang selanjutnya disebut penyuluh, adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
29. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

30. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
31. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hortikultura.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Penyelenggaraan hortikultura berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kebersamaan;
- f. keterbukaan;
- g. keberlanjutan;
- h. efisiensi berkeadilan;
- i. kelestarian fungsi lingkungan; dan
- j. kearifan lokal.

Pasal 3

Penyelenggaraan hortikultura bertujuan untuk:

- a. mengelola dan mengembangkan sumber daya hortikultura secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari;
- b. memenuhi kebutuhan, keinginan, selera, estetika, dan budaya masyarakat terhadap produk dan jasa hortikultura;
- c. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
- d. meningkatkan konsumsi produk dan pemanfaatan jasa hortikultura;
- e. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;

- f. memberikan perlindungan kepada petani, pelaku usaha, dan konsumen hortikultura nasional;
- g. meningkatkan sumber devisa negara; dan
- h. meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat.

Pasal 4

Lingkup pengaturan penyelenggaraan hortikultura meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan dan pengembangan sumber daya;
- c. pengembangan hortikultura;
- d. distribusi, perdagangan, pemasaran, dan konsumsi;
- e. pembiayaan, penjaminan, dan penanaman modal;
- f. sistem informasi;
- g. penelitian dan pengembangan;
- h. pemberdayaan;
- i. kelembagaan;
- j. pengawasan; dan
- k. peran serta masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN HORTIKULTURA

Pasal 5

- (1) Perencanaan hortikultura dilakukan untuk merancang pembangunan dan pengembangan hortikultura secara berkelanjutan.
- (2) Perencanaan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi;
 - b. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - c. rencana pembangunan nasional dan daerah;
 - d. rencana tata ruang wilayah;
 - e. pertumbuhan ekonomi dan produktivitas;

- f. kebutuhan prasarana dan sarana hortikultura;
- g. kebutuhan teknis, ekonomis, dan kelembagaan; dan
- h. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 6

- (1) Perencanaan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mencakup aspek:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sumber daya alam;
 - c. sumber daya buatan;
 - d. sasaran produksi dan konsumsi;
 - e. kawasan hortikultura;
 - f. pembiayaan, penjaminan, dan penanaman modal; dan
 - g. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Aspek perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang utuh serta memiliki keterkaitan antara satu dan yang lain.

Pasal 7

- (1) Perencanaan hortikultura merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan sektoral.
- (2) Perencanaan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan perencanaan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun di tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota.
- (4) Perencanaan hortikultura ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana tahunan di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Perencanaan hortikultura tingkat nasional dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan nasional serta kebutuhan dan usulan provinsi.
- (2) Perencanaan hortikultura tingkat provinsi dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan provinsi serta kebutuhan dan usulan kabupaten/kota.
- (3) Perencanaan hortikultura tingkat kabupaten/kota dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan kabupaten/kota.

Pasal 9

- (1) Perencanaan hortikultura diwujudkan dalam bentuk rencana hortikultura.
- (2) Rencana hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana hortikultura nasional;
 - b. rencana hortikultura provinsi; dan
 - c. rencana hortikultura kabupaten/kota.
- (3) Rencana hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Rencana hortikultura nasional menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan hortikultura provinsi.
- (2) Rencana hortikultura provinsi menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan hortikultura kabupaten/kota.
- (3) Rencana hortikultura kabupaten/kota menjadi pedoman untuk pengembangan hortikultura setempat.
- (4) Rencana hortikultura nasional, rencana hortikultura provinsi, dan rencana hortikultura kabupaten/kota menjadi pedoman bagi pelaku usaha dalam pengembangan hortikultura.

BAB IV
PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Sumber daya hortikultura terdiri dari:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sumber daya alam; dan
 - c. sumber daya buatan.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pelaku usaha, penyuluh hortikultura, dan pihak lain yang terkait dalam kegiatan pelayanan dan usaha hortikultura.
- (3) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. lahan;
 - b. iklim;
 - c. sumber daya air; dan
 - d. sumber daya genetik.
- (4) Sumber daya buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa prasarana dan sarana hortikultura.

Pasal 12

- (1) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan sumber daya buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
- (2) Pemanfaatan sumber daya buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan yang mengandung komponen hasil produksi dalam negeri.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia

Pasal 13

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan sumber daya manusia hortikultura untuk memenuhi standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan secara berjenjang.
- (3) Selain Pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha yang terakreditasi dapat melakukan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Untuk memenuhi standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui sertifikasi kompetensi.
- (5) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 14

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan penyuluhan hortikultura.
- (2) Pelaku usaha dapat menyelenggarakan penyuluhan hortikultura.
- (3) Penyuluhan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh penyuluh bersertifikat.
- (4) Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyediakan paling sedikit satu orang penyuluh pegawai negeri sipil atau paling sedikit satu orang penyuluh swasta dan/atau swadaya di setiap desa yang termasuk di dalam kawasan hortikultura.

- (5) Penyelenggaraan penyuluhan hortikultura dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pelaku usaha wajib mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dalam negeri.
- (2) Sumber daya manusia dari luar negeri dapat dimanfaatkan dalam hal tidak tersedianya sumber daya manusia dalam negeri yang mempunyai keahlian dan kemampuan tertentu di bidang hortikultura.
- (3) Sumber daya manusia dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari asosiasi pelaku usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi keahlian dan kemampuan tertentu di bidang hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Sumber Daya Alam

Paragraf 1

Lahan

Pasal 16

- (1) Lahan budidaya hortikultura terdiri atas lahan terbuka dan lahan tertutup yang menggunakan tanah dan/atau media tanam lainnya.
- (2) Lahan budidaya hortikultura wajib dilindungi, dipelihara, dipulihkan, serta ditingkatkan fungsinya oleh pelaku usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan, pemeliharaan, pemulihan, serta peningkatan fungsi lahan budidaya hortikultura diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 17

Penggunaan lahan budidaya hortikultura wajib mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pelaku usaha dapat mengembangkan penggunaan media tanam selain tanah untuk budidaya hortikultura.

Paragraf 2

Iklim

Pasal 19

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memantau, mengevaluasi, memprakirakan, mendokumentasikan, dan memetakan pola iklim untuk pengembangan usaha hortikultura.
- (2) Hasil pemantauan, evaluasi, prakiraan, dokumentasi, dan pemetaan pola iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan secara terbuka kepada masyarakat.
- (3) Hasil pemantauan, evaluasi, prakiraan, dokumentasi, dan pemetaan pola iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan perencanaan hortikultura dan pengembangan usaha hortikultura.

Pasal 20

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyediakan bantuan kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang mengalami gagal panen akibat bencana yang disebabkan oleh perubahan pola iklim.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketetapan status daerah bencana oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan yang disediakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan dari pemerintah daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 3
Sumber Daya Air

Pasal 21

Air untuk usaha hortikultura harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pemanfaatan air untuk usaha hortikultura dilakukan secara bersama-sama dengan keperluan lainnya secara efisien oleh pelaku usaha dengan tetap mengutamakan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab:

- a. memberikan jaminan akan ketersediaan air untuk usaha hortikultura; dan
- b. menetapkan rencana alokasi dan memberikan hak guna pakai air untuk usaha hortikultura.

Paragraf 4
Sumber Daya Genetik

Pasal 24

Sumber daya genetik hortikultura wajib dilindungi, dilestarikan, diperkaya, dimanfaatkan, dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah melakukan inventarisasi, pendaftaran, pendokumentasian, dan pemeliharaan terhadap sumber daya genetik hortikultura.
- (2) Inventarisasi, pendaftaran, pendokumentasian, dan pemeliharaan sumber daya genetik hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bekerja sama dengan masyarakat.
- (3) Data dokumentasi sumber daya genetik hortikultura terbuka bagi masyarakat untuk dimanfaatkan dan dikembangkan.
- (4) Keterbukaan data dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi data yang dinyatakan rahasia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan sumber daya genetik hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan secara lestari dan berkelanjutan.
- (2) Menteri menetapkan sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah dengan mempertimbangkan sifat, jumlah, dan sebarannya.
- (3) Pemanfaatan sumber daya genetik yang terancam punah dilakukan dengan izin Menteri.

Pasal 27

- (1) Pemerintah mendorong pengayaan sumber daya genetik hortikultura nasional melalui berbagai metode dan introduksi.
- (2) Pemerintah memberikan kemudahan perizinan dan penggunaan fasilitas penelitian milik pemerintah untuk pengayaan sumber daya genetik hortikultura nasional.

Pasal 28

- (1) Pemasukan dan pengeluaran sumber daya genetik hortikultura ke dan dari dalam negara Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang mengeluarkan varietas dari sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai varietas tanaman hortikultura yang pengeluarannya dari wilayah negara Republik Indonesia dapat merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 29

Setiap orang dilarang:

- a. memperjualbelikan bahan perbanyak sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah; dan/atau
- b. menebang pohon induk yang mengandung bahan perbanyak sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah.

Pasal 30

- (1) Sumber daya genetik yang menghasilkan produk yang memiliki ciri khas terkait wilayah geografis tertentu dilindungi kelestarian dan pemanfaatannya dengan hak indikasi geografis.
- (2) Ketentuan mengenai wilayah geografis dari sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sumber Daya Buatan

Paragraf 1
Prasarana Hortikultura

Pasal 31

- (1) Prasarana hortikultura terdiri atas:
 - a. jaringan irigasi;
 - b. pengolah limbah;
 - c. jalan penghubung dari lokasi budidaya ke lokasi pascapanen sampai ke pasar;
 - d. pelabuhan dan area transit;
 - e. tenaga listrik dan jaringannya sampai ke lokasi pascapanen;
 - f. jaringan komunikasi sampai ke lokasi budidaya;
 - g. gudang yang memenuhi persyaratan teknis;
 - h. rumah atau penaung tanaman yang memenuhi persyaratan teknis;
 - i. gudang berpendingin;
 - j. bangsal penanganan pascapanen yang memenuhi persyaratan teknis; dan
 - k. pasar.
- (2) Prasarana hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun secara terintegrasi dan terencana.

Paragraf 2
Sarana Hortikultura

Pasal 32

- (1) Sarana hortikultura terdiri atas:
 - a. benih bermutu dari varietas unggul;
 - b. pupuk yang tepat dan ramah lingkungan;
 - c. zat pengatur tumbuh yang tepat dan ramah lingkungan;

- d. bahan pengendali OPT yang ramah lingkungan; dan
 - e. alat dan mesin yang menunjang hortikultura.
- (2) Penggunaan sarana hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan teknologi yang memperhatikan kondisi iklim, kondisi lahan, dan ramah lingkungan.

Pasal 33

- (1) Usaha hortikultura dilaksanakan dengan mengutamakan penggunaan sarana hortikultura dalam negeri.
- (2) Dalam hal sarana hortikultura dalam negeri tidak mencukupi atau tidak tersedia, dapat digunakan sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri.
- (3) Sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
- a. lebih efisien;
 - b. ramah lingkungan; dan
 - c. diutamakan yang mengandung komponen hasil produksi dalam negeri.

Pasal 34

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan insentif kepada pelaku usaha untuk memproduksi sarana hortikultura yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan perizinan, kemudahan fasilitas, kemudahan akses pembiayaan, dan/atau keringanan pajak.
- (3) Ketentuan mengenai insentif diatur dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Sarana hortikultura yang diedarkan wajib memenuhi standar mutu dan terdaftar.

- (2) Dalam hal sarana hortikultura merupakan atau mengandung hasil rekayasa genetik, selain memenuhi ketentuan ayat (1), peredarannya wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan hayati.
- (3) Apabila standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Menteri menetapkan persyaratan teknis minimal.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikecualikan untuk sarana hortikultura produksi lokal yang diedarkan secara terbatas dalam satu kelompok.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji mutu dan pendaftaran diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 36

- (1) Bagi produk sarana hortikultura yang telah memiliki Standar Nasional Indonesia, produsen wajib mencantumkan label Standar Nasional Indonesia pada produk sarana hortikultura yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Bagi sarana hortikultura yang belum ditetapkan Standar Nasional Indonesia, produsen wajib mencantumkan label pada produk sarana hortikultura yang diedarkan.
- (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dalam bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat:
 - a. nama produk;
 - b. nama dan alamat produsen; dan
 - c. karakteristik produk.
- (4) Ketentuan mengenai pelabelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Produsen, distributor, dan pengecer, secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, wajib bertanggung jawab atas kesesuaian produk yang diedarkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 38

Produsen dan/atau distributor alat dan mesin hortikultura wajib melakukan sosialisasi mengenai tata cara penggunaan, keselamatan, pemeliharaan, dan perbaikan alat dan mesin.

Pasal 39

Setiap orang yang melakukan pengadaan, pengedaran, dan penggunaan sarana hortikultura wajib memperhatikan keselamatan dan sosial budaya masyarakat, sistem budidaya tanaman, sumber daya alam, dan/atau fungsi lingkungan.

BAB V

PENGEMBANGAN HORTIKULTURA

Bagian Kesatu

Pewilayahan Hortikultura

Paragraf 1

Umum

Pasal 40

- (1) Hortikultura diselenggarakan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, dilaksanakan dalam wilayah tersendiri, bertumpangsari dengan tanaman lain, dan/atau berintegrasi dengan wilayah usaha lainnya.
- (2) Penyelenggaraan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Penyelenggaraan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di luar zona inti kawasan konservasi.

Pasal 41

- (1) Penetapan tata ruang wilayah dalam kaitan dengan pengembangan hortikultura wajib menjamin terpeliharanya kelestarian sumber daya alam, fungsi lingkungan, dan keselamatan masyarakat, serta selaras dengan kepentingan kegiatan lain.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) yang mengakibatkan alih fungsi kawasan hortikultura, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib menyediakan terlebih dahulu kawasan pengganti yang setara.

Pasal 42

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi penyelenggaraan hortikultura yang berintegrasi dengan kegiatan lain.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kemudahan perizinan; dan
 - b. pemanfaatan lahan.

Pasal 43

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan produk unggulan yang akan dikembangkan di dalam kawasan hortikultura.
- (2) Produk unggulan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki potensi daya saing dan memperhatikan kearifan lokal.
- (3) Terhadap produk unggulan hortikultura yang telah ditetapkan, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban menjamin ketersediaan:
 - a. prasarana dan sarana hortikultura yang dibutuhkan;
 - b. distribusi dan pemasaran di dalam negeri atau ke luar negeri;
 - c. pembiayaan; dan
 - d. penelitian dan pengembangan teknologi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penetapan produk unggulan hortikultura diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 2
Kawasan Hortikultura

Pasal 44

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah merencanakan dan menetapkan kawasan hortikultura.
- (2) Penetapan kawasan hortikultura dilakukan dengan memperhatikan aspek:
 - a. sumber daya hortikultura;
 - b. potensi unggulan yang ingin dikembangkan;
 - c. potensi pasar;
 - d. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - e. kekhususan dari wilayah.

Pasal 45

- (1) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan hortikultura nasional;
 - b. kawasan hortikultura provinsi; dan
 - c. kawasan hortikultura kabupaten/kota.
- (2) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- (3) Kawasan hortikultura nasional ditetapkan oleh Pemerintah, kawasan hortikultura provinsi ditetapkan oleh pemerintah provinsi, dan kawasan hortikultura kabupaten/kota ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 46

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam menetapkan kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) berkewajiban menjamin ketersediaan:
 - a. prasarana dan sarana hortikultura yang dibutuhkan;

- b. distribusi dan pemasaran di dalam negeri atau ke luar negeri;
 - c. pembiayaan;
 - d. penelitian dan pengembangan teknologi; dan
 - e. data dan informasi.
- (2) Selain menjamin ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban:
- a. memberikan kemudahan pelayanan dalam pengembangan kawasan hortikultura;
 - b. melakukan pembinaan dan pengembangan kawasan hortikultura;
 - c. menjamin keamanan kawasan hortikultura dari gangguan fisik, biologis, kimiawi dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menjamin keberlangsungan pengembangan hortikultura.

Pasal 47

Pengembangan kawasan hortikultura dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan masyarakat.

Paragraf 3

Unit Usaha Budidaya Hortikultura

Pasal 48

- (1) Klasifikasi unit usaha budidaya hortikultura terdiri atas:
- a. unit usaha budidaya hortikultura mikro;
 - b. unit usaha budidaya hortikultura kecil;
 - c. unit usaha budidaya hortikultura menengah; dan
 - d. unit usaha budidaya hortikultura besar;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit usaha budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 49

- (1) Unit usaha budidaya hortikultura mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf b wajib didata oleh pemerintah daerah.
- (2) Unit usaha budidaya hortikultura menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c dan unit usaha budidaya hortikultura besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d harus dilengkapi izin usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Selain harus dilengkapi izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit usaha budidaya hortikultura menengah dan besar yang menggunakan lahan yang dikuasai oleh negara harus dilengkapi hak guna usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan perizinan unit usaha budidaya hortikultura diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Usaha Hortikultura

Paragraf 1

Umum

Pasal 50

- (1) Usaha hortikultura meliputi:
 - a. perbenihan;
 - b. budidaya;
 - c. panen dan pascapanen;
 - d. pengolahan;
 - e. distribusi, perdagangan, dan pemasaran;
 - f. penelitian; dan
 - g. wisata agro.
- (2) Usaha hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh setiap pelaku usaha.

Pasal 51

- (1) Usaha hortikultura dibedakan atas usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 52

- (1) Usaha hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 wajib didaftar.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran usaha hortikultura diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 53

- (1) Usaha hortikultura mikro, kecil, dan menengah hanya dapat diselenggarakan oleh warga negara Indonesia atau badan usaha yang sepenuhnya dimiliki warga negara Indonesia.
- (2) Usaha hortikultura besar dapat diselenggarakan oleh pelaku usaha dalam negeri, baik sendiri maupun berpatungan dengan pelaku usaha luar negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 54

- (1) Pelaku usaha dalam melaksanakan usaha hortikultura wajib memenuhi standar proses atau persyaratan teknis minimal.
- (2) Pelaku usaha dalam memproduksi produk hortikultura wajib memenuhi standar mutu dan keamanan pangan produk hortikultura.
- (3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah membina dan memfasilitasi pengembangan usaha hortikultura agar memenuhi standar proses dan persyaratan teknis minimal, standar mutu, dan keamanan pangan produk hortikultura.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan standar proses dan persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), standar mutu dan keamanan pangan produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 55

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah mengutamakan pemberian fasilitas dan insentif kepada:
 - a. usaha hortikultura mikro dan kecil;
 - b. usaha hortikultura yang ramah lingkungan;
 - c. usaha hortikultura yang mengembangkan komoditas unggulan nasional dan daerah;
 - d. usaha budidaya organik; dan/atau
 - e. usaha hortikultura yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas dan insentif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

- (1) Usaha hortikultura dapat dilakukan dengan pola kemitraan.
- (2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pelaku usaha hortikultura mikro, kecil, menengah, dan besar.
- (3) Pelaku usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pola:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan; dan
 - f. bentuk-bentuk kemitraan lain.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 2

Usaha Perbenihan

Pasal 57

- (1) Usaha perbenihan meliputi pemuliaan, produksi benih, sertifikasi, peredaran benih, serta pengeluaran dan pemasukan benih dari dan ke wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan introduksi dalam bentuk benih atau materi induk yang belum ada di wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Usaha perbenihan hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki sertifikat kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat dalam bidang perbenihan dengan wajib menerapkan jaminan mutu benih melalui penerapan sertifikasi.
- (4) Ketentuan sertifikat kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat dan kewajiban menerapkan jaminan mutu benih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan bagi pelaku usaha perseorangan atau kelompok yang melakukan usaha perbenihan untuk dipergunakan sendiri dan/atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai produksi benih, sertifikasi, peredaran benih, serta pengeluaran dan pemasukan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sertifikasi kompetensi, sertifikasi badan usaha dan jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), serta pengecualian kewajiban penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 58

- (1) Hasil pemuliaan dan introduksi berupa varietas baru wajib didaftarkan kepada Pemerintah.
- (2) Dalam hal hasil pemuliaan dan varietas baru yang diintroduksi menggunakan teknologi rekayasa genetik, pendaftaran dan peredarannya harus memenuhi persyaratan keamanan hayati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemuliaan, introduksi, dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 59

- (1) Kebenaran varietas yang akan diedarkan diuji oleh lembaga penguji yang terakreditasi atau ditunjuk.
- (2) Jenis tanaman tertentu dikecualikan dari persyaratan uji kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengujian, lembaga penguji, dan jenis yang dikecualikan, diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 60

- (1) Peluncuran varietas dan peredaran benih yang sudah terdaftar menjadi tanggung jawab pemilik varietas atau kuasanya.
- (2) Benih yang diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kebenaran varietas dan standar mutu benih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara peluncuran varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 61

Perlindungan varietas tanaman hortikultura dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penggunaan benih.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawas benih tanaman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 63

- (1) Pemasukan dan pengeluaran benih ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia wajib mendapatkan izin.
- (2) Pemasukan benih ke dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk kepentingan komersial harus memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan.
- (3) Pemasukan benih ke dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk kepentingan komersial hanya diperbolehkan bila tidak dapat diproduksi dalam negeri atau kebutuhan dalam negeri belum tercukupi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan dan pengeluaran benih ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 64

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha perbenihan berbasis sumber daya genetik nasional.

Paragraf 3

Usaha Budidaya

Pasal 65

Usaha budidaya hortikultura dilakukan dengan memperhatikan:

- a. permintaan pasar;

- b. budidaya yang baik ;
- c. efisiensi dan daya saing;
- d. fungsi lingkungan; dan
- e. kearifan lokal.

Pasal 66

- (1) Pelaku usaha budidaya hortikultura dapat menentukan sendiri pilihan jenis tanaman.
- (2) Pelaku usaha budidaya hortikultura mikro dan kecil didata mengenai jenis, jumlah tanaman dan/atau luas lahan yang sedang dan akan dibudidayakan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Pelaku usaha budidaya hortikultura menengah dan besar wajib melaporkan jenis, jumlah tanaman, dan/atau luas lahan yang sedang dan akan dibudidayakan kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk mengetahui prakiraan produksi.

Pasal 67

- (1) Budidaya jenis tanaman hortikultura yang merugikan kesehatan masyarakat dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (2) Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin khusus dari Menteri.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, tata cara pendataan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, dan persyaratan izin khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4

Usaha Panen dan Pascapanen

Pasal 69

- (1) Usaha panen dan pascapanen dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal, memenuhi standar mutu produk, menekan kehilangan dan/atau kerusakan serta meningkatkan nilai tambah pada penanganan, pengolahan, dan transportasi produk hortikultura.
- (2) Usaha panen dan pascapanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan panen dan pascapanen yang baik.
- (3) Kegiatan pascapanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan di bangsal pascapanen atau di tempat yang memenuhi persyaratan sanitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kegiatan panen dan pascapanen yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan bangsal pascapanen atau tempat yang memenuhi persyaratan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 5

Usaha Pengolahan

Pasal 70

- (1) Usaha pengolahan produk hortikultura wajib memenuhi standar mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap usaha pengolahan produk hortikultura lokal yang belum memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.

Pasal 71

Usaha pengolahan produk hortikultura besar wajib menyerap produk hortikultura lokal.

Paragraf 6

Usaha Distribusi, Perdagangan, dan Pemasaran

Pasal 72

- (1) Usaha distribusi dilakukan untuk menyalurkan, membagi dan mengirim produk hortikultura dari unit usaha budidaya hortikultura sampai ke konsumen.
- (2) Dalam hal penyaluran, pembagian, dan pengiriman produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha distribusi wajib menggunakan sistem logistik untuk menjaga kesegaran, mutu, keamanan pangan, dan kesesuaian jumlah dan waktu pasokan produk hortikultura.
- (3) Usaha distribusi setidaknya-tidaknya didukung oleh fasilitas pengangkutan dan pergudangan, serta sistem transportasi, dan informasi.
- (4) Pelaku usaha distribusi wajib memenuhi standar pengelolaan fasilitas dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap usaha distribusi produk hortikultura untuk dapat memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 73

- (1) Usaha perdagangan produk hortikultura mengatur proses jual beli antara pedagang dengan pedagang, dan pedagang dengan konsumen.
- (2) Dalam hal proses jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha perdagangan produk hortikultura pasar modern wajib memperdagangkan produk hortikultura dalam negeri.
- (3) Pelaku usaha perdagangan produk hortikultura harus menerapkan sistem pengkelasan produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban memperdagangkan produk hortikultura dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan kewajiban sistem pengkelasan produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 74

- (1) Usaha pemasaran hortikultura dilakukan melalui promosi produk dan jasa serta penyebarluasan informasi pasar, di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (2) Pelaku usaha pemasaran hortikultura wajib mengutamakan pemasaran produk dan jasa hortikultura dalam negeri.

Pasal 75

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan bagi setiap pelaku usaha pemasaran hortikultura.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar setiap pelaku usaha mempunyai kemampuan menerapkan tata cara pemasaran yang baik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tata cara pemasaran yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 7

Usaha Penelitian

Pasal 76

- (1) Usaha penelitian hortikultura dapat dilakukan pada usaha perbenihan, usaha budidaya, usaha panen dan pascapanen, usaha pengolahan, dan usaha distribusi, perdagangan, pemasaran, serta usaha wisata agro.
- (2) Usaha penelitian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi pengembangan hortikultura.
- (3) Pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan/atau masyarakat yang memanfaatkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan royalti dan/atau penghargaan kepada peneliti, pemilik, dan/atau yang berhak atas hasil penelitian.

Paragraf 8
Usaha Wisata agro

Pasal 77

- (1) Kawasan dan/atau unit usaha budidaya hortikultura dapat digunakan dan dikembangkan untuk usaha wisata agro.
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pelaku usaha yang menyelenggarakan usaha wisata agro wajib mengikutsertakan masyarakat setempat.
- (3) Usaha wisata agro wajib memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan kearifan lokal.
- (4) Pemerintah menetapkan norma, standar, pedoman, dan kriteria usaha wisata agro.
- (5) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan kawasan dan/atau unit usaha budidaya hortikultura yang dijadikan usaha wisata agro.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dan pengembangan kawasan dan/atau unit usaha budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan norma, standar, pedoman, dan kriteria kawasan dan/atau unit usaha budidaya hortikultura untuk usaha wisata agro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

DISTRIBUSI, PERDAGANGAN, PEMASARAN, DAN KONSUMSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 78

Pemerintah membangun sistem distribusi, perdagangan, pemasaran, dan konsumsi produk hortikultura yang menjamin perlindungan terhadap pelaku usaha, konsumen, dan produk dalam negeri.

Bagian Kedua

Distribusi

Pasal 79

- (1) Distribusi dilakukan untuk menjamin pengiriman produk hortikultura guna menjaga keamanan pangan serta ketepatan jumlah, mutu, dan waktu pasokan dari produsen sampai ke pasar dan/atau konsumen.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kelancaran distribusi dengan mengutamakan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan prioritas untuk kelancaran bongkar muat produk hortikultura.

Pasal 80

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi distribusi produk hortikultura agar terlaksana secara efektif dan efisien.
- (2) Fasilitasi distribusi produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kemudahan perizinan tempat penampungan;
 - b. kemudahan izin perjalanan;
 - c. penyediaan informasi mengenai produk, harga, pasar, dan sebaran lokasi produksi;
 - d. penyediaan lapangan dan bangunan penampungan dan/atau gudang yang memadai, baik di pelabuhan, bandar udara, maupun terminal;
 - e. penertiban berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. kemudahan tersedianya sarana angkutan dari sentra produksi sampai ke konsumen.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga
Perdagangan

Pasal 81

- (1) Produk hortikultura dapat diperdagangkan di pasar atau tempat lain.
- (2) Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pasar tradisional dan pasar modern.
- (3) Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk penggelaran produk hortikultura.
- (4) Pasar atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan keamanan pangan, sanitasi, dan ketertiban umum.

Pasal 82

- (1) Produk hortikultura dapat diperdagangkan secara langsung kepada konsumen melalui pasar lelang dan penggelaran produk.
- (2) Selain perdagangan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produk hortikultura dapat diperdagangkan secara tidak langsung melalui bursa komoditi dan kontrak budidaya.

Pasal 83

- (1) Penjualan dan pembelian komoditas tertentu di wilayah tertentu dilakukan di pasar lelang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dasar penentuan komoditas tertentu dan wilayah tertentu diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 84

- (1) Perdagangan produk hortikultura melalui penggelaran produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) harus memenuhi persyaratan keamanan pangan, sanitasi, dan ketertiban umum.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penggelaran produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 85

Perdagangan produk hortikultura melalui bursa komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Perdagangan produk hortikultura melalui kontrak budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dilakukan secara transparan, berkeadilan, dan dalam bentuk perjanjian tertulis.

Pasal 87

- (1) Ekspor produk hortikultura dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan konsumsi nasional.
- (2) Ekspor produk hortikultura harus memenuhi persyaratan dan standar mutu dan/atau keamanan pangan.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi ekspor produk hortikultura.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan standar mutu dan/atau keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan fasilitasi ekspor produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 88

- (1) Impor produk hortikultura wajib memperhatikan aspek:
 - a. keamanan pangan produk hortikultura;
 - b. ketersediaan produk hortikultura dalam negeri;
 - c. penetapan sasaran produksi dan konsumsi produk hortikultura;

- d. persyaratan kemasan dan pelabelan;
 - e. standar mutu; dan
 - f. ketentuan keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan.
- (2) Impor produk hortikultura dapat dilakukan setelah mendapat izin dari menteri yang bertanggungjawab di bidang perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.
 - (3) Impor produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pintu masuk yang ditetapkan.
 - (4) Setiap orang dilarang mengedarkan produk segar hortikultura impor tertentu yang tidak memenuhi standar mutu dan/atau keamanan pangan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata cara penetapan pintu masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan produk segar hortikultura impor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Pemasaran

Pasal 89

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran produk hortikultura, di dalam ataupun ke luar negeri.
- (2) Menteri menetapkan jenis tanaman dan/atau produk hortikultura yang pengeluaran dan/atau pemasukannya dari dan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia memerlukan izin.

Pasal 90

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bersama pelaku usaha menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan produk hortikultura setiap saat sampai di tingkat lokal dengan:

- a. memberikan informasi produksi dan konsumsi yang akurat; atau
- b. mengendalikan impor dan ekspor.

Pasal 91

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban membangun sistem pemasaran yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan :

- a. pasar induk hortikultura di kawasan hortikultura;
- b. pasar hortikultura berkala di lokasi strategis;
- c. pasar lelang;
- d. bursa komoditi; dan
- e. kontrak budidaya.

Pasal 92

- (1) Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk perdagangan produk hortikultura wajib mengutamakan penjualan produk hortikultura lokal.
- (2) Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk perdagangan produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan fasilitas pemasaran yang memadai.

Pasal 93

Pemerintah daerah berkewajiban membantu penyediaan fasilitas pemasaran produk hortikultura lokal di pasar tradisional.

Pasal 94

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bersama pelaku usaha melakukan promosi secara terus-menerus, di dalam dan di luar negeri untuk meningkatkan:

- a. kepedulian masyarakat pada produk dan jasa hortikultura;
- b. konsumsi dan penggunaan produk hortikultura lokal;
- c. minat para investor;
- d. pangsa pasar;

- e. perolehan devisa; dan
- f. wisata agro.

Bagian Kelima
Konsumsi

Pasal 95

Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas meningkatkan konsumsi hortikultura masyarakat melalui:

- a. penetapan dan sosialisasi buah dan sayuran sebagai produk pangan pokok;
- b. penetapan target pencapaian angka konsumsi buah dan sayuran per kapita per tahun sesuai dengan standar kesehatan; dan
- c. pemuatan materi hortikultura ke dalam kurikulum pendidikan nasional atau daerah.

BAB VII

PEMBIAYAAN, PENJAMINAN, DAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 96

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan hortikultura yang dilakukan oleh Pemerintah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan hortikultura yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Pembiayaan usaha hortikultura yang dilakukan oleh pelaku usaha bersumber dari dana pelaku usaha, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lainnya yang sah.
- (4) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat membantu pembiayaan pengembangan usaha hortikultura yang dilakukan oleh pelaku usaha yang mendukung program Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pembiayaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 97

- (1) Untuk pengembangan usaha hortikultura:
 - a. Pemerintah menetapkan persentase portofolio kredit bersubsidi dari alokasi kredit untuk sektor pertanian;
 - b. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menggunakan anggaran pembangunan untuk subsidi bunga dan/atau asuransi kredit; dan
 - c. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan pagu alokasi anggaran pembangunan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah mendorong terbentuknya lembaga keuangan guna pembiayaan usaha hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan persentase portofolio kredit, penggunaan anggaran pembangunan untuk subsidi dan/atau asuransi kredit, penetapan pagu alokasi anggaran pembangunan, serta pembentukan lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan bagi pembiayaan usaha hortikultura mikro dan kecil.
- (4) Penetapan persentase portofolio kredit, penggunaan anggaran pembangunan untuk subsidi dan/atau asuransi kredit, penetapan pagu alokasi anggaran pembangunan, serta pembentukan lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penjaminan

Pasal 98

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya mendorong lembaga keuangan milik Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta untuk menyediakan pinjaman kepada pelaku usaha.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi usaha mikro dan kecil hortikultura untuk memperoleh fasilitas dan pinjaman tanpa agunan dari lembaga keuangan berdasarkan kelayakan usaha.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pemberian jaminan untuk pinjaman; dan/atau
 - b. bimbingan teknis.

Pasal 99

Pelaku usaha hortikultura yang menyimpan produknya di pergudangan dapat memperoleh dan memanfaatkan resi gudang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penanaman Modal

Pasal 100

- (1) Pemerintah mendorong penanaman modal dengan mengutamakan penanaman modal dalam negeri.
- (2) Penanaman modal asing hanya dapat dilakukan dalam usaha besar hortikultura.
- (3) Besarnya penanaman modal asing dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (4) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib menempatkan dana di bank dalam negeri sebesar kepemilikan modalnya.
- (5) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menggunakan kredit dari bank atau lembaga keuangan milik Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 101

Penanam modal asing dalam usaha hortikultura wajib memberikan kesempatan pemagangan dan melakukan alih teknologi bagi pelaku usaha dalam negeri.

BAB VIII SISTEM INFORMASI

Pasal 102

- (1) Sistem informasi hortikultura mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi hortikultura.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi hortikultura yang terintegrasi.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk keperluan:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. pengelolaan pasokan dan permintaan produk hortikultura; dan
 - d. pertimbangan penanaman modal.
- (4) Kewajiban Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pusat data dan informasi.
- (5) Pusat data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit menyediakan data dan informasi mengenai:
 - a. varietas tanaman;
 - b. letak dan luas wilayah, kawasan, dan unit usaha budidaya hortikultura;
 - c. permintaan pasar;
 - d. peluang dan tantangan pasar;
 - e. perkiraan produksi;
 - f. perkiraan harga;

- g. perkiraan pasokan;
 - h. perkiraan musim tanam dan musim panen;
 - i. prakiraan iklim;
 - j. ketersediaan prasarana hortikultura; dan
 - k. ketersediaan sarana hortikultura.
- (6) Pusat data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melakukan pemutakhiran data dan informasi.
- (7) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pelaku usaha dan masyarakat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 103

Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin kerahasiaan data dan informasi usaha hortikultura yang berkaitan dengan data perusahaan atau orang perseorangan dalam proses perizinan dan/atau penelitian usaha hortikultura.

BAB IX

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 104

Penelitian dan pengembangan hortikultura wajib dilakukan secara terus-menerus oleh Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan/atau masyarakat secara sendiri-sendiri atau dalam bentuk kerja sama.

Pasal 105

Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dapat dilakukan di dalam dan di luar negeri, dengan tidak membahayakan kesehatan manusia, merusak keanekaragaman hayati, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 106

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi pemanfaatan dan publikasi hasil penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan hortikultura.

Pasal 107

Kegiatan penelitian hortikultura dapat dilakukan di kawasan konservasi setelah mendapat izin menteri yang membidangi urusan kehutanan.

Pasal 108

- (1) Orang perseorangan dan/atau badan hukum asing dapat melakukan penelitian hortikultura untuk kepentingannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Orang perseorangan dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penelitian wajib:
 - a. bekerja sama dengan lembaga penelitian dalam negeri;
 - b. melaksanakan alih teknologi dan pengetahuan dalam kegiatan penelitian; dan
 - c. menyerahkan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah selambat-lambatnya tiga bulan setelah penelitian selesai dilakukan beserta hasil penelitian.

Pasal 109

- (1) Hasil penelitian yang dilakukan orang perseorangan dan/atau badan hukum asing untuk kepentingannya merupakan milik bersama dengan mitra kerja samanya dan pemerintah.
- (2) Pengeluaran, penggunaan, dan publikasi hasil penelitian yang dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 110

Pemerintah memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual terhadap hasil penelitian di bidang hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban memberikan insentif bagi peneliti hortikultura yang berprestasi dalam:
 - a. menghasilkan varietas tanaman unggul;
 - b. menghasilkan produk baru yang memberikan nilai tambah; dan/atau
 - c. menemukan teknologi tepat guna yang bermanfaat besar bagi masyarakat.
- (2) Insentif diberikan kepada pelaku usaha, lembaga penelitian, dan/atau lembaga pendidikan dalam negeri yang melakukan penelitian hortikultura melalui program penelitian unggulan nasional dan/atau daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB X

PEMBERDAYAAN

Pasal 112

Pemberdayaan usaha hortikultura meliputi:

- a. penguatan kelembagaan pelaku usaha dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- b. pemberian bantuan teknik penerapan teknologi dan pengembangan usaha;
- c. fasilitasi akses kepada lembaga pembiayaan atau permodalan;
- d. penyediaan data dan informasi;
- e. fasilitasi pelaksanaan promosi dan pemasaran;
- f. bantuan sarana dan prasarana hortikultura;

- g. sertifikasi kompetensi bagi perseorangan yang memiliki keahlian usaha hortikultura; dan
- h. pengembangan kemitraan.

Pasal 113

Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberdayakan usaha hortikultura mikro dan kecil.

BAB XI KELEMBAGAAN

Pasal 114

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengembangan hortikultura.
- (2) Lembaga pengembangan hortikultura dapat dibentuk di tingkat pusat, tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Lembaga pengembangan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bersifat mandiri, profesional, dan nirlaba.
- (4) Lembaga pengembangan hortikultura terdiri atas unsur:
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. pelaku usaha dan asosiasi pelaku usaha hortikultura;
 - c. pakar dan akademisi; dan
 - d. konsumen produk dan jasa hortikultura.

Pasal 115

- (1) Lembaga pengembangan hortikultura berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengembangan hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga pengembangan hortikultura bertugas:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi pelaku usaha dan masyarakat;

- b. memberikan masukan kepada Pemerintah mengenai arah pengembangan penyelenggaraan hortikultura;
- c. memberikan data, informasi, dan masukan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pelaku usaha; dan
- d. membantu melakukan mediasi antar asosiasi pelaku usaha.

Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga pengembangan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dan pelaksanaan tugas lembaga pengembangan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 117

- (1) Pengawasan dilakukan dalam rangka menjamin mutu sarana dan/atau produk hortikultura agar sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan serta menanggulangi berbagai dampak negatif yang merugikan masyarakat luas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 118

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dilakukan melalui:
 - a. pelaporan dari pelaku usaha; dan/atau
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil usaha hortikultura.

- (2) Dalam keadaan tertentu pengawasan dapat dilakukan melalui pemeriksaan terhadap proses dan produk usaha hortikultura.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian laporan dengan pelaksanaan di lapangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 119

- (1) Penyelenggaraan hortikultura dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. pengembangan kawasan;
 - c. penelitian;
 - d. pembiayaan;
 - e. pemberdayaan;
 - f. pengawasan;
 - g. pembentukan asosiasi pelaku usaha;
 - h. pengembangan sistem informasi;
 - i. pengembangan kelembagaan; dan/atau
 - j. pembentukan pedoman tata cara usaha hortikultura untuk kepentingan usahanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan, dan/atau bantuan.

Pasal 120

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dapat dilakukan oleh setiap orang atau pelaku usaha.

Pasal 121

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan Pasal 120 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 122

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (3), Pasal 60 ayat (2), Pasal 71, Pasal 73 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 81 ayat (4), Pasal 84 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), Pasal 92 ayat (2), Pasal 100 ayat (4), Pasal 101, Pasal 108 ayat (2), atau Pasal 109 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penarikan produk dari peredaran oleh pelaku usaha;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. penutupan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi, besarnya denda, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 123

- (1) Selain pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hortikultura dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang hortikultura.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang hortikultura;
 - b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang hortikultura;
 - c. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang hortikultura;
 - d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang hortikultura;
 - e. membuat dan menandatangani berita acara;
 - f. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang hortikultura; dan
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang hortikultura.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 124

Setiap orang yang mengeluarkan varietas dari sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 125

- (1) Setiap orang yang memperjualbelikan bahan perbanyak sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang menebang pohon induk yang mengandung bahan perbanyak sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda

Pasal 126

- (1) Setiap orang yang mengedarkan sarana hortikultura yang tidak memenuhi standar mutu, tidak memenuhi persyaratan teknis minimal, dan/atau tidak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan rusaknya fungsi lingkungan atau membahayakan nyawa orang, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 127

Setiap orang yang melakukan budidaya jenis tanaman hortikultura yang merugikan kesehatan masyarakat tanpa izin khusus dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 128

Setiap orang yang mengedarkan produk segar hortikultura impor tertentu yang tidak memenuhi standar mutu dan/atau keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 129

- (1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 sampai dengan Pasal 128 dilakukan oleh korporasi, maka selain pengurusnya dipidana berdasarkan Pasal 124 sampai dengan 128, korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari pidana denda dari masing-masing tersebut.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 sampai dengan Pasal 128 dilakukan oleh pejabat sebagai orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan di bidang hortikultura, dipidana dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 130

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hortikultura masih tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 131

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, persetujuan penanaman modal asing untuk usaha hortikultura yang izin pelaksanaannya telah diberikan oleh Pemerintah dinyatakan tetap berlaku, kecuali untuk penambahan modal baru disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sesudah Undang-Undang ini mulai berlaku, penanam modal asing yang sudah melakukan penanaman modal dan mendapatkan izin usaha wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 100 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 132

Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 133

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 132

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

ttd

SETIO SAPTO NUGROHO

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG
HORTIKULTURA

I. UMUM

Indonesia memiliki kekayaan alam dan kekayaan hayati yang sangat melimpah dan beragam yang harus dijaga, dilestarikan, dan dimanfaatkan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemanfaatan dan pengelolaan berbagai potensi tersebut untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Keanekaragaman hayati yang berupa tanaman buah, tanaman sayuran, tanaman bahan obat, tanaman florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air, yang mempunyai fungsi sayuran, bahan obat nabati, dan estetika dikenal sebagai tanaman hortikultura. Tanaman buah adalah suatu kelompok jenis tanaman hortikultura selain tanaman sayuran, tanaman bahan obat dan tanaman perkebunan yang keseluruhan atau bagian dari buahnya dapat dikonsumsi dalam keadaan segar maupun setelah diolah. Tanaman florikultura adalah suatu kelompok jenis tanaman hortikultura yang bagian atau keseluruhannya dapat dimanfaatkan untuk menciptakan keindahan, keasrian, dan kenyamanan di dalam ruang tertutup dan/atau terbuka. Tanaman hortikultura merupakan sumber pangan bergizi, estetika dan obat-obatan yang sangat diperlukan untuk membangun manusia yang sehat jasmani dan rohani.

Berbagai karakteristik kelompok jenis tanaman hortikultura, menjadikannya memiliki fungsi yang beragam antara lain:

1. sebagai sumber karbohidrat, protein, lemak, dan serat;
2. sebagai sumber vitamin, mineral, enzim, hormon, anti oksidan, dan berbagai bahan aktif obat alami yang bermanfaat bagi kesehatan dan kebugaran;
3. memperbaiki dan melestarikan fungsi lingkungan;
4. sebagai komponen penting dalam berbagai kegiatan upacara; dan
5. sebagai bagian dari peningkatan nilai estetika.

Keragaman fungsi dari tanaman dan produk hortikultura tersebut merupakan potensi ekonomi yang sangat besar untuk menggerakkan roda perekonomian yang dapat menciptakan pendapatan, peluang usaha, kesempatan kerja, serta keterkaitan hulu-hilir dan dengan sektor lain.

Sehubungan dengan besarnya potensi ekonomi tersebut, diperlukan pengaturan penyelenggaraan sistem pembangunan dan pengembangan hortikultura yang menuntut kejelasan kewajiban dan kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah, serta hak dan kewajiban pelaku usaha dan masyarakat, yang dijamin oleh kepastian hukum.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang hingga saat ini dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan hortikultura antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Selain itu, terdapat beberapa perjanjian internasional yang sudah diratifikasi antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol in Biosafety to The Convention on Biological Biodiversity* (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (Perjanjian Internasional mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian);
6. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*.

Berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan hortikultura tersebut di atas belum mampu memenuhi kebutuhan untuk penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan hortikultura. Untuk menyelenggarakan pembangunan hortikultura yang menyeluruh dan berdaya guna diperlukan ketentuan perundang-undangan yang lebih khusus agar relevan dan sesuai dengan karakteristik penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan hortikultura. Dengan pengaturan tersebut diharapkan tujuan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan hortikultura dapat tercapai.

Tujuan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan hortikultura adalah untuk mengelola dan mengembangkan serta memanfaatkan sumber daya hortikultura secara optimal, bertanggung jawab dan lestari; memenuhi kebutuhan, keinginan, selera, estetika, dan budaya masyarakat terhadap produk dan jasa hortikultura; meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar; meningkatkan konsumsi produk dan pemanfaatan jasa hortikultura; menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha; memberikan perlindungan kepada petani, pelaku usaha, dan konsumen hortikultura nasional; meningkatkan sumber devisa negara; serta meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat.

Pengaturan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan hortikultura didasarkan atas asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatn, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, keberlanjutan, efisiensi berkeadilan, kelestarian fungsi lingkungan dan kearifan lokal dengan mempertimbangkan karakteristik budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pengaturan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan hortikultura dalam operasionalisasinya mencakup aspek wilayah dan usaha hortikultura. Wilayah pengembangan hortikultura terdiri atas kawasan-kawasan hortikultura yang di dalamnya terdapat unit-unit usaha budidaya hortikultura. Adapun usaha hortikultura dibedakan atas usaha perbenihan, usaha budidaya, usaha panen dan pascapanen, usaha pengolahan, usaha distribusi, usaha perdagangan, usaha pemasaran, usaha penelitian, dan usaha wisata agro.

Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan hortikultura harus didukung oleh Pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi dan pakar, serta masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang komprehensif untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan hortikultura yang memberikan kontribusi yang bermakna bagi pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi bangsa.

Pengaturan dan penataan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan hortikultura tersebut mencakup perencanaan; pemanfaatan dan pengembangan sumber daya; pengembangan hortikultura; distribusi, perdagangan, pemasaran, dan konsumsi; pembiayaan, penjaminan, dan penanaman modal; sistem informasi; penelitian dan pengembangan; pemberdayaan; kelembagaan; pengawasan; dan peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan hortikultura harus mengutamakan kedaulatan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan hortikultura harus mengutamakan penggunaan dan pemanfaatan produk dan jasa hortikultura dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatn” adalah penyelenggaraan hortikultura bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan hortikultura harus mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan hortikultura harus dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan hortikultura harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang hortikultura.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan hortikultura harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan cara-cara pemanfaatan sumber daya yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah penyelenggaraan hortikultura harus dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan” adalah penyelenggaraan hortikultura harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan hortikultura harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dalam perencanaan hortikultura, produktivitas diukur dengan membagi Produk Domestik Bruto (PDB) di sektor pertanian dengan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kebutuhan teknis” adalah kebutuhan akan adanya pengembangan aspek-aspek teknis yang harus dilakukan, seperti penerapan teknologi baru, introduksi varietas baru, perubahan pola tanam, pengembangan agroekosistem, penetapan pola produksi, dan perubahan penanganan pascapanen.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan ekonomis” adalah kebutuhan akan adanya pengembangan aspek-aspek ekonomi yang harus dilakukan, seperti introduksi lembaga keuangan mikro, pengembangan sistem penjaminan, dan pengembangan sistem informasi pasar.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan kelembagaan” adalah kebutuhan akan adanya pengembangan aspek-aspek kelembagaan yang harus dilakukan seperti penumbuhkembangan kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, dan kemitraan.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar perencanaan hortikultura disusun secara terintegrasi dalam perencanaan sektor pertanian dan sinergis dengan perencanaan di semua sektor yang terkait, seperti industri, transportasi, perdagangan, pariwisata, serta keuangan dan perbankan di semua tingkatan pemerintahan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “melibatkan masyarakat” adalah mengikutsertakan petani dan pelaku usaha lainnya, akademisi dan pakar, serta semua pemangku kepentingan hortikultura.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak yang bertugas dan berkarya bagi kepentingan pelaku usaha hortikultura, seperti pengawas benih tanaman, pengendali OPT, pemulia, dan peneliti.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sertifikasi kompetensi dimaksudkan agar setiap sumber daya manusia memenuhi standar kompetensi di bidangnya masing-masing. Pemenuhan standar kompetensi dilakukan melalui sertifikasi kompetensi secara bertahap dengan terlebih dahulu dilakukan proses pembinaan. Jenjang sertifikat kompetensi berpengaruh terhadap hubungan kerja dan usaha hortikultura.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “penyuluh swasta” adalah tenaga penyuluh yang mempunyai kompetensi di bidang penyuluhan hortikultura, baik yang disediakan oleh pihak swasta maupun lembaga, seperti perusahaan benih, perusahaan pupuk, perusahaan bahan pengendali OPT serta perusahaan jasa pascapanen, pengolahan, dan pemasaran.

Yang dimaksud dengan “penyuluh swadaya” adalah petani atau pelaku usaha lainnya yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadaran sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kemampuan tertentu” adalah kemampuan di bidang teknis atau di bidang sosial ekonomi pertanian. Bidang teknis antara lain adalah budidaya, pemuliaan, perlindungan tanaman, panen, pascapanen, dan pengolahan. Bidang sosial ekonomi antara lain adalah penyuluhan pertanian, sosiologi pedesaan, perencanaan pembangunan pertanian, dan ekonomi pertanian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lahan” adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh dan/atau perbuatan manusia.

Yang dimaksud dengan “lahan terbuka” adalah lahan budidaya tanpa penangung.

Yang dimaksud dengan “lahan tertutup” adalah lahan budidaya dengan penangung, seperti rumah kaca, rumah kasa, dan kubung jamur.

Yang dimaksud dengan “media tanam lainnya” adalah antara lain agar-agar, air yang diperkaya dengan nutrisi, serbuk gergaji, *cocopeat*, sabut kelapa, dan arang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dilindungi” adalah dijaga dan dipertahankan agar lahan tetap berfungsi sesuai peruntukannya.

Yang dimaksud dengan “dipelihara” adalah dikelola agar fungsi dan kualitas lahan dapat dipertahankan.

Yang dimaksud dengan “dipulihkan” adalah dikelola agar fungsi dan kualitas lahan yang sudah menurun atau rusak dapat dikembalikan.

Yang dimaksud dengan “ditingkatkan fungsinya” adalah dikelola agar fungsi dan kualitas lahan semakin baik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hak guna pakai air” adalah hak untuk memperoleh dan memakai air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang sumber daya air. Ketentuan ini dimaksudkan agar penggunaan air dapat dikendalikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan selalu memperhatikan aspek konservasi air dan penggunaan lahan pertanian berkelanjutan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Inventarisasi, pendaftaran, pendokumentasian, dan pemeliharaan dilakukan terhadap semua sumber daya genetik hortikultura termasuk pohon induk yang menjadi sumber bahan perbanyakan tanaman hortikultura.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “introduksi” adalah memasukkan sumber daya genetik ke dalam wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan apabila diperlukan bagi pengayaan sumber daya genetik.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “indikasi geografis” adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu produk hortikultura, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberi ciri dan kualitas tertentu pada produk yang dihasilkan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “gudang yang memenuhi persyaratan teknis” adalah gudang yang memenuhi persyaratan:

- a) Penggunaan sesuai dengan jenis barang (komoditas, benih, pupuk, dan bahan pengendali OPT);
- b) lokasi;
- c) jenis (tertutup, terbuka, dan berpendingin);
- d) ukuran(tinggi, luas, dan kapasitas);
- e) konstruksi;
- f) kelembapan; dan
- g) suhu udara tertentu.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “rumah atau penaung tanaman yang memenuhi persyaratan teknis” adalah antara lain rumah kaca, rumah kasa, rumah sere/rumah lindung, rumah plastik, dan kubung yang memenuhi persyaratan:

- a) kesesuaian dengan fungsi (jenis tanaman, perbenihan, dan budidaya);
- b) desain dan konstruksi;
- c) kapasitas; dan
- d) peralatan.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Yang dimaksud dengan “bangsal penanganan pascapanen yang memenuhi persyaratan teknis” adalah bangunan beserta fasilitasnya yang digunakan untuk penanganan hasil panen, yang memenuhi persyaratan:

- a) kesesuaian dengan fungsi (untuk buah, sayuran, florikultura, dan tanaman bahan obat);
- b) desain dan konstruksi;
- c) kapasitas; dan
- d) peralatan.

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “zat pengatur tumbuh” adalah bahan kimia, fitohormon, enzim, vitamin, atau organisme yang bekerja secara sendiri atau bersama-sama untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan tanaman.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “alat dan mesin” adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak ataupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan hortikultura seperti traktor, robot, alat kontrol, sprayer, fertigasi, fumigator, komputer, dan alat irigasi.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kondisi lahan” adalah bentuk, luas, dan kualitas lahan.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kemudahan fasilitas” adalah antara lain kemudahan dalam memperoleh pupuk, benih, dan bahan pengendali OPT, serta alat dan mesin pertanian.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “sarana hortikultura produksi lokal” adalah sarana yang dihasilkan oleh suatu kelompok, yang memenuhi standar mutu yang disepakati oleh kelompok tersebut.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Yang dimaksud dengan “memperhatikan keselamatan dan sosial budaya masyarakat”, adalah memenuhi standar keselamatan dalam proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan penggunaannya, serta memperhatikan tata nilai dan sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 40
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “berintegrasi dengan wilayah usaha lainnya”, adalah penyelenggaraan hortikultura dilakukan dalam wilayah permukiman, perhutanan, perindustrian, pertambangan dan usaha lainnya sepanjang sesuai dengan tata cara usaha hortikultura yang baik.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud “zona inti” adalah bagian kawasan konservasi yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apa pun oleh aktivitas manusia.

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kawasan pengganti yang setara” adalah kawasan yang memiliki luas dan kualitas lahan yang sama serta sarana dan prasarana hortikultura yang memadai.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan lahan” adalah penggunaan lahan terlantar dan lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan fungsi utamanya. Pemanfaatan lahan diutamakan terhadap lahan-lahan yang dikuasai oleh Pemerintah atau pemerintah daerah, terutama diperuntukkan bagi usaha mikro dan kecil.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “gangguan fisik” adalah antara lain gangguan keamanan, pencurian, perusakan, gangguan hewan, dan longsor.

--

Yang dimaksud dengan "gangguan biologis" adalah antara lain OPT, pencemaran biologis, dan pencemaran genetik.

Yang dimaksud dengan "gangguan kimiawi" adalah antara lain pencemaran bahan-bahan kimia, penggunaan pupuk atau bahan pengendali OPT berlebihan, dan limbah berbahaya.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 47

Yang dimaksud dengan "terpadu" adalah pengembangan kawasan hortikultura dilaksanakan dengan melibatkan semua institusi sesuai dengan fungsi, kegiatan, dan kewenangannya masing-masing secara bersama-sama.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Pendataan dilakukan dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Pendaftaran dilakukan dalam rangka pendataan dan pelayanan publik, yang meliputi antara lain nama usaha, jenis usaha, lokasi usaha, dan alamat usaha.

Ayat (2)

Usaha menengah dan besar wajib mendaftar kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Bagi usaha kecil dan mikro dilakukan pendataan oleh pemerintah daerah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “persyaratan teknis minimal” adalah batasan terendah dari spesifikasi teknis yang diterapkan agar usaha hortikultura terlaksana dengan baik, jika standar baku belum ditetapkan.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “keamanan pangan produk hortikultura” adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan produk hortikultura dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “fasilitas” antara lain berupa:

- a) kemudahan perizinan;
- b) pemanfaatan lahan;
- c) penjaminan;
- d) akses permodalan;
- e) pemasaran; dan/atau
- f) kemudahan kerja sama/kemitraan.

Yang dimaksud dengan “insentif” antara lain berupa:

- a) keringanan pajak dan retribusi;
- b) peningkatan kualitas prasarana hortikultura;
- c) bantuan pembiayaan bagi penerbitan sertifikat;
- d) penghargaan; dan/atau
- e) keringanan biaya penerbitan sertifikat tanah, terutama untuk usaha hortikultura mikro dan kecil.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung antara usaha mikro dan/atau usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bentuk kemitraan lain” seperti kontrak budidaya, bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*). Kontrak budidaya merupakan perjanjian jual beli dengan pemesanan pada awal penanaman.

Kerja sama operasional meliputi kerja sama pembiayaan, penyediaan sarana produksi, teknis budidaya, manajemen, sampai dengan pemasaran.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “introduksi dalam bentuk benih atau materi induk” adalah pemasukan benih atau materi induk dari luar negeri untuk pertama kali dan tidak diedarkan atau diperdagangkan, melainkan untuk keperluan pemuliaan tanaman.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kelompok” adalah kumpulan pelaku usaha yang menyepakati suatu kegiatan, tanggung jawab atau penanganan risiko secara bersama berdasarkan kesamaan jenis usaha, kesamaan komoditas, dan/atau kesamaan ekosistem.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “didaftarkan” adalah dalam rangka pendataan, pengawasan, pengendalian, dan pelayanan publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebenaran varietas” adalah kesesuaian performa varietas dengan deskripsinya yang dapat dibuktikan, baik melalui pembuktian secara visual maupun pengujian laboratorium.

Yang dimaksud dengan “lembaga penguji yang telah terakreditasi” adalah lembaga penguji yang telah menerapkan sistem manajemen mutu dan diakui oleh yang berwenang memberikan akreditasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jenis tanaman tertentu” adalah varietas-varietas yang sangat dipengaruhi oleh selera konsumen atau jenis yang *strain*-nya (pengelompokan jenis dari varietas yang sama) mudah berubah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pengawas benih tanaman” adalah petugas yang diberi wewenang dan hak untuk melaksanakan pengawasan mutu benih serta berkedudukan di lembaga yang menangani pengawasan dan sertifikasi benih.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Kebutuhan dalam negeri belum tercukupi apabila kapasitas produksi dalam negeri lebih rendah dari jumlah yang dibutuhkan oleh pelaku usaha pengguna benih.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 64
Yang dimaksud dengan “usaha perbenihan berbasis sumber daya genetik nasional” adalah pengembangan dan pemanfaatan sumber daya genetik yang tersedia di wilayah negara Republik Indonesia menjadi benih bermutu varietas tanaman hortikultura.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud “jenis tanaman hortikultura yang merugikan kesehatan masyarakat” adalah jenis tanaman hortikultura, di luar narkotika, yang keseluruhan atau bagian-bagiannya dapat menyebabkan timbulnya penyakit dan efek tertentu yang mengganggu kesehatan manusia.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”pascapanen” adalah kegiatan setelah panen yang meliputi pembersihan, pencucian, penyortiran, pengkelasan (*grading*), pengolahan primer (pegeringan, pengupasan, pembekuan, perajangan), pengawetan, pengemasan, pelabelan, dan penyimpanan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan pascapanen yang baik” adalah kegiatan pascapanen yang prosesnya memenuhi standar yang ditetapkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Kewajiban untuk memenuhi standar mutu berlaku pada proses dan hasil pengolahan produk hortikultura.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pemasaran yang baik berpedoman pada tata cara perniagaan yang baik (*Good Trading Practices*).

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 76
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat antara lain berupa bantuan biaya dan sarana penelitian.

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pelayanan transportasi yang efektif dan efisien dimaksudkan agar produk hortikultura cepat sampai di tangan konsumen, misalnya dengan memberikan dispensasi terhadap kendaraan yang mengangkut produk hortikultura untuk melewati jalur tertentu pada waktu tertentu.

Ayat (3)
Kelancaran bongkar muat dimaksudkan untuk mempercepat perpindahan produk hortikultura, baik antarmoda transportasi darat, laut, udara, dan kereta api, maupun antarmoda transportasi dengan tempat penanganan.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Lapangan dan bangunan penampungan dimaksudkan untuk menampung produk hortikultura agar mutu dan kesegarannya dapat dipertahankan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “komoditas tertentu” adalah komoditas yang harganya berfluktuasi dan berpotensi mengganggu perekonomian nasional atau merugikan pelaku usaha.

Yang dimaksud dengan “wilayah tertentu” adalah wilayah produksi utama hortikultura yang menjadi barometer pemasaran produk tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Persyaratan dan standar mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau yang setara, seperti *Global Good Agricultural Practices* dilakukan agar produk hortikultura yang diekspor mempunyai daya saing di tingkat global.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 88
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Ketentuan mengenai keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan mengacu pada perjanjian internasional *Sanitary and Phytosanitary* dari Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Penetapan “pintu masuk” bagi impor produk hortikultura dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan terkait dengan masuknya OPT karantina, keamanan hayati, spesies asing yang invasif, dan keamanan pangan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Huruf a

Penetapan buah dan sayuran sebagai bahan pangan pokok dimaksudkan agar buah dan sayuran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan tentang pangan, baik oleh Pemerintah maupun pemerintah daerah.

Huruf b

Penetapan standar kesehatan dilakukan berdasarkan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi atau Pola Pangan Harapan atau standar yang ditetapkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dana lainnya yang sah”, adalah antara lain dari swadaya masyarakat, hibah, dan pinjaman dari pihak lain.

Ayat (4)

Bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam pembiayaan berupa bantuan sosial, bantuan modal, bantuan langsung, dan bantuan teknis.

Pengembangan usaha hortikultura yang mendukung program Pemerintah dan/atau pemerintah daerah adalah usaha hortikultura yang sejalan dengan program Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, baik terkait dengan lokasi, komoditas, maupun jenis usaha hortikultura.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan bimbingan teknis kepada pelaku usaha mikro dan kecil hortikultura mengenai dasar kelayakan usaha, persyaratan pengajuan pembiayaan, dan penyusunan proposal pengajuan pinjaman.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “data” adalah termasuk statistik.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 103

Ketentuan tentang menjamin kerahasiaan data dan informasi mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang informasi publik.

Pasal 104

Yang dimaksud dengan “pengembangan” dalam pasal ini adalah mengembangkan hasil penelitian agar dapat diadopsi dan diterapkan oleh masyarakat.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pemberian insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat berupa uang, prasarana dan/atau sarana.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 112

Huruf a

Penguatan kelembagaan pelaku usaha dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan jiwa kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan; penyuluhan; dan model pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan, kompetensi, dan budaya masyarakat, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang berprestasi dan peduli kepada kemajuan dan pengembangan hortikultura.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” adalah keadaan di luar kelaziman, seperti terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan proses produksi atau produk hortikultura.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 119
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “bantuan” antara lain berupa dana, lahan, sarana, prasarana, dan keahlian.

Pasal 120
Cukup jelas

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.



PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 38/Permentan/OT.140/7/2011

TENTANG

PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat sistem pelepasan varietas tanaman kurang dapat mendorong tumbuhnya usaha perbenihan hortikultura;
- b. bahwa untuk mendorong tumbuhnya usaha perbenihan hortikultura, perlu dilakukan penyederhanaan pelepasan dengan cara pendaftaran varietas tanaman;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan untuk menindaklanjuti amanat Pasal 58 ayat (3), Pasal 59 ayat (3) dan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura perlu diatur tentang pendaftaran varietas tanaman hortikultura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4498);
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG
PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Tanaman hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau estetika.
2. Benih hortikultura, yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman hortikultura atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman hortikultura.
3. Pemuliaan tanaman hortikultura, selanjutnya disebut pemuliaan, adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan/atau varietas tanaman hortikultura yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas tanaman hortikultura baru yang lebih baik.

4. Pendaftaran varietas adalah pelayanan publik untuk pendataan varietas dalam rangka pengawasan peredaran benih.
5. Pengujian Kebenaran Varietas adalah cara untuk membuktikan kesesuaian performa/ keragaan varietas tanaman hortikultura dengan deskripsinya.
6. Peluncuran varietas adalah pernyataan pemilik varietas atau kuasanya yang disampaikan kepada masyarakat atas varietas yang telah mendapatkan tanda daftar.
7. Varietas tanaman hortikultura, yang selanjutnya disebut varietas adalah bagian dari suatu jenis tanaman hortikultura yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
8. Introduksi adalah pemasukan benih atau materi induk dari luar negeri untuk pertama kali dan tidak diedarkan atau diperdagangkan, melainkan untuk keperluan pemuliaan tanaman atau pengujian dalam rangka pendaftaran varietas.
9. Kebenaran varietas adalah kesesuaian performa/keragaan varietas dengan deskripsinya yang dapat dibuktikan, baik melalui pembuktian secara visual maupun pengujian laboratorium.
10. Lembaga Penguji yang telah terakreditasi adalah lembaga yang telah menerapkan sistem manajemen mutu dan diakui oleh yang berwenang memberikan akreditasi.
11. Varietas unggul hortikultura, yang selanjutnya disebut varietas unggul adalah varietas yang dinyatakan oleh pemiliknya atau kuasanya yang mempunyai kelebihan dalam potensi hasil dan/atau sifat-sifat lainnya.
12. Varietas lokal adalah varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, serta menjadi milik masyarakat.
13. Penyelenggara pemuliaan adalah perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas.
14. Produk rekayasa genetik adalah organisme hidup, bagian-bagiannya dan/atau hasil olahannya yang mempunyai susunan genetik baru dari hasil penerapan bioteknologi modern.
15. Peredaran adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran benih di dalam negeri, baik untuk maupun tidak diperdagangkan.

16. Tanda daftar varietas adalah keterangan tertulis tentang terpenuhinya persyaratan pendaftaran varietas untuk keperluan peredaran yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura atas permintaan pemilik varietas atau kuasanya.
17. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut PPVTPP adalah unit kerja organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian yang dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perlindungan varietas dan perizinan.
18. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan pertanian.

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pendaftaran varietas dengan tujuan melindungi konsumen dari perolehan benih yang performa/keragaman varietasnya tidak sesuai dengan deskripsi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi pemuliaan, syarat dan tata cara pendaftaran, peluncuran varietas, dan pengawasan tanda daftar.

BAB II PEMULIAAN

Pasal 4

- (1) Calon varietas tanaman hortikultura dapat dihasilkan melalui pemuliaan didalam negeri atau introduksi.
- (2) Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mempertahankan kemurnian jenis dan/atau varietas yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas baru.
- (3) Hasil pemuliaan tanaman berupa varietas baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila akan diluncurkan wajib didaftarkan kepada Menteri.
- (4) Hasil pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan teknologi rekayasa genetik, pendaftaran, dan peredarannya harus memenuhi persyaratan keamanan hayati.

Pasal 5

Pemuliaan tanaman hortikultura dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum, instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 6

- (1) Introduksi benih dari luar negeri untuk tujuan pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus mendapat izin dari pemilik varietas.
- (2) Introduksi benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain mendapat izin dari pemilik varietas, wajib mendapat izin dari Menteri.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk Keputusan Menteri oleh Direktur Jenderal Hortikultura atas nama Menteri Pertanian.
- (4) Introduksi benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum, instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 7

Benih yang diintroduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. peraturan perundangan di bidang karantina tumbuhan.
- b. jumlah sesuai dengan kebutuhan.
- c. memiliki deskripsi varietas.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN

Bagian kesatu

Persyaratan Pendaftaran Varietas

Pasal 8

- (1) Pendaftaran varietas dimaksudkan untuk pendataan varietas dalam rangka pengawasan peredaran benih.

- (2) Pendataan varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses penerimaan, pemeriksaan dan klarifikasi dokumen, penerbitan tanda daftar, dan pemasukan data varietas ke dalam data base.
- (3) Pendaftaran Varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPVTTP.
- (4) Permohonan pendaftaran varietas dapat dilakukan oleh penyelenggara pemuliaan atau pemilik calon varietas/kuasanya baik perorangan, badan hukum, instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 9

Varietas hasil pemuliaan atau varietas lokal yang didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

- a. memiliki deskripsi varietas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Hortikultura.
- b. belum pernah didaftarkan untuk peredaran.
- c. memiliki keunggulan tertentu sebagaimana diakui oleh penyelenggara pemuliaan atau pemilik calon varietas/kuasanya seperti yang tercantum pada deskripsi;
- d. nama varietas dalam deskripsi pada huruf a mengikuti penamaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan varietas tanaman.

Pasal 10

Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

- a. memiliki atau menguasai varietas yang akan didaftarkan;
- b. memiliki hasil uji keunggulan varietas;
- c. memiliki hasil uji kebenaran varietas;
- d. surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan perbanyakan benih yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal;
- e. surat pernyataan kesanggupan menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai dengan deskripsi;
- f. surat pernyataan kesanggupan memelihara arsip benih atau tanaman yang didaftarkan sebagai varietas asli (autentik);
- g. surat pernyataan kesanggupan menarik benih yang beredar apabila varietas benih tersebut tanda daftarnya dicabut;
- h. memberikan penamaan varietas yang didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan varietas tanaman.

Bagian kedua
Pengujian Kebenaran Varietas

Pasal 11

- (1) Pengujian kebenaran varietas dilakukan oleh Lembaga Penguji yang telah diakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Pengujian kebenaran varietas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat dilakukan baik melalui pembuktian secara visual maupun pengujian laboratorium.
- (3) Pengujian kebenaran varietas melalui pembuktian secara visual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara membandingkan performa tanaman dengan deskripsi varietas.
- (4) Pengujian kebenaran varietas melalui pengujian di laboratorium dapat dilakukan dengan mencocokkan pita Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) varietas yang diuji dengan varietas pembanding.
- (5) Jenis tanaman yang dapat dikecualikan dari uji kebenaran varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. kelompok florikultura yang varietasnya sangat dipengaruhi oleh selera konsumen;
 - b. kelompok tanaman sayuran dan obat yang penggunaan dan konsumennya sangat terbatas;
 - c. jenis yang strainnya mudah berubah karena pengaruh lingkungan.
- (6) Jenis tanaman yang dapat dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Hortikultura.

Pasal 12

- (1) Lembaga penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat merupakan lembaga milik Pemerintah, Pemerintah Daerah atau swasta.
- (2) Lembaga penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Instansi yang menangani bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman, atau
 - b. Perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan di bidang pertanian, atau
 - c. Instansi lingkup Badan Litbang pertanian yang menangani bidang penelitian dan pengembangan hortikultura.

- (3) Lembaga penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) menyampaikan kesediaannya secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Hortikultura.

Pasal 13

Pelaku usaha di bidang perbenihan hortikultura yang memiliki sertifikat sistem manajemen mutu dari lembaga sertifikasi yang berwenang dapat melakukan pengujian kebenaran varietas miliknya sendiri yang diperoleh dari hasil pemuliaan dalam negeri.

Pasal 14

- (1) Lembaga penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki sumberdaya manusia yang kompeten di bidang pemuliaan tanaman/agronomi;
 - b. memiliki/menguasai fasilitas pengujian lapang dan/atau laboratorium;
 - c. memahami dan mampu melaksanakan pengujian kebenaran varietas hortikultura sesuai dengan pedoman yang berlaku.
- (2) Apabila pelaksana penguji kebenaran varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memiliki fasilitas laboratorium, dapat bekerja sama dengan laboratorium terakreditasi sesuai dengan ruang lingkup pengujian yang diperlukan.
- (3) Pedoman pengujian kebenaran varietas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Hortikultura atas nama Menteri.

Bagian ketiga

Tatacara Pendaftaran

Pasal 15

- (1) Perorangan, badan hukum, instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala PPVTPP dengan dibubuhi materai secukupnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menggunakan formulir model-1 seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

- (2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
 - a. Hasil uji keunggulan varietas;
 - b. Hasil uji kebenaran varietas;
 - c. Surat kesanggupan seperti yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g;
 - d. Surat jaminan pemohon bagi varietas introduksi, yang menyatakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah didaftar, benih harus diproduksi di dalam negeri, sepanjang benihnya dapat diproduksi di dalam negeri;
 - e. Deskripsi varietas;
 - f. Foto tanaman/bagian tanaman yang menunjukkan kekhasan/keunikan.
- (3) Kepala PPVTPP setelah menerima formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja telah selesai memeriksa dokumen permohonan, apabila lengkap dan telah memenuhi persyaratan diteruskan kepada Direktur Jenderal Hortikultura.
- (4) Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja telah selesai memeriksa dokumen permohonan, apabila tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- (5) Apabila pemohon tidak melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, maka permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 16

- (1) Direktur Jenderal Hortikultura setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dalam waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sudah selesai memeriksa dan menilai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Pemeriksaan dan penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) yang ditetapkan Direktur Jenderal Hortikultura.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan dan penilaian tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dikembalikan kepada pemohon melalui PPVTPP.

- (4) Varietas yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui website PPVTPP (<http://www.setjen.deptan.go.id/ppvtnew>) dan/atau Direktorat Jenderal Hortikultura (<http://www.hortikultura.deptan.go.id>) selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan dan penilaian yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada sanggahan dari pihak lain maka diterbitkan tanda daftar.
- (6) Apabila hasil pemeriksaan dan penilaian yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ada sanggahan dari pihak lain maka TP2VH melakukan klarifikasi kepada pemohon.
- (7) Dalam melaksanakan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), TP2VH harus memberikan keputusannya dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (8) Tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Hortikultura atas nama Menteri Pertanian seperti formulir model-2 yang tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (9) Tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Kepala PPVTPP selanjutnya diberikan kepada pemohon.

Pasal 17

TP2VH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) paling kurang terdiri atas 3 (tiga) orang.

Pasal 18

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) paling kurang berisi :
 - a. nama pemohon;
 - b. alamat pemohon;
 - c. jenis tanaman;
 - d. nama varietas;
 - e. nomor registrasi varietas; dan
 - f. deskripsi varietas.
- (2) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling kurang berisi:
 - a. nomor urut pendaftaran;
 - b. kode kelompok komoditas;

- c. kode jenis tanaman;
- d. kode pemohon pendaftaran; dan
- e. tahun diterbitkan tanda daftar.

BAB IV PELUNCURAN VARIETAS

Pasal 19

- (1) Peluncuran varietas hanya dapat dilakukan setelah mendapat tanda daftar.
- (2) Peluncuran varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemilik varietas atau kuasanya.
- (3) Tata cara peluncuran varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Hortikultura; dan
 - b. mengumumkan melalui media cetak atau media elektronik; atau
 - c. demonstrasi lapang.

BAB V PENGAWASAN TANDA DAFTAR

Pasal 20

- (1) Pengawasan varietas yang terdaftar dilakukan oleh Petugas Pengawas Benih Tanaman.
- (2) Petugas Pengawas Benih Tanaman apabila menemukan :
 - a. ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa tanaman pada karakter penciri utama varietas;
 - b. varietas yang menyebarkan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
 - c. varietas yang menyebabkan kerusakan lingkungan.dapat mengusulkan pencabutan tanda daftar varietas melalui Dinas yang membidangi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura kepada Menteri melalui Kepala PPVTPP dengan tembusan Direktur Jenderal Hortikultura.

- (3) Kepala PPVTPP setelah menerima usulan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari harus menyampaikan kepada Direktur Jenderal Hortikultura.
- (4) Direktur Jenderal Hortikultura setelah menerima usulan pencabutan dari Kepala PPVTPP dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja harus melakukan penilaian.
- (5) Penilaian terhadap usulan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh TP2VH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (6) Apabila berdasarkan penilaian TP2VH usulan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata sesuai dengan ketentuan pada ayat (2) maka Direktur Jenderal Hortikultura atas nama Menteri mencabut tanda daftar varietas tersebut.
- (7) Pencabutan tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian dan disampaikan kepada Kepala PPVTPP selanjutnya diberikan kepada pemilik varietas/kuasanya.

Pasal 21

Pemilik tanda daftar varietas wajib menjaga kebenaran varietas dan menyimpan benih atau memelihara tanaman sebagai varietas asli (autentik).

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Varietas yang telah dilepas sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sebagaimana layaknya pendaftaran.
- (2) Varietas yang telah disetujui untuk dilepas pada sidang Tim Penilai dan Pelepasan Varietas tetapi sampai dengan Peraturan Menteri ini diundangkan, keputusan pelepasannya belum diterbitkan langsung mendapatkan tanda daftar varietas.
- (3) Varietas yang sudah diusulkan ke Tim Penilai dan Pelepasan Varietas tetapi belum disidangkan, diproses sebagaimana layaknya pendaftaran varietas yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan diundangkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/8/2006 sepanjang yang mengatur tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas Hortikultura dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2011

MENTERI PERTANIAN,

ttd

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 436



PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 05/Permentan/OT. 140/2/2012

TENTANG

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Pasal 63 ayat (4) mengamanatkan perlu diatur pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat perbenihan hortikultura maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 jis Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT.140/11/2007 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140/11/2007 untuk pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura sudah tidak sesuai lagi;
 - c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan untuk memperlancar penyelenggaraan pelayanan pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura, perlu menetapkan Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006.tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources For Food and Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman' Untuk Pangan dan Pertanian) (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4612);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4498);
6. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jis Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142);
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik;

11. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada International Seed Testing Association (Asosiasi Pengujian Benih Internasional);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 734/Kpts/OT.140/ 12/2006 tentang Pembentukan Komisi Nasional Sumber Daya Genetik;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/ 2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/ 9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.390/10/2009;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/OT.140/ 12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 6);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/ 12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Benih hortikultura yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman hortikultura atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman hortikultura.
2. Benih bermutu dari varietas unggul hortikultura yang selanjutnya disebut benih bermutu adalah benih dari varietas hortikultura yang telah didaftar untuk tujuan peredaran dan memenuhi standar mutu/persyaratan teknis minimal yang ditetapkan serta peredarannya diawasi.
3. Peredaran adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran benih bermutu dari varietas unggul hortikultura di dalam negeri baik untuk maupun tidak diperdagangkan.
4. Pemasukan benih adalah serangkaian kegiatan untuk memasukan benih tanaman dari luar negeri ke dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai introduksi untuk pemuliaan tanaman maupun untuk pengadaan benih bermutu dari varietas unggul hortikultura.
5. Pengeluaran benih adalah serangkaian kegiatan untuk mengeluarkan benih dari wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Izin pemasukan adalah keterangan tertulis berisikan hak yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada perorangan, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah, atau pemerhati tanaman untuk dapat melakukan kegiatan pemasukan benih tanaman.
7. Izin pengeluaran adalah keterangan tertulis berisikan hak yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada perorangan, badan usaha, badan hukum, Instansi Pemerintah, atau pemerhati tanaman untuk dapat melakukan kegiatan pengeluaran benih.

8. Perorangan adalah orang perseorangan atau kelompok yang tidak berbadan hukum.
9. Pemerhati tanaman adalah orang perseorangan atau sekelompok orang atau organisasi yang menaruh perhatian besar terhadap tanaman dengan tujuan untuk hobi, seni dan tidak untuk diperjualbelikan.
10. Direktur Jenderal adalah pimpinan eselon I Direktorat Jenderal yang bertanggung jawab di bidang hortikultura.
11. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Pusat adalah pimpinan unit kerja eselon II di Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.
12. Standar mutu benih adalah spesifikasi teknis benih yang baku mencakup mutu fisik, genetik, fisiologis dan/atau kesehatan benih.
13. Produk rekayasa genetik adalah organisme hidup, bagian-bagiannya dan/atau hasil olahannya yang mempunyai susunan genetik baru yang merupakan penerapan dari bioteknologi modern.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar pelayanan pemasukan dan pengeluaran benih.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk:
 - a. menjamin ketersediaan benih bermutu secara cukup dan berkesinambungan;
 - b. menumbuhkembangkan industri benih dalam negeri;
 - c. meningkatkan keragaman genetik dan menjaga keamanan hayati; dan
 - d. meningkatkan devisa negara.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi pemasukan dan pengeluaran benih.

BAB II PEMASUKAN BENIH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemasukan benih dapat dilakukan oleh perorangan, instansi pemerintah, badan usaha, badan hukum dan/atau pemerhati tanaman.
- (2) Pemasukan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri.

Pasal 5

Menteri dalam memberikan izin pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 6

Pemasukan benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan untuk:

- a. pendaftaran varietas hortikultura untuk peredaran;
- b. pengadaan benih bermutu;
- c. pengadaan tetua untuk perbanyak benih dari varietas yang sudah terdaftar;
- d. pengembangan benih untuk tujuan ekspor;
- e. pelaksanaan uji profisiensi dalam rangka akreditasi laboratorium penguji;
- f. pelaksanaan uji Baru, Unik, Seragam, dan Stabil (BUSS) untuk keperluan perlindungan varietas tanaman;
- g. kebutuhan bagi pemerhati tanaman;
- h. bahan pameran/promosi; dan
- i. kegiatan lomba.

Bagian Kedua
Persyaratan Pemasukan Benih

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh izin pemasukan benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5:
 - a. badan usaha atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis yang dilengkapi persyaratan administrasi:
 - 1) foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya;
 - 2) foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 3) foto copy profil perusahaan;
 - 4) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan Perusahaan;
 - 5) foto copy keterangan domisili perusahaan; dan
 - 6) foto copy tanda daftar produsen benih.
 - b. perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi:
 - 1) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 2) foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - 3) foto copy tanda daftar produsen benih.
 - c. instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis disertai dengan proposal penggunaan benih yang akan dimasukkan.
 - d. pemerhati tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi:
 - 1) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 - 2) foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (2) Pemasukan benih harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkarantina.

Pasal 8

Pemasukan benih untuk tujuan pendaftaran varietas tanaman hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, harus memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. varietas yang bersangkutan mempunyai keunggulan dan/atau keunikan serta kegunaan spesifik;
- b. jumlah benih yang dimohonkan terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan persiapan pendaftaran varietas tanaman hortikultura;
- c. tersedia ringkasan rancangan uji adaptasi atau observasi dan/atau rencana kebutuhan benih untuk uji kebenaran varietas hortikultura;
- d. benih produk rekayasa genetik harus mendapat rekomendasi dari Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik.

Pasal 9

- (1) Pemasukan benih untuk pengadaan benih bermutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. varietas terdaftar untuk peredaran;
 - b. memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal;
 - c. mencantumkan identitas benih yang jelas dalam bahasa Indonesia pada kemasan;
 - d. persediaan dalam negeri belum mencukupi;
 - e. belum atau tidak dapat diproduksi di wilayah negara Republik Indonesia;
 - f. jenis dan jumlah benih yang dimohonkan terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan pengadaan benih bermutu; dan
 - g. benih produk rekayasa genetik harus mendapat rekomendasi dari Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik.
- (2) Pemasukan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan tidak melebihi 2 (dua) tahun sejak varietasnya terdaftar.
- (3) Pemasukan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi benih hortikultura yang tidak dapat diproduksi di wilayah negara Republik Indonesia.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan f dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 10

Pemasukan benih tetua dari varietas yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c untuk diproduksi dalam negeri, harus memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. benih tetua belum tersedia di Indonesia; dan
- b. jumlah benih yang dimohonkan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

Perbanyak benih untuk tujuan ekspor benih atau produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, harus memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. tersedia rencana pengembangan / perbanyak benih atau pertanaman;
- b. jumlah benih yang dimohonkan sesuai dengan ketersediaan lahan untuk perbanyak benih atau pertanaman; dan
- c. rekomendasi teknis dari dinas provinsi setempat yang membidangi hortikultura.

Pasal 12

- (1) Pemasukan benih untuk tujuan uji profisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. jenis dan jumlah benih sesuai dengan pengujian yang dimaksud;
 - b. fotocopy surat keikutsertaan dalam uji profisiensi dan/atau surat pemberitahuan penyelenggaraan uji profisiensi dari *International Seed Testing Association* (ISTA) yang masih berlaku; dan
 - c. sisa benih, benih yang telah dihancurkan dan kecambah yang berasal dari benih uji profisiensi serta media tumbuh yang digunakan dalam pengujian tersebut harus dimusnahkan setelah pengujian selesai.
- (2) Pelaksanaan uji profisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibawah pengawasan Petugas Karantina Tumbuhan.

Pasal 13

Pemasukan benih untuk tujuan uji BUSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, serta jenis maupun jumlah benih harus sesuai dengan kebutuhan pengujian.

Pasal 14

- (1) Pemasukan benih untuk kebutuhan pemerhati tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, harus memenuhi persyaratan administrasi dalam Pasal 7 dan memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. jumlah benih yang dimohonkan paling banyak 10 (sepuluh) tanaman yang terdiri atas beberapa jenis dan/atau varietas, dan/atau 5 (lima) wadah invitro isi paling banyak 25 (dua puluh lima) planlet atau stek atau tanaman muda per wadah; dan
 - b. rencana lokasi penanaman.
- (2) Planlet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tunas yang sudah berakar baik berasal dari biji maupun dari kultur sel atau kultur jaringan yang merupakan hasil perbanyakan melalui organogenesis maupun embriogenesis yang siap diaklimatisasi.
- (3) Stek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bagian tanaman yang digunakan untuk perbanyakan vegetatif.
- (4) Tanaman muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tanaman kecil yang mempunyai daun dan akar.

Pasal 15

Pemasukan benih untuk tujuan pameran/promosi dan/atau lomba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h dan huruf i harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. melampirkan undangan keikutsertaan dalam pameran/lomba dari panitia penyelenggara; dan
- b. jenis serta jumlah benih yang dimasukan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Apabila standar mutu benih atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b belum ditetapkan, Direktur Jenderal dalam memberikan izin pemasukan benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan pada standar mutu benih atau persyaratan teknis minimal kerabat terdekat.
- (2) Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dimasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia, Direktur Jenderal atas nama Menteri segera menetapkan standar mutu benih atau persyaratan teknis minimal.

Pasal 17

- (1) Untuk mengetahui pemenuhan standar mutu atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, perlu uji mutu benih.
- (2) Uji mutu benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi yang menangani bidang pengawasan dan sertifikasi benih atau laboratorium yang telah terakreditasi di bidang uji mutu benih yang sesuai dengan komoditasnya.
- (3) Uji mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bila benih tersebut telah diuji oleh laboratorium yang telah diakreditasi oleh International Seed Testing Association (ISTA) di negara asal.
- (4) Pelaksanaan uji mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan kesehatan benih oleh Petugas Karantina Tumbuhan.

Bagian Ketiga Tata Cara Izin Pemasukan

Pasal 18

- (1) Perorangan, instansi pemerintah, badan usaha, badan hukum dan/ atau pemerhati tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengajukan permohonan tertulis dan disampaikan secara manual dan/ atau elektronik kepada Menteri melalui Kepala Pusat dengan formulir IM

- 01 seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini dengan tembusan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain harus dilampiri dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 juga harus dilengkapi dengan:
 - a. Information Required for Seed Introduction/Importation to Indonesia, dengan formulir IF - 01 seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini; dan
 - b. Technical Information for Commodity(s) Proposed Exported into Indonesia, terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal, dengan formulir IF - 02 seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (3) Kepala Pusat setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja telah selesai memeriksa kelengkapan dokumen permohonan dan memberitahu ditolak atau diterima.

Pasal 19

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) apabila hasil pemeriksaan dokumen tidak lengkap atau tidak benar.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Pemohon secara tertulis oleh Kepala Pusat.

Pasal 20

- (1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) apabila dokumen telah lengkap dan benar.
- (2) Permohonan yang telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Badan Karantina Pertanian secara tertulis.
- (3) Kepala Badan Karantina Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja harus sudah menerbitkan rekomendasi dan disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Pusat.

- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja Kepala Badan Karantina tidak memberi rekomendasi maka Direktur Jenderal dapat memproses dengan menggunakan rekomendasi sebelumnya.
- (5) Direktur Jenderal setelah menerima rekomendasi dari Kepala Badan Karantina Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja harus sudah memberitahukan ditolak atau diterima.
- (6) Apabila dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Direktur Jenderal belum menerbitkan surat penolakan maka permohonan dianggap diterima.
- (7) Dalam hal pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal, dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja Kepala Badan Karantina Pertanian telah menyampaikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal apabila permohonan disertai hasil analisa resiko Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK).
- (8) Ketentuan mengenai analisa resiko OPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut oleh Badan Karantina Pertanian.

Pasal 21

- (1) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) dilakukan apabila persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak dipenuhi.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Direktur Jenderal diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon melalui Kepala Pusat, dengan formulir IM - 02 seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 22

- (1) Permohonan diterima atau dianggap diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6), Direktur Jenderal harus menerbitkan surat izin pemasukan benih.
- (2) Izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian dengan formulir IM - 03 seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

- (3) Izin pemasukan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Izin pemasukan disampaikan kepada pemohon oleh Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima dan Direktur Jenderal.

Pasal 23

Pemegang izin harus telah selesai memasukan seluruh benih melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan dalam izin pemasukan.

Bagian Keempat Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 24

- (1) Perorangan, instansi pemerintah, badan usaha, badan hukum dan/ atau pemerhati tanaman yang memasukan benih wajib menyerahkan izin pemasukan benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada Petugas Karantina Tumbuhan dan salinannya kepada Instansi yang menangani bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih di lokasi penyimpanan benih, paling lambat pada saat benih tiba di tempat pemasukan.
- (2) Instansi pemerintah dan pemerhati tanaman yang memasukan benih, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemasukan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan realisasi pemasukan benih kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Pusat.
- (3) Perorangan, badan usaha atau badan hukum yang memasukan benih wajib melaporkan realisasi pemasukan benih dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemasukan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Pusat.

Bagian Kelima
Pencabutan Izin

Pasal 25

- (1) Izin pemasukan benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dicabut, apabila:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin pemasukan;
 - c. memindahtangankan izin kepada pihak lain; atau
 - d. tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaan.
- (2) Pencabutan izin pemasukan benih karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan setelah diberikan peringatan 1 (satu) kali dan tidak diindahkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.
- (3) Pencabutan izin pemasukan benih karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan segera tanpa adanya peringatan terlebih dahulu.
- (4) Pencabutan Izin pemasukan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas Nama Menteri dengan formulir IM - 04 seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Bagian Keenam
Pengawasan di Tempat Pemasukan

Pasal 26

- (1) Pengawasan pelaksanaan izin pemasukan benih di tempat pemasukan dilaksanakan oleh Petugas Karantina Tumbuhan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersamaan dengan tindakan karantina tumbuhan.

- (3) Pemeriksaan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui kelengkapan, keabsahan dan kebenaran isi dokumen.
- (4) Keabsahan izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. kesesuaian dengan formulir yang sudah ditetapkan;
 - b. diterbitkan oleh Direktur Jenderal dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian;
 - c. kuota belum terpenuhi; dan
 - d. masa berlaku izin pemasukan belum habis.
- (5) Kebenaran izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi:
 - a. tempat pemasukan benih; dan
 - b. jenis dan varietas yang dimasukan.
- (6) Apabila dari hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti:
 - a. belum disertai izin pemasukan terhadap benih dilakukan tindakan penahanan dan kepada pemilik atau kuasanya diberikan waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima surat penahanan harus menyerahkan izin pemasukan;
 - b. izin pemasukan tidak sah dan/atau tidak benar, maka dilakukan tindakan penolakan;
 - c. izin pemasukan dan dokumen persyaratan lainnya sah dan benar, maka dilakukan tindakan pemeriksaan kesehatan dan tindakan karantina tumbuhan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaan.
- (7) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a izin pemasukan yang dipersyaratkan belum atau tidak dapat dipenuhi, maka dilakukan tindakan penolakan.
- (8) Apabila jumlah benih yang dimasukan lebih besar dari kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c maka kelebihanannya dilakukan tindakan penolakan.
- (9) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja pemilik atau kuasanya setelah menerima surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, ayat (7) dan ayat (8) tidak segera membawa benih keluar dari wilayah negara Republik Indonesia, maka dilakukan tindakan pemusnahan.

BAB III
PENGELUARAN BENIH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

- (1) Pengeluaran benih dapat dilakukan oleh perorangan, instansi pemerintah, badan usaha, badan hukum dan/atau pemerhati tanaman.
- (2) Pengeluaran benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri.
- (3) Pengeluaran benih untuk jenis tanaman yang dilindungi harus mendapatkan izin dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Konservasi Sumber Daya Alam.

Pasal 28

Menteri dalam memberikan izin pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 29

Pengeluaran benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan apabila:

- a. kebutuhan benih di dalam negeri telah tercukupi;
- b. produksi benih khusus diperuntukan bagi keperluan ekspor;
- c. terjamin kelestarian sumber daya genetik; dan
- d. untuk keperluan lomba/pameran/promosi.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengeluaran Benih

Pasal 30

- (1) Untuk memperoleh izin pengeluaran benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27:
 - a. badan usaha atau badan hukum harus mengajukan permohonan tertulis yang dilengkapi persyaratan administrasi:
 - 1) foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya;
 - 2) foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- 3) foto copy profil perusahaan;
 - 4) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan Perusahaan;
 - 5) foto copy keterangan domisili perusahaan; dan
 - 6) foto copy tanda daftar produsen.
- b. instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis disertai dengan proposal pengeluaran benih.
 - c. perorangan/ pemerhati tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi:
 - 1) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor; dan
 - 2) pernyataan bahwa benih akan ditanam sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.
- (2) Untuk pengeluaran benih selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaaan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Izin Pengeluaran

Pasal 31

- (1) Perorangan, instansi pemerintah, badan usaha, badan hukum dan/atau pemerhati tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mengajukan permohonan tertulis dan disampaikan secara manual dan/atau elektronik kepada Menteri melalui Kepala Pusat dengan formulir IK - 01 seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini dengan tembusan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (3) Kepala Pusat setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja telah selesai memeriksa kelengkapan dokumen permohonan dan memberitahu ditolak atau diterima.

Pasal 32

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) apabila hasil pemeriksaan dokumen tidak lengkap atau tidak benar.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Pemohon secara tertulis oleh Kepala Pusat.

Pasal 33

- (1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) apabila dokumen telah lengkap dan benar.
- (2) Permohonan yang telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Badan Karantina Pertanian secara tertulis.
- (3) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja harus sudah memberitahukan ditolak atau diterima.
- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal belum menerbitkan surat penolakan maka permohonan dianggap diterima.

Pasal 34

- (1) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan apabila persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak dipenuhi.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Direktur Jenderal diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon melalui Kepala Pusat, dengan formulir IK - 02 seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 35

- (1) Permohonan diterima atau dianggap diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Direktur Jenderal harus menerbitkan surat izin pengeluaran benih.
- (2) Izin pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian dengan formulir IK - 03 seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

- (3) Izin pengeluaran benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Izin pengeluaran disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak menerima dari Direktur Jenderal.

Pasal 36

Pemegang izin harus telah selesai mengeluarkan seluruh benih melalui tempat pengeluaran yang telah ditetapkan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan dalam izin pengeluaran.

Bagian Keempat Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 37

- (1) Perorangan, instansi pemerintah, badan usaha, badan hukum dan/atau pemerhati tanaman yang mengeluarkan benih wajib menyerahkan izin pengeluaran benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 kepada Petugas Karantina Tumbuhan dan paling lambat pada saat benih tiba di tempat pengeluaran.
- (2) Perorangan, instansi pemerintah, badan usaha, badan hukum dan/atau pemerhati tanaman yang mengeluarkan benih, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengeluaran benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan realisasi dan nilai (rupiah) atas pengeluaran benih kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Pusat.

Bagian Kelima Pencabutan izin

Pasal 38

- (1) Izin pengeluaran benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dicabut, apabila pemegang izin:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37;

- b. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin pengeluaran;
 - c. memindahtangankan izin kepada pihak lain; atau
 - d. tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaan.
- (2) Pencabutan izin pengeluaran benih karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan setelah diberikan peringatan 1 (satu) kali dan tidak diindahkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.
 - (3) Pencabutan izin pengeluaran benih karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan segera tanpa adanya peringatan terlebih dahulu.
 - (4) Pencabutan izin pengeluaran benih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dengan formulir IK - 04 seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Bagian Keenam
Pengeluaran dari Tempat Pameran

Pasal 39

- (1) Benih dari tempat pameran dapat dikeluarkan apabila telah mendapat izin pengeluaran dari panitia pameran menggunakan formulir IK - 05 seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (2) Panitia pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (3) Pengeluaran benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 30 ayat (i) huruf b dan peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaan.

Pasal 40

- (1) Jumlah benih yang dimohonkan untuk dikeluarkan dari tempat pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) paling banyak 10 (sepuluh) tanaman yang terdiri atas beberapa jenis dan/atau varietas, dan/atau 5 (lima) wadah invitro isi paling banyak 25 (dua puluh lima) planlet atau stek atau tanaman muda per wadah.
- (2) Planlet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tunas yang sudah berakar baik berasal dari biji maupun dari kultur sel atau kultur jaringan yang merupakan hasil perbanyakan melalui organogénesis maupun embriogenesis yang siap diaklimatisasi.
- (3) Stek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bagian tanaman yang digunakan untuk perbanyakan vegetatif.
- (4) Tanaman muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanaman kecil yang mempunyai daun dan akar.

Bagian Ketujuh Pengawasan di Tempat Pengeluaran

Pasal 41

- (1) Pengawasan di tempat pengeluaran terhadap penggunaan izin pengeluaran benih tanaman dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersamaan dengan tindakan karantina tumbuhan.
- (3) Pemeriksaan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui kelengkapan, keabsahan dan kebenaran isi dokumen.
- (4) Keabsahan izin pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. kesesuaian dengan formulir yang sudah ditetapkan;
 - b. diterbitkan oleh Direktur Jenderal dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian;
 - c. kuota belum terpenuhi; dan
 - d. masa berlaku izin pengeluaran belum habis.
- (5) Kebenaran izin pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi:

- a. tempat pengeluaran benih; dan
 - b. jenis dan varietas yang dikeluarkan.
- (6) Apabila dari hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti:
- a. belum disertai izin pengeluaran terhadap benih dilakukan tindakan penahanan dan kepada pemilik atau kuasanya diberikan waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima surat penahanan harus menyerahkan izin pengeluaran;
 - b. izin pengeluaran tidak sah dan/atau tidak benar, maka dilakukan tindakan penolakan;
 - c. izin pengeluaran dan dokumen persyaratan lainnya sah dan benar, maka dilakukan tindakan pemeriksaan kesehatan dan tindakan karantina tumbuhan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaan.
- (7) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a izin pengeluaran yang dipersyaratkan belum atau tidak dapat dipenuhi, maka dilakukan tindakan penolakan.
- (8) Apabila jumlah benih yang dikeluarkan lebih besar dari kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c maka kelebihanannya dilakukan tindakan penolakan.
- (9) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja pemilik atau kuasanya setelah menerima surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, ayat (7) dan ayat (8) tidak segera membawa benih keluar dari tempat pengeluaran dilakukan tindakan pemusnahan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Permohonan izin pemasukan dan pengeluaran benih yang telah diajukan sebelum diundangkannya Peraturan ini, tetap diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT. 140/8/2006 jls Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT. 140/11/2007 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT. 140/11/2007 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan diundangkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT. 140/8/2006 jjs Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT.140/11/2007 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT. 140/11/2007 sepanjang untuk pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Pebruari 2012

MENTERI PERTANIAN,

ttd

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Pebruari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 199

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 05/Permentan/OT. 140/2/2012

TANGGAL : 6 Pebruari 2012

| No | Formulir | Tentang | Ditanda tangani oleh |
|----|----------|---|---|
| 1 | IM - 01 | Surat Permohonan Izin Pemasukan Benih Hortikultura Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesi | Pemohon |
| 2 | IM - 02 | Surat Penolakan Izin Pemasukan Benih Hortikultura Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia | Direktur Jenderal Menteri Pertanian a.n |
| 3 | IM - 03 | Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Izin Pemasukan Benih Hortikultura Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia | Direktur Jenderal Menteri Pertanian a.n |
| 4 | IM - 04 | Keputusan Menteri Pertanian tentang Pencabutan Izin Pemasukan Benih Hortikultura Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia | Direktur Jenderal Menteri Pertanian a.n |
| 5 | IK - 01 | Surat Permohonan Izin Pengeluaran Benih Hortikultura dari Wilayah Negara Republik Indonesia | Pemohon |
| 6 | IK - 02 | Surat Penolakan Izin Pengeluaran Benih Hortikultura dari Wilayah Negara Republik Indonesia | Direktur Jenderal Menteri Pertanian a.n |
| 7 | IK - 03 | Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Izin Pengeluaran Benih Hortikultura dari Wilayah Negara Republik Indonesia | Direktur Jenderal Menteri Pertanian a.n |
| 8 | IK - 04 | Keputusan Menteri Pertanian tentang Pencabutan Izin Pengeluaran Benih Hortikultura dari Wilayah Negara Republik Indonesia | Direktur Jenderal Menteri Pertanian a.n |
| 9 | IK - 05 | Izin Pengeluaran Benih Hortikultura dari Tempat Pameran | Panitia Pameran/Lomba |
| 10 | IF - 01 | <i>Information Required for Seed Introduction (Importation) to Indonesia</i> | Exportir Benih di Luar Negeri |
| 11 | IF - 02 | <i>Technical Information for Commodity (s) Proposed Exportad Into Indonesia</i> | Exportir Benih di Luar Negeri |

MENTERI PERTANIAN

ttd

SUSWONO

Nomor :20.....
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Pemasukan Benih Hortikultura
Ke Dalam Wilayah Negara RI

Yth:
Menteri Pertanian
C.q Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman
dan Perizinan Pertanian
Kementerian Pertanian
di-
JAKARTA

Dengan ini kami:
Nama :
Alamat :
.....

Bentuk usaha : Perorangan / badan usaha / badan hukum / instansi
pemerintah / pemerhati tanaman *)
NPWP :

Mengajukan permohonan izin untuk memasukan benih hortikultura ke
dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dengan penjelasan sebagai
berikut

- a. Jenis tanaman/spesies :
- b. Varietas/Klon/Hibrida :
- c. Bentuk benih :
- d. Banyaknya benih :
- e. Perlakuan fisik/kimia :
- f. Negara/tempat asal
benih di produksi :
- g. Nama produsen/
pengolah benih :
- h. Negara pengirim : satu lokasi
- i. Nama pengirim :
- j. Alamat pengirim : satu lokasi
- k. Pekerjaan pengirim :
- l. Tempat pemasukan : satu lokasi
- m. Tujuan pemasukan benih :

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima
kasih.

Nama dan Tanda Tangan Pemohon
Cap
Materai

Tembusan :
Kepala Badan Karantina Pertanian.

KETERANGAN : *Coret yang tidak perlu

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Hal : Penolakan Izin Pemasukan
Benih Hortikultura ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Yth.:
(Pemohon).....
di-
.....

Sehubungan dengan surat Permohonan Saudara Nomor
tanggal..... perihal permohonan izin pemasukan
benih hortikultura dengan ini diberitahukan bahwa, sesuai
dengan Pasal 21 Peraturan Menteri Pertanian Nomor
..... tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih
Hortikultura, permohonan Saudara ditolak dengan alasan
a.....;
b.....;
c.....;
d.....;
e.....

Demikian disampaikan, agar dapat menjadi maklum.

A.n. MENTERI PERTANIAN
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA

.....
NIP.

Tembusan :
Kepala Badan Karantina Pertanian.

KETERANGAN : *Coret yang tidak perlu

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR:
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMASUKAN BENIH HORTIKULTURA
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa permohonan setelah dikaji, memenuhi syarat untuk dapat memasukan benih hortikultura dari Negara ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pertanian Nomor.....; dipandang perlu memberikan izin pemasukan benih tanaman kepada.....
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pertanian;
- 3. Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan;
- 2. Surat Kepala PPVTPP;
- 3. Surat Rekomendasi Kepala Badan Karantina Pertanian;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan izin untuk memasukan benih (komoditas) kepada:
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Bentuk usaha : perorangan/badan usaha/
badan hukum/instansi
pemerintah/pemerhati/tanaman.

- d. N PWP :
- e. Jenis tanaman/species :.....
- f. Varietas/Klon/Hibrida:
- g. Bentuk benih :
- h. Banyaknya benih :
- i. Perlakuan fisik/kimia :
- j. Negara/ tempat asal benih diproduksi :
- k. Negara pengirim :
- l. Nama pengirim :
- m. Alamat pengirim :
- n. Pekerjaan pengirim :
- o. Tempat pemasukan :
- p. Tujuan penggunaan benih:

KEDUA : Benih hortikultura sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipergunakan untuk (persiapan pendaftaran varietas untuk peredaran/pengadaan benih bermutu /kebutuhan bagi pemerhati tanaman/ kebutuhan tujuan ekspor*), dan harus memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.

KETIGA : Pemasukan benih hortikultura sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan dan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.

KEEMPAT : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu paling lama (.....) bulan, selama jangka waktu tersebut pemegang izin harus sudah selesai memasukan seluruh benih tanaman yang diizinkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

KELIMA : Pemegang izin harus melaporkan realisasi pemasukan benih kepada Direktur Jenderal Hortikultura dan Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja untuk instansi pemerintah dan pemerhati tanaman serta 30 (tiga puluh) hari kerja untuk perorangan, badan usaha dan badan hukum terhitung sejak pemasukan.

KEENAM : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dicabut apabila:

- a. tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan/atau diktum KETIGA;

- b. memindahkan izin kepada pihak lain;
- c. menimbulkan gangguan dan ketertiban umum.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

A.n. MENTERI PERTANIAN
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA

.....
NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
- 2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; Kementerian Keuangan;
- 3. Kepala Badan Karantina Pertanian;
- 4. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Pertanian;
- 5. Kepala Instansi yang menangani bidang pengawasan dan sertifikasi benih.

KETERANGAN : *) Coret yang tidak perlu



KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR:

TENTANG

PENCABUTAN IZIN PEMASUKAN BENIH HORTIKULTURA
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan analisa dan kajian teknis, ada beberapa hal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu
.....;
- b. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor ditetapkan Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal Peraturan Menteri Pertanian Nomor
....., dipandang perlu mencabut Keputusan Menteri Pertanian Nomor tentang pemberian Izin Pemasukan Benih Hortikultura Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pertanian;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mencabut Keputusan Menteri Pertanian Nomor tentang pemberian izin Pemasukan Benih Hortikultura Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, atas nama perorangan / badan hukum / instansi Pemerintah / pemerhati tanaman *).
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor tentang Pemberian Izin Pemasukan Benih Hortikultura Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

A.n. MENTERI PERTANIAN
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA

.....
NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; Kementerian Keuangan;
3. Kepala Badan Karantina Pertanian;
4. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Pertanian;
5. Kepala Instansi yang menangani bidang pengawasan dan sertifikasi benih.

KETERANGAN : *) Coret yang tidak perlu

.....,,

Nomor : Lampiran :
 Hal : Permohonan izin Pengeluaran Benih
 Hortikultura dari wilayah Negara RI

Yth:
 Menteri Pertanian
 C.q Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan
 Pertanian Kementerian Pertanian
 di-
 JAKARTA

Dengan ini kami :

1. Nama :
2. Alamat :
3. Pekerjaan :
4. Bentuk usaha : Perorangan / badan usaha / badan hukum / instansi pemerintah / pemerhati tanaman *)
5. NPWP :

mengajukan permohonan izin untuk mengeluarkan benih
 (komoditas) dari wilayah Negara Republik Indonesia, dengan penjelasan sebagai
 berikut:

- a. Jenis tanaman :
- b. Varietas/Klon/Hibrida :
- c. Bentuk benih :
- d. Banyaknya benih :
- e. Perlakuan fisik/kimia :
- f. Nama produsen/
 pengolah benih :
- g. Negara tujuan :(satu lokasi)
- h. Nama penerima :
- i. Alamat penerima :(satu lokasi)
- j. Tempat pengeluaran :(satu lokasi)
- k. Tujuan pengeluaran benih :

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Nama dan Tanda Tangan Pemohon
 Jabatan
 Cap
 Meterai
 (nama terang)

Tembusan :
 Kepala Badan Karantina Pertanian.

*KETERANGAN : *) Coret yang tidak perlu*

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Hal : Penolakan izin Pengeluaran
Benih Hortikultura dari Wilayah Negara Republik Indonesia.

Yth.:

Pemohon
di-

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal
hal permohonan izin pengeluaran benih (komoditas) dengan ini
diberitahukan bahwa, sesuai dengan Pasal 34 Peraturan Menteri
Pertanian Nomor tentang Pemasukan dan Pengeluaran
Benih Hortikultura, permohonan Saudara ditolak dengan alasan :

- a.;
- b.;
- c.;
- d.;
- e.

Demikian disampaikan, agar dapat menjadi maklum

A.n. MENTERI PERTANIAN
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA

.....
NIP.

- Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
 2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
 3. Kepala Badan Karantina Pertanian;
 4. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Pertanian;
 5. Kepala Instansi yang menangani bidang pengawasan dan sertifikasi benih.

*KETERANGAN : *) Coret yang tidak perlu*



KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR:

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGLUARAN BENIH HORTIKULTURA
DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa permohonan setelah dikaji, memenuhi syarat untuk dapat mengeluarkan benih dari wilayah Negara Republik Indonesia ke Negara.....;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pertanian Nomor dipandang perlu memberikan izin pengeluaran benih hortikultura kepada.....;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT. 140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pertanian;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan;
2. Surat Kepala PPVTPP;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Memberikan izin untuk pengeluaran benih (komoditas) kepada:

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Bentuk usaha : perorangan/badan usaha /
badan hukum / instansi
pemerintah/pemerhati
tanaman *)
- d. NPWP :
- e. Jenis tanaman/spesies :
- f. Varietas/Klon/Hibrida :
- g. Bentuk benih :
- h. Banyaknya benih :
- i. Perlakuan fisik/kimia :

- j. Nama produsen/pengolah benih :
- k. Negara tujuan :
- l. Nama penerima :
- m. Alamat :
- n. Tempat pengeluaran benih :
- o. Tujuan pengeluaran :

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu paling lama (.....) bulan terhitung sejak ditandatangani Keputusan ini, dan dalam jangka waktu tersebut pemegang izin harus selesai mengeluarkan seluruh benih hortikultura yang diizinkan dari wilayah Negara Republik Indonesia.

KETIGA : Pengeluaran benih tanaman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus melalui tempat pengeluaran yang telah ditetapkan dan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.

KEEMPAT : Pemegang izin harus melaporkan realisasi pengeluaran benih kepada Direktur Jenderal Hortikultura dan Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, dalam jangka waktu 7(tujuh) hari kerja untuk instansi pemerintah dan pemerhati tanaman serta 30 (tiga puluh) hari kerja untuk perorangan, badan usaha dan badan hukum terhitung sejak pengeluaran.

KELIMA : Izin pengeluaran benih sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dicabut, apabila:

- a. tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA;
- b. menimbulkan gangguan dan ketertiban umum;
- c. memindahkan izin kepada pihak lain.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
A.n. MENTERI PERTANIAN
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA

.....
NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Badan Karantina Pertanian;
4. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Pertanian;
5. Kepala Instansi yang menangani bidang pengawasan dan sertifikasi benih.

| |
|---|
| KETERANGAN : *) <i>Coret yang tidak perlu</i> |
|---|



KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR:

TENTANG

PENCABUTAN IZIN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA
DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan analisa dan kajian kami, ada beberapa hal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu.....;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal Peraturan Menteri Pertanian Nomor , dipandang perlu mencabut Keputusan Menteri Pertanian Nomor tentang Pemberian Izin Pengeluaran Benih Hortikultura dari Wilayah Negara Republik Indonesia, yang diberikan..... kepada.....;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pertanian;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mencabut Keputusan Menteri Pertanian Nomor..... tentang pemberian izin Pengeluaran Benih Hortikultura dan Wilayah Negara Republik Indonesia, atas nama perorangan/badan usaha/badan hukum/instansi pemerintah/pernerhati tanaman *).

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor tentang pemberian Izin Pengeluaran Benih Hortikultura dari Wilayah Negara Republik Indonesia dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

A.n. MENTERI PERTANIAN
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA

.....
NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Badan Karantina Pertanian;
4. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Pertanian
5. Kepala Instansi yang menangani bidang pengawasan dan sertifikasi benih.

KETERANGAN : *) Coret yang tidak perlu

IZIN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA DARI TEMPAT PAMERAN

Sesuai dengan Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura, Kami Panitia Pameran.....di.....(alamat pameran)

memberikan izin pengeluaran benih kepada:

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Bentuk usaha : perorangan / badan usaha / badan hukum / instansi pemerintah / pemerhati tanaman *)
- d. NPWP :
- e. Jenis tanaman/spesies :
- f. Varietas/Klon/Hibrida :
- g. Bentuk benih :
- h. Banyaknya benih :
- i. Perlakuan fisik/kimia :
- j. Nama produsen/Stand Pameran :
- k. Negara tujuan :
- l. Nama penerima :
- m. Alamat :
- n. Tempat pengeluaran benih :
- o. Tujuan pengeluaran :

a/n Panitia

Cap

NIP.

KETERANGAN : *) Coret yang tidak perlu

INFORMATION REQUIRED FOR SEED
INTRODUCTION (IMPORTATION) TO INDONESIA
(To be finished by Seed Producer, owner of the variety or grower)

- 1. Common name :
Botanical name :
- 2. Name of variety/Cultivar :
- 3. Type of variety (choose one) : hybrid ; pure line ; synthetic ; clone
- 4. Genome Status (choose one) : transgenic
non transgenic
- 5. Status of variety/cultivar (choose one) : protected
non protected
- 6. Protection Type (enclosed if any) : Variety Protection No.....
PatentNo.....

- 7. The origin of seed
 - a. Where and when the seed is produced (finish to be processed) ?
.....
 - b. Where (country, state, town) and when the variety is released?
.....
- 8. Exporter
 - a. The origin country of sender/exporter?
.....
 - b. Name and address (phone, fax, email/telex) of the company / producer / person
.....
- 9. Importer
Name and address (phone, fax, email/telex) of the company / producer / person
.....
- 10. Type of seed (choose the correct one):
 - a. grain seed
 - b. seedling
 - c. vegetatively propagated seed (bulb, tuber, rhizome, or others if any)
- 11. Specific characteristics or novelty of this variety, if any please describe
..... Yes None
- 12. General information for growing this variety

- a. Suitable temperatura range :
- b. Suitable day length (if required) :
- c. Days from planting to first harvest:
- d. Suggested for plant spacing :
- e. Population of plants per 100M2 :
- f. Yield or productivjty (if available) :

13. Pests and diseases :

- a. Main pest in this growing area :
- b. Main diseases in growing arca :
- c. Main weed in growing area :

if a, b, c, available, please describe :

Tolerance IT) or susceptibility (S), if any

14. Seed quality

- a. Purity :.....(%)
- b. Water content (for grain seed) :.....(%)
- c. Germination (for grain seed) ;.....(%)
- d. Expired date

.....date.....

Company/producer :

Signature producer :

KOP
NATIONAL PLANT PROTECTION ORGANIZATION (NPPO)
DARI NEGARA ASAL

TECHNICAL INFORMATION OF COMMODITY (S) PROPOSED EXPORTED INTO INDONESIA
SUBMITTED TO INDONESIA AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY

1. The NPPO (National Plant Protection Organization)
 - 1.1. Country name
 - 1.2. Address of the NPPO:

2. Information of crop
 - 2.1. Scientific name:
 - 2.2. Common name:
 - 2.3. Variety :
 - 2.4. Plant product proposed to be exported: (fruit, seed, leaf, stem, etc.)
 - 2.5. Export destination (s); and other country (if any):
 - 2.6. Origin (described if the commodity or part of the commodity was imported from other country):

3. Production Area
 - 3.1. State, Region, Province, District, etc.:
 - 3.2. Map of the Area (in detail):
 - 3.3. General climatic condition:

4. Cultivation Information
 - 4.1. Internal legislation has been applied (e.g. pest free Area, control measures/requirements, etc.)
 - 4.2. Produced from Area officially certified as pest free by NPPO (described in detail):
 - 4.3. Specific pest management, surveillance programs and certification schemes:
 - 4.4. Harvesting methods:

5. Current pest status of crop

| Category | Scientific name and common name | Classification (Class, Order, Family) | Plant part affected (leaves, fruits, flowers, stem, root, etc.) | Distribution | Reference | Control measures |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|--------------|-----------|------------------|
| Insects | | | | | | |
| Mites | | | | | | |
| Nematodes | | | | | | |
| Fungi | | | | | | |
| Bacteria | | | | | | |
| Phytoplasmas | | | | | | |
| Viruses | | | | | | |
| Weeds | | | | | | |
| Other (if any) | | | | | | |

6. Packing and storage

6.1. Packing methods:

6.2. Post harvest treatment(s):

6.3. Storage condition:

6.4. Transportation (domestic and international):

7. Export certification system (current phytosanitary certification procedures,

e.g.

inspection, sampling methods, pest detection and identification.



PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 76/Permentan/OT.140/7/2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 05/Permentan/OT.140/2/2012 TENTANG PEMASUKAN DAN
PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/2/2012 telah ditetapkan pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura;
- b. bahwa pemasukan benih dapat digunakan untuk menghasilkan benih yang akan dipasarkan ke luar negeri, dan produk segar yang dipasarkan di dalam maupun luar negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources For Food and Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian) (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4612);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4498);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik;
11. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada International Seed Testing Association (Asosiasi Pengujian Benih Internasional);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 734/Kpts/OT.140/2/2009 tentang Pembentukan Komisi Nasional Sumber Daya Genetik;

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 435);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 6);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 05/Permentan/OT.140/2/2012 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA.

Pasal I

1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 199), diubah sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pemasukan benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan untuk:

- a. pendaftaran varietas hortikultura untuk peredaran;
- b. pengadaan benih bermutu;
- c. pengadaan tetua untuk perbanyak benih dari varietas yang sudah terdaftar;
- d. pengembangan benih untuk menghasilkan produk benih yang akan dipasarkan di luar negeri atau produk segar yang akan dipasarkan ke luar negeri dan/atau dalam negeri;
- e. pelaksanaan uji banding antar laboratorium atau uji profisiensi dalam rangka akreditasi laboratorium penguji mutu benih;
- f. pelaksanaan uji Baru, Unik, Seragam, dan Stabil (BUSS) untuk keperluan perlindungan varietas tanaman;
- g. kebutuhan bagi pemerhati tanaman;
- h. bahan pameran/promosi;
- i. kegiatan lomba; dan
- j. pelaksanaan uji mutu untuk kepentingan penerbitan orange certificate dan blue certificate sesuai dengan peraturan International Seed Testing Association (ISTA).

b. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh izin pemasukan benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5:
 - a. badan usaha atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis yang dilengkapi persyaratan administrasi:
 - 1) foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya;
 - 2) foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 3) foto copy profil perusahaan;
 - 4) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan Perusahaan;
 - 5) foto copy keterangan domisili perusahaan; dan
 - 6) foto copy tanda daftar produsen benih.

Pemasukan benih hortikultura untuk menghasilkan produk segar non umbi selain kentang dan bawang merah harus memenuhi persyaratan nomor 1 sampai dengan nomor 5 serta melampirkan foto copy tanda daftar pelaku usaha hortikultura yang diterbitkan oleh bupati/walikota.
 - b. perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi:
 - 1) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);

- 2) foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
- 3) foto copy tanda daftar produsen benih.

Pemasukan benih hortikultura untuk menghasilkan produk segar non umbi selain kentang dan bawang merah harus memenuhi persyaratan nomor 1 sampai dengan nomor 2 serta melampirkan foto copy tanda daftar pelaku usaha hortikultura yang diterbitkan oleh bupati/walikota.

- c. instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis disertai dengan proposal penggunaan benih yang akan dimasukkan.
 - d. pemerhati tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi:
 - 1) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 - 2) foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - e. ketentuan pemasukan benih oleh perorangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diberlakukan untuk umbi (kentang dan bawang merah).
- (2) Pemasukan benih harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.
- c. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pemasukan benih untuk pengembangan benih dalam rangka menghasilkan benih yang akan dipasarkan di luar negeri atau produk segar (bukan benih) yang akan dipasarkan ke luar negeri dan/atau dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, harus memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. tersedia rencana pengembangan/perbanyak benih atau pertanaman;
 - b. jumlah benih yang dimohonkan sesuai dengan ketersediaan lahan untuk perbanyak benih atau pertanaman; dan
 - c. rekomendasi teknis dari dinas provinsi setempat yang membidangi hortikultura dan dari asosiasi nasional yang membawahi komoditas tersebut.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di atas, untuk komoditas florikultura cukup dengan rekomendasi dari asosiasi nasional yang membawahnya untuk pengembangan.
- d. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pemasukan benih untuk tujuan uji banding antar laboratorium penguji atau uji profisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. jenis dan jumlah benih sesuai dengan pengujian yang dimaksud;
 - b. foto copy surat keikutsertaan dalam uji banding antar laboratorium penguji atau uji profisiensi dan/atau surat pemberitahuan penyelenggaraan uji profisiensi dari International Seed Testing Association (ISTA) yang masih berlaku; dan
 - c. sisa benih, benih yang telah dihancurkan dan kecambah yang berasal dari benih uji profisiensi serta media tumbuh yang digunakan dalam pengujian tersebut harus dimusnahkan setelah pengujian selesai.
- (2) Pemasukan benih untuk tujuan pelaksanaan uji mutu untuk kepentingan penerbitan orange certificate dan blue certificate sesuai dengan peraturan ISTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. jenis dan jumlah benih sesuai dengan pengujian yang dimaksud;
 - b. surat permohonan pengujian benih untuk penerbitan orange dan blue certificate;
 - c. permohonan pengambilan contoh benih untuk kepentingan pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. sisa contoh benih yang digunakan untuk penerbitan orange dan blue certificate sebagaimana dimaksud pada huruf b harus dimusnahkan maksimal 1 (satu) tahun setelah pengujian.
- (3) Pelaksanaan uji banding antar laboratorium atau uji profisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di bawah pengawasan Petugas Karantina Tumbuhan.

- e. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pemasukan benih untuk kebutuhan pemerhati tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, harus memenuhi persyaratan administrasi dalam Pasal 7 dan memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. jumlah benih yang dimohonkan paling banyak 10 (sepuluh) tanaman yang terdiri atas beberapa jenis dan/atau varietas, dan/atau 5 (lima) wadah invitro isi paling banyak 25 (dua puluh lima) planlet atau stek atau tanaman muda per wadah; dan
 - b. rencana lokasi penanaman.
 - (2) Jumlah benih untuk koleksi benih acuan paling banyak 100 butir perkomoditas.
- f. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Untuk memperoleh izin pengeluaran benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27:
 - a. badan usaha atau badan hukum harus mengajukan permohonan tertulis yang dilengkapi persyaratan administrasi:
 - 1) foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya;
 - 2) foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 3) foto copy profil perusahaan;
 - 4) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan Perusahaan;
 - 5) foto copy keterangan domisili perusahaan; dan
 - 6) foto copy tanda daftar produsen atau tanda daftar pelaku usaha hortikultura yang diterbitkan oleh bupati/walikota.
 - b. instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis disertai dengan proposal pengeluaran benih.
 - c. pemerhati tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi:
 - 1) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor; dan
 - 2) pernyataan bahwa benih akan ditanam sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.

- d. perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi:
- 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor; dan
 - 2) fotokopi NPWP.
- (2) Untuk pengeluaran benih selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.
- 2 Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura, dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2013

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 996



PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 48/Permentan/SR.120/8/2012

TENTANG

PRODUKSI, SERTIFIKASI DAN PENGAWASAN PEREDARAN BENIH
HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa benih merupakan salah satu sarana produksi yang sangat strategis untuk pengembangan usaha hortikultura;
 - b. bahwa untuk memperoleh benih bermutu, produksi, sertifikasi dan peredaran benih perlu diawasi;
 - c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan untuk menindaklanjuti amanat Pasal 36 ayat (4), Pasal 52 ayat (3), Pasal 57 ayat (5), dan Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura perlu diatur tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/2006 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 436);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PRODUKSI, SERTIFIKASI DAN PENGAWASAN PEREDARAN BENIH HORTIKULTURA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
2. Tanaman hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati dan/atau bahan estetika.

3. Varietas tanaman hortikultura adalah bagian dari suatu jenis tanaman hortikultura yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
4. Produksi benih adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan benih bermutu.
5. Benih hortikultura yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman hortikultura atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
6. Benih bermutu dari varietas unggul hortikultura yang selanjutnya disebut benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sistem sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal.
7. Benih Sumber adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak benih bermutu.
8. Benih Penjenis adalah benih generasi awal yang berasal dari benih inti hasil perakitan varietas untuk memperbanyak yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal benih penjenis.
9. Benih Dasar adalah keturunan pertama dari Benih Penjenis yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal kelas Benih Dasar.
10. Benih Pokok adalah keturunan dari Benih Dasar atau dari Benih Penjenis yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal kelas Benih Pokok
11. Benih Sebar adalah keturunan dari Benih Pokok, Benih Dasar atau Benih Penjenis yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal kelas Benih Sebar.
12. Benih Hibrida adalah benih yang dihasilkan dari persilangan antara 2 (dua) atau lebih tetua pembentuknya dan/atau galur induk inbrida homozigot.
13. Pohon Induk Tunggal yang selanjutnya disebut PIT adalah satu pohon tanaman yang varietasnya telah terdaftar dan berfungsi sebagai sumber penghasil bahan memperbanyak lebih lanjut dari varietas tersebut.
14. Duplikat PIT adalah pohon induk yang memiliki kesamaan fenotip dan genotip dengan PIT.
15. Rumpun Induk Populasi yang selanjutnya disebut RIP adalah satu populasi rumpun tanaman terpilih yang varietas telah terdaftar dan berfungsi sebagai sumber penghasil bahan memperbanyak lebih lanjut dari varietas tersebut.
16. Blok Fondasi yang selanjutnya disebut BF adalah tempat pertanaman pohon induk tanaman tahunan yang berasal dari PIT atau rumpun induk populasi yang setara dengan kelas Benih Dasar dan sebagai penghasil benih sumber untuk kelas Benih Pokok.

17. Blok Penggandaan Mata Tempel yang selanjutnya disebut BPMT adalah pertanaman pohon induk tanaman tahunan yang berasal dari pertanaman BF yang setara dengan kelas Benih Pokok dan sebagai penghasil benih sumber untuk kelas Benih Sebar.
18. Blok Perbanyak Benih yang selanjutnya disebut BPB adalah tempat perbanyak Benih Sebar.
19. Perbanyak generatif adalah perbanyak tanaman melalui perkawinan sel-sel reproduksi.
20. Perbanyak vegetatif adalah perbanyak tanaman tanpa melalui perkawinan.
21. Sertifikasi benih hortikultura yang selanjutnya disebut sertifikasi benih adalah proses pemberian sertifikat terhadap kelompok benih melalui serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian, serta memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.
22. Sertifikasi sistem manajemen mutu adalah proses yang menjamin bahwa sistem manajemen diterapkan untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu (SNI 9001:2008).
23. Sertifikat Produk adalah pengakuan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi produk kepada produsen benih untuk melakukan penandaan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap barang dan jasa.
24. Sertifikasi kompetensi pelaku usaha perbenihan yang selanjutnya disebut sertifikat kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga yang berwenang kepada pelaku usaha perbenihan hortikultura yang telah memenuhi unjuk kerja yang dipersyaratkan.
25. Sertifikat adalah keterangan atau laporan pemeriksaan yang diberikan oleh suatu lembaga kepada seseorang atau badan usaha atas pemenuhan atau telah memenuhi persyaratan sesuai yang diminta untuk tujuan tertentu.
26. Akreditasi adalah proses pengakuan akan kompetensi suatu badan atau lembaga untuk melakukan sertifikasi.
27. Lembaga sertifikasi adalah suatu lembaga penilaian kesesuaian yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan sertifikasi.
28. Label adalah keterangan tertulis atau tercetak tentang mutu benih yang ditempelkan atau dipasang secara jelas pada sejumlah benih atau setiap kemasan.
29. Izin adalah pemberian kewenangan oleh pejabat yang berwenang kepada perorangan, badan hukum atau Instansi pemerintah untuk penyelenggaraan usaha produksi benih.
30. Tanda daftar adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk penyelenggaraan usaha perbenihan.
31. Persyaratan teknis minimal adalah spesifikasi teknis benih yang mencakup mutu genetik, fisik, fisiologis dan/atau status kesehatan benih yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

32. Peredaran adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran benih kepada masyarakat di dalam negeri dan/atau luar negeri.
33. Pelaku usaha perbenihan adalah perseorangan, badan usaha, badan hukum yang melakukan usaha di bidang perbenihan, meliputi produksi dan/atau peredaran benih yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
34. Pelaku usaha produksi benih yang selanjutnya disebut produsen benih adalah perseorangan, badan usaha atau badan hukum yang melaksanakan usaha di bidang produksi benih.
35. Pelaku usaha peredaran benih yang selanjutnya disebut pengedar benih adalah perseorangan, badan usaha atau badan hukum yang tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih kepada masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih.
36. Pengawasan adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu diperlukan terhadap dokumen dan/atau benih yang beredar untuk mengetahui kesesuaian mutu dan data lainnya dengan label serta standar mutu atau persyaratan teknis minimal yang ditetapkan.
37. Uji Hibriditas adalah pengujian lapangan dan/atau laboratorium untuk mengetahui kebenaran varietas hibrida secara genetik sesuai varietas asli (autentik).
38. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian.

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelayanan pelaksanaan produksi, sertifikasi dan pengawasan peredaran, dengan tujuan untuk:

- a. melakukan pendaftaran usaha perbenihan hortikultura;
- b. menjamin ketersediaan benih bermutu secara berkesinambungan;
- c. menjamin mutu benih yang beredar sampai di tingkat konsumen; dan
- d. memberikan kepastian usaha bagi para produsen benih.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. produksi benih;
- b. sertifikasi;
- c. peredaran benih; dan
- d. pembinaan dan pengawasan peredaran benih.

BAB II PRODUKSI BENIH

Pasal 4

Untuk menjamin ketersediaan benih bermutu secara berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan produksi benih melalui perbanyakan secara generatif dan vegetatif.

Pasal 5

Perbanyakan benih secara generatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas bersari bebas dan hibrida.

Pasal 6

- (1) Hasil perbanyakan benih generatif bersari bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diklasifikasikan:
 - a. Benih Penjenis (BS);
 - b. Benih Dasar (BD);
 - c. Benih Pokok (BP); dan
 - d. Benih Sebar (BR).
- (2) Hasil perbanyakan generatif dengan kultur biji disetarakan dengan kelas BR.
- (3) Benih hibrida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disetarakan dengan kelas BR.

Pasal 7

- (1) Perbanyakan benih secara vegetatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan cara konvensional dan/atau kultur invitro.
- (2) Hasil perbanyakan benih secara vegetatif dengan cara konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tanaman semusim:
 - a. G0 diklasifikasikan sebagai BS;
 - b. G1 diklasifikasikan sebagai Benih Dasar 1 (BD-1);
 - c. G2 diklasifikasikan sebagai Benih Dasar 2 (BD-2);
 - d. G3 diklasifikasikan sebagai BP;
 - e. G4 diklasifikasikan sebagai BR.
- (3) Hasil perbanyakan benih secara vegetatif dengan cara konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tanaman tahunan:
 - a. pohon induk di BF diklasifikasikan sebagai BD;
 - b. pohon induk di BPMT diklasifikasikan sebagai BP;
 - c. tanaman di BPB diklasifikasikan sebagai BR.
- (4) PIT diklasifikasikan sebagai BS.

- (5) Hasil perbanyak benih secara vegetatif dengan cara konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tanaman terna:
 - a. rumpun induk di BF sebagai hasil perbanyak dari RIP diklasifikasikan sebagai kelas Benih Dasar;
 - b. rumpun induk di BPB dari Rumpun Induk BF diklasifikasikan sebagai kelas Benih Pokok;
 - c. tanaman di BPB diklasifikasikan sebagai kelas Benih Sebar.
- (6) RIP diklasifikasikan sebagai BS.
- (7) Tanaman terna sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) yaitu tanaman berbatang yang tidak berkayu antara lain pisang, nenas, salak dan buah naga.

Pasal 8

- (1) Hasil perbanyak benih secara vegetatif dengan cara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat berupa mata entris, tunas pucuk, stek akar, stek batang, atau cangkok.
- (2) Hasil perbanyak benih secara vegetatif dengan cara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dapat berupa pemecahan bonggol atau anakan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai perbanyak benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 10

Klasifikasi kelas benih hasil perbanyak dengan cara kultur invitro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 11

- (1) Pelestarian PIT harus dibuat duplikat PIT.
- (2) Duplikat PIT diklasifikasikan sebagai BS.
- (3) Pembuatan duplikat PIT dilakukan dengan cara perbanyak vegetatif yang tidak mempengaruhi sifat genetiknya.
- (4) Pembuatan, penanaman dan pemeliharaan duplikat PIT menjadi tanggung jawab Instansi pemerintah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang perbanyak benih hortikultura.
- (5) Pengawasan dan penetapan duplikat PIT menjadi tanggungjawab Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih.

Pasal 12

- (1) BR dari tanaman yang bersari bebas atau diperbanyak dengan umbi atau rimpang dapat digunakan sebagai benih sumber dengan cara pemurnian varietas.
- (2) Pemurnian varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. menjaga kemurnian varietas benih sumber; dan/atau
 - b. menghindari terjadinya akumulasi penyakit tular benih.
- (3) Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- (4) Pemurnian yang dilakukan oleh perseorangan dapat bekerjasama dengan Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih.
- (5) Pemurnian yang dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum harus memiliki sertifikat sistem manajemen mutu.
- (6) Pemurnian varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak diberlakukan untuk komoditas kentang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemurnian varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 13

Hasil perbanyak benih vegetatif dengan kultur invitro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat digunakan sebagai benih sumber dengan syarat sifat varietas tidak berbeda dengan deskripsi serta kemurnian genetik dan kesehatan benih terkendali.

Pasal 14

- (1) Produksi benih bermutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dilakukan oleh produsen benih dan Instansi pemerintah.
- (2) Produsen benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum.
- (3) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Instansi pemerintah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dibidang hortikultura.

Pasal 15

- (1) Produsen benih perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) harus memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih.

Pasal 16

- (1) Produsen benih yang berbadan usaha baik berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) harus memiliki sertifikat sistem mutu.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi sistem mutu di bidang perbenihan hortikultura yang terakreditasi.

Pasal 17

Sebelum memiliki sertifikasi sistem manajemen mutu, produsen benih dan Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), harus:

- a. memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih; dan
- b. dalam memproduksi benih harus melalui sertifikasi benih oleh Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan sertifikasi benih.

Pasal 18

- (1) Untuk memperoleh sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, produsen harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. akte pendirian perusahaan dan perubahannya (badan usaha atau badan hukum);
 - b. surat kuasa dari Direktur Utama (badan usaha atau badan hukum); dan
 - c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (perorangan);
 - d. memiliki peta lokasi dan keterangan tempat domisili perusahaan; dan
 - e. bersedia mematuhi peraturan perundangan bidang perbenihan yang berlaku.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mempunyai jumlah sumber daya manusia yang cukup dan kompeten di bidang perbenihan;
 - b. mempunyai akses terhadap penggunaan benih sumber;
 - c. mempunyai fasilitas produksi benih;
 - d. memiliki fasilitas pengolah benih;
 - e. mempunyai fasilitas penyimpanan benih;
 - f. memiliki rencana produksi benih yang dibuat setiap musim tanam dan /atau per tahun;
 - g. sanggup memproduksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan dan peraturan yang berlaku; dan
 - h. memiliki dokumentasi data produksi dan penyaluran benih hasil produksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan sertifikat kompetensi produsen benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 19

- (1) Perseorangan, badan usaha, badan hukum yang memproduksi benih dengan kriteria:
 - a. mempekerjakan paling sedikit 30 orang tenaga tetap;
 - b. memiliki aset diluar tanah dan bangunan paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah); atau
 - c. hasil penjualan benih hortikultura selama satu tahun paling sedikit Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).wajib memiliki izin usaha produksi benih.
- (2) Perseorangan, badan usaha atau badan hukum yang tidak memenuhi persyaratan pada ayat (1) cukup dilakukan pendaftaran.

Pasal 20

- (1) Tanda daftar dan Izin usaha produksi benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diterbitkan oleh bupati/walikota.
- (2) Tanda daftar atau izin usaha produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.
- (3) Dalam rangka menyalurkan benih hasil produksinya, produsen benih wajib memiliki tanda daftar atau izin usaha produksi benih .

Pasal 21

- (1) Untuk memperoleh tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) perseorangan, badan usaha dan badan hukum harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. memiliki akte pendirian perusahaan dan perubahannya (kecuali perorangan);
 - b. Surat kuasa dari Direktur Utama (kecuali perorangan);
 - c. pemilik/penanggung jawab perusahaan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah;
 - d. memiliki Nomor wajib Pajak (NPWP);
 - e. memiliki sertifikat kompetensi;
 - f. memiliki Hak Guna Usaha (HGU) bagi yang menggunakan tanah negara; dan
 - g. Phasfoto berwarna ukuran 4x6 cm, 2 lembar.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha produksi benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) perseorangan, badan usaha dan badan hukum harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. Memiliki akte pendirian usaha (badan usaha/badan hukum);
 - b. Surat kuasa Direktur Utama (badan usaha/badan hukum);
 - c. pemilik/penanggung jawab perusahaan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah;
 - d. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Surat keterangan telah melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);

- f. Fotocopy Hak Guna Usaha (HGU) bagi yang menggunakan Tanah Negara;
- g. Fotocopy sertifikat kompetensi atau Sistem Manajemen Mutu;
- h. Phasfoto ukuran 2x6 cm, 2 (dua) lembar.

Pasal 22

- (1) Untuk memperoleh tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) perseorangan, badan usaha atau badan hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota menggunakan formulir model FPMB 01-01 seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (2) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja bupati/wali kota harus sudah memberikan jawaban diterima atau ditolak.
- (3) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan tanda daftar produsen benih hortikultura sesuai formulir model FPMB 01-02 seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (4) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan secara tertulis.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 hari kerja tidak ada jawaban, maka permohonan dianggap diterima dan bupati/walikota harus menerbitkan tanda daftar produsen.

Pasal 23

- (1) Untuk memperoleh izin usaha produksi benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) perseorangan, badan usaha atau badan hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota menggunakan formulir model FPMB 02-01 seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- (2) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja bupati/wali kota harus sudah memberikan jawaban diterima atau ditolak.
- (3) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan izin usaha produksi benih hortikultura sesuai formulir model FPMB 02-02 seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (4) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan secara tertulis.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 hari kerja tidak ada jawaban, maka permohonan dianggap diterima bupati/walikota harus menerbitkan izin usaha produksi.

Pasal 24

Tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan izin produksi benih hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) berlaku selama pemegang tanda daftar atau izin usaha produksi masih melaksanakan operasional kegiatan produksi benih hortikultura.

Pasal 25

Produsen dan Instansi pemerintah yang telah memperoleh tanda daftar atau izin usaha produksi benih wajib:

- a. bertanggung jawab atas mutu benih hortikultura yang diproduksi;
- b. mendokumentasikan data produksi benih;
- c. melaporkan kegiatan produksi benih secara periodik setiap tiga bulan kepada pemberi tanda daftar atau izin dengan tembusan kepada Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih;
- d. tidak melakukan perubahan lokasi pengolahan benih atau perubahan jenis tanaman yang diproduksi tanpa persetujuan pemberi tanda daftar atau izin;
- e. tidak melakukan perubahan pemegang tanda daftar atau izin tanpa persetujuan pemberi tanda daftar atau izin;
- f. mentaati peraturan perundangan di bidang perbenihan hortikultura.

Pasal 26

Tanda daftar atau izin usaha produksi benih hortikultura dicabut oleh pemberi tanda daftar atau izin usaha produksi benih apabila pemegang tanda daftar atau izin:

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau
- b. menyerahkan kembali tanda daftar atau izin kepada pemberi tanda daftar atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

Pasal 27

- (1) Pencabutan tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis 1 (satu) kali dan tidak diindahkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.
- (2) Pencabutan tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b segera dilakukan tanpa didahului dengan peringatan tertulis.

BAB III SERTIFIKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Untuk memperoleh benih bermutu, produsen atau Instansi pemerintah dalam memproduksi benih harus melalui sertifikasi.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. melalui pengawasan pertanaman dan pascapanen;
 - b. melalui sistem manajemen mutu; atau
 - c. terhadap produk benih.
- (3) Ketentuan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak diberlakukan untuk perbanyakan benih secara invitro, florikultura dan jamur.
- (4) Untuk memperoleh benih bermutu bagi produksi benih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penilaian proses produksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 29

- (1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.
- (2) Terhadap benih yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi dan dinyatakan lulus, diberikan sertifikat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan sertifikat benih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 30

- (1) Sertifikasi sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, diselenggarakan Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) perseorangan, badan usaha, badan hukum atau Instansi pemerintah yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai ruang lingkup di bidang perbenihan hortikultura.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistem manajemen mutu yang diterapkan produsen atau Instansi pemerintah yang memproduksi benih.
- (3) Produsen atau Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu, diberikan sertifikat sistem mutu dan berhak melaksanakan sertifikasi benih secara mandiri.

- (4) Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melakukan kegiatan wajib melaporkan kepada KAN dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Hortikultura dan Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih, paling kurang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Produsen atau Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan laporan produksi kepada LSSM yang memberikan sertifikat sistem manajemen mutu dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Hortikultura dan Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.
- (6) Laporan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling kurang berisi jenis, varietas, volume produksi dan stok benih yang disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (7) Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melakukan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Direktur Jenderal Hortikultura direkomendasikan kepada KAN untuk dicabut akreditasinya.
- (8) Perseorangan, badan usaha, badan hukum atau Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak melakukan pelaporan oleh Direktur Jenderal Hortikultura direkomendasikan kepada LSSM untuk dicabut sertifikatnya.

Pasal 31

- (1) Laporan LSSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) meliputi:
 - a. nama dan alamat lembaga yang memberikan akreditasi;
 - b. status dan nomor akreditasi;
 - c. ruang lingkup akreditasi;
 - d. perubahan yang terkait dengan akreditasi lembaga;
 - e. pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen mutu yang diberikan dan terkait dengan benih hortikultura.
- (2) Pelaporan pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. nama dan alamat perseorangan, badan usaha, badan hukum atau Instansi pemerintah yang telah disertifikasi;
 - b. ruang lingkup benih dan varietas yang diproduksi;
 - c. lokasi produksi benih; dan
 - d. nomor dan masa berlaku sertifikat sistem manajemen mutu yang diberikan.
- (3) Dalam hal terjadi penerbitan sertifikat baru, pencabutan atau pembekuan status sertifikat perseorangan, badan usaha, badan hukum atau Instansi pemerintah, LSSM dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja harus memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Hortikultura.

Pasal 32

- (1) Sertifikasi produk benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) perseorangan, badan usaha, badan hukum atau Instansi pemerintah yang terakreditasi oleh KAN di bidang perbenihan hortikultura.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistem manajemen mutu dan produk benih yang diterapkan oleh produsen atau Instansi pemerintah yang memproduksi benih.
- (3) Dalam hal hasil sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan, diterbitkan Sertifikat Penggunaan Produk Tanda SNI (SPPT SNI).
- (4) Produsen atau Instansi pemerintah yang mendapat SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menggunakan tanda SNI pada produk benih.
- (5) Produsen atau Instansi pemerintah yang telah memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melaporkan produksi benihnya kepada LSPro dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Hortikultura dan Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih, setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 33

- (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dalam melakukan kegiatan wajib melaporkan kepada KAN dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Hortikultura dan Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih, paling kurang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama dan alamat lembaga yang memberikan akreditasi;
 - b. status dan nomor akreditasi;
 - c. ruang lingkup akreditasi;
 - d. perubahan yang terkait dengan akreditasi Lembaga; dan
 - e. pelaksanaan sertifikasi produk benih yang diberikan dan terkait dengan benih hortikultura.
- (3) Pelaporan pelaksanaan sertifikasi produk benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. identitas produsen atau Instansi pemerintah yang memproduksi benih dan telah diberikan sertifikasi produk benih;
 - b. komoditas dan varietas dalam ruang lingkup sertifikasi produk;
 - c. lokasi produksi benih; dan
 - d. nomor dan masa berlaku sertifikat.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan status dan ruang lingkup sertifikasi produsen benih, LSPro dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja harus segera memberitahukan kepada Direktur Jenderal Hortikultura.

- (5) Dalam hal LSPro tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal Hortikultura merekomendasikan kepada KAN untuk dicabut akreditasinya.

Bagian Kedua
Sertifikasi Benih

Pasal 34

- (1) Sertifikasi benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh produsen atau instansi pemerintah yang belum menerapkan sistem manajemen mutu.
- (2) Dalam hal lokasi produksi berada di luar propinsi tempat wilayah kerja Instansi penyelenggara tugas pokok dan fungsi pemberi sertifikat kompetensi produsen, maka produsen harus:
- a. menunjuk kuasa secara tertulis sebagai penanggungjawab produksi di wilayah tersebut;
 - b. menyerahkan sertifikat kompetensi produsen yang telah dilegalisir kepala instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih setempat; dan
 - c. menyerahkan fotocopy tanda daftar produsen atau izin usaha produksi benih horti yang telah dilegalisir.

Pasal 35

Sertifikasi benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pemeriksaan lapangan;
- b. pengujian mutu benih di laboratorium dan/atau pemeriksaan mutu benih di gudang;
- c. penerbitan sertifikat benih; dan
- d. pelabelan.

Paragraf 1
Pemeriksaan Lapangan

Pasal 36

Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, dilakukan untuk klarifikasi dokumen permohonan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan pertanaman, dan/atau pemeriksaan proses produksi benih untuk komoditas tertentu.

Pasal 37

- (1) Klarifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan oleh Pengawas Benih Tanaman sebelum kegiatan produksi benih dilakukan.

- (2) Klarifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan kebenaran dokumen.

Pasal 38

- (1) Pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan sebelum tanam untuk mengkonfirmasi kebenaran lokasi, persyaratan lokasi, persyaratan lahan dan benih sumber.
- (2) Persyaratan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sejarah lapangan, isolasi dan unit sertifikasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 39

- (1) Pemeriksaan pertanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan pada fase-fase pertumbuhan tertentu yang sangat berpengaruh terhadap mutu benih sesuai dengan jenis tanaman.
- (2) Pemeriksaan pertanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui kemurnian genetik serta ada tidaknya persilangan atau tercampurnya pertanaman dengan tanaman lain atau varietas lain dan ada tidaknya serangan organisme pengganggu tumbuhan terutama yang dapat terbawa benih.
- (3) Hasil pemeriksaan pertanaman dinyatakan lulus apabila memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.
- (4) Pertanaman yang belum memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan satu kali pemeriksaan ulang.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang tidak memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal, sertifikasi tidak dilanjutkan.
- (6) Hasil pemeriksaan pertanaman diberitahukan langsung kepada produsen.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pertanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional.

Pasal 40

- (1) Hasil pertanaman yang lulus pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) ditetapkan sebagai kelompok benih.
- (2) Kelompok benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi identitas yang jelas dan mudah dilihat.

- (3) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang meliputi jenis, varietas, nomor kelompok benih dan tanggal panen atau tanggal penyambungan atau perbanyakan bagi tanaman tahunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 41

- (1) Benih hibrida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang lulus pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) harus dilakukan uji hibriditas.
- (2) Uji hibriditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan uji lapang dan/atau uji laboratorium.
- (3) Uji hibriditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lulus apabila memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengujian hibriditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Paragraf 2

Penggabungan Kelompok Benih

Pasal 42

- (1) Penggabungan kelompok benih biji dapat dilakukan untuk Benih Sebar atas persetujuan lembaga yang melaksanakan sertifikasi.
- (2) Penggabungan kelompok benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. berasal dari pertanaman pada agroklimat yang setara;
 - b. dipanen pada periode yang sama;
 - c. disimpan pada kondisi yang sama;
 - d. fisik benih sama; dan
 - e. setiap kelompok benih yang akan digabungkan harus memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.
- (3) Hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus homogen, memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal dan tidak melebihi volume maksimal.

Paragraf 3

Pengujian Laboratorium

Pasal 43

- (1) Untuk mengetahui mutu fisik, fisiologi dan/atau status kesehatan benih yang berbentuk biji dilakukan pengujian mutu benih di laboratorium.

- (2) Pengujian mutu benih di laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap contoh benih yang mewakili kelompok benih.
- (3) Referensi pengujian mutu benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengambilan contoh benih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan "*International Seed Testing Association*" (ISTA Rules).
- (4) Pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lulus apabila memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal uji laboratorium.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengujian mutu benih di laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tata cara pengambilan contoh benih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Paragraf 4
Pemeriksaan di Gudang

Pasal 44

- (1) Pemeriksaan mutu benih di gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dilaksanakan terhadap hasil perbanyakan benih dalam bentuk umbi dan rimpang.
- (2) Pemeriksaan mutu benih di gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui mutu fisik dan status kesehatan benih.
- (3) Pemeriksaan mutu benih di gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lulus apabila memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.
- (4) Hasil pemeriksaan mutu benih di gudang yang belum memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan satu kali pemeriksaan ulang.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang tidak memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal, sertifikasi tidak dilanjutkan.
- (6) Hasil pemeriksaan mutu benih di gudang diberitahukan langsung kepada produsen.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan mutu benih di gudang dan persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Paragraf 5
Penerbitan Sertifikat

Pasal 45

- (1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih dengan menggunakan formulir model FPMB 03-00 seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (2) Kelompok benih yang tidak memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal sesuai dengan kelas benih yang dimohonkan tetapi memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal kelas benih di bawahnya, diberikan sertifikat sesuai kelas benih yang dicapai.

Paragraf 6
Pelabelan

Pasal 46

- (1) Benih yang memiliki sertifikat untuk diedarkan wajib diberi label.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mudah dilihat, dibaca, tidak mudah rusak dan ditulis dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi nama produk, nama dan alamat produsen, dan karakteristik produk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelabelan untuk setiap kelompok komoditas ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 47

- (1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) harus dilegalisasi.
- (2) Legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau produsen benih yang telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu di bidang perbenihan.
- (3) Legalisasi dari Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih berupa nomor seri label dan stempel.
- (4) Legalisasi dari produsen benih yang telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu di bidang perbenihan berupa nomor seri label.

Pasal 48

- (1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) untuk kelas:
 - a. Benih Penjenis berwarna kuning;
 - b. Benih Dasar berwarna putih;
 - c. Benih Pokok berwarna ungu ; dan
 - d. Benih Sebar berwarna biru.

- (2) Identitas kelas benih pada label dapat ditampilkan pada kemasan dalam bentuk bulatan yang sesuai dengan warna kelas benih dan diletakkan pada sisi kemasan bagian kanan atas.

Pasal 49

- (1) Pemasangan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dilaksanakan oleh produsen.
- (2) Sertifikasi benih yang diselenggarakan oleh Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih, untuk pemasangan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disupervisi oleh Pengawas Benih Tanaman.

Paragraf 7 Kemasan

Pasal 50

- (1) Kemasan dapat berupa kantong/wadah/ikatan dalam satuan volume tertentu.
- (2) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terbuat dari bahan yang kuat dan dapat melindungi mutu benih.
- (3) Informasi pada kemasan benih bentuk biji meliputi:
 - a. nama dan alamat produsen dan/atau pengedar benih;
 - b. Nomor Tanda Daftar atau izin produksi benih dan/atau tanda daftar pengedar benih;
 - c. jenis, nama varietas dan nomor pendaftaran varietas untuk peredaran;
 - d. tanggal kadaluarsa;
 - e. nomor sertifikat LSSM bagi produsen yang telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu;
 - f. volume benih dalam kemasan; dan
 - g. wilayah adaptasi sesuai dengan pernyataan pada deskripsi.
- (4) Benih yang dihasilkan oleh produsen dan untuk diedarkan oleh pengedar harus memenuhi ketentuan pelabelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49, nama dan alamat pengedar wajib dicantumkan pada kemasan benih.
- (5) Benih yang diberi perlakuan pestisida dan bahan kimia berbahaya lainnya harus dicantumkan pada kemasan atau label.

Paragraf 8
Pelimpahan Sertifikasi Benih

Pasal 51

- (1) Sertifikasi benih oleh Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih yang belum diselesaikan dapat dilimpahkan penyelesaiannya kepada Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih di Provinsi lain.
- (2) Pelimpahan penyelesaian sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan salinan atau foto copy dokumen tahapan sertifikasi terakhir dan berita acara pelimpahan sertifikasi yang disahkan oleh Kepala Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.
- (3) Berita acara pelimpahan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir model FPMB 04-00 seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Paragraf 9
Pengalihan Kepemilikan Benih

Pasal 52

- (1) Kepemilikan benih dapat dialihkan kepada produsen benih lain atau pengedar benih yang telah terdaftar.
- (2) Pengalihan kepemilikan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai berita acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih dengan menggunakan formulir model FPMB 05-00 seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Paragraf 10
Sertifikasi Benih Unggulan Daerah

Pasal 53

- (1) Benih hortikultura unggulan daerah yang diperbanyak secara vegetatif dan berkembang di masyarakat, tetapi varietasnya dalam proses pendaftaran dapat dilakukan sertifikasi dengan persyaratan:
 - a. proses pendaftaran varietas harus selesai dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dokumen permohonan pendaftaran varietas disampaikan kepada Instansi yang menyelenggarakan pendaftaran varietas tanaman hortikultura;
 - b. pemberian label dilakukan oleh Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih;

- c. jumlah benih terbatas untuk pengembangan di kabupaten/kota setempat; dan
 - d. hasil perbanyak benih memenuhi persyaratan teknis kelas benih sebar.
- (2) Benih hortikultura unggulan daerah yang diperbanyak secara generatif dan berkembang di masyarakat, tetapi varietasnya dalam proses pendaftaran dapat dilakukan sertifikasi bersamaan dengan proses penerbitan tanda daftar dan pemasangan label dilakukan setelah varietas dimaksud memperoleh tanda daftar.

Paragraf 11
Pembatalan Sertifikat

Pasal 54

Sertifikat benih dibatalkan, apabila:

- a. kelompok benih tidak sesuai dengan kondisi awal; dan/atau
- b. kelompok benih berpindah tempat tanpa sepengetahuan Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

Bagian Ketiga
Biaya Sertifikasi

Pasal 55

- (1) Biaya sertifikasi benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi milik pemerintah dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Biaya sertifikasi benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi bukan milik pemerintah, besar dan tata caranya ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi bersangkutan.

BAB IV
PEREDARAN

Pasal 56

- (1) Peredaran benih dilakukan oleh Pengedar benih.
- (2) Pengedar benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki tanda daftar pengedar benih hortikultura yang diterbitkan oleh bupati/walikota.

Pasal 57

- (1) Untuk memperoleh tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), pengedar benih harus menyampaikan surat permohonan kepada bupati/walikota dengan menggunakan formulir model FPMB 06-01 seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:
 - a. fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahannya (kecuali perorangan);
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (perseorangan);
 - c. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. fotocopy sertifikat kompetensi pengedar benih; dan
 - e. phasfoto berwarna ukuran 4X6 cm, sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja bupati/walikota harus sudah memberikan jawaban diterima atau ditolak.
- (4) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan tanda daftar pengedar benih hortikultura sesuai formulir model FPMB 06-02 seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (5) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan secara tertulis.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 30 hari kerja tidak ada jawaban, maka permohonan dianggap diterima dan bupati/walikota harus menerbitkan tanda daftar pengedar benih.
- (7) Tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

Pasal 58

Pengedar benih berkewajiban:

1. mendokumentasikan data benih yang diedarkan;
2. bertanggung jawab atas mutu benih yang diedarkan;
3. melaporkan jenis dan jumlah benih yang diedarkan kepada instansi pemberi tanda daftar;
4. memberikan kesempatan kepada Pengawas Benih Tanaman untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan;
5. mendaftarkan ulang setiap tahun;
6. melaporkan perubahan pemegang tanda daftar dan/atau lokasi tempat usaha kepada instansi pemberi tanda daftar; dan
7. mematuhi peraturan perundangan perbenihan yang berlaku.

Pasal 59

Tanda daftar pengedar benih hortikultura dicabut oleh pemberi tanda daftar apabila pemegang tanda daftar:

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58; atau
- b. menyerahkan kembali tanda daftar kepada Instansi pemberi tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2).

Pasal 60

- (1) Pencabutan tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis 1 (satu) kali dan tidak diindahkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.
- (2) Pencabutan tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b dilakukan segera tanpa peringatan tertulis.

Pasal 61

- (1) Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d diterbitkan oleh Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.
- (2) Untuk mendapatkan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengedar benih sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki akte pendirian perusahaan atau Kartu Tanda Penduduk bagi perorangan;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. memiliki peta lokasi dan keterangan domisili tempat usaha;
 - d. sanggup bertanggung jawab atas mutu benih yang diedarkan;
 - e. sanggup mendokumentasikan data benih yang diedarkan;
 - f. sanggup melaporkan jenis dan jumlah benih yang diedarkan kepada instansi pemberi tanda daftar;
 - g. sanggup membuat rencana perolehan benih dan rencana penyaluran benih setiap tahun; dan
 - h. sanggup mematuhi peraturan perundangan perbenihan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan sertifikat kompetensi pengedar benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN BENIH

Pasal 62

- (1) Pengawasan peredaran benih dilakukan oleh Pengawas Benih Tanaman.
- (2) Pengawas Benih Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

Pasal 63

- (1) Pengawasan peredaran benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dilaksanakan terhadap benih beredar hasil produksi dalam negeri dan pemasukan dari luar negeri.
- (2) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu terhadap benih dan/atau dokumen.

Pasal 64

- (1) Dalam rangka pengawasan peredaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) perlu dilakukan pelabelan ulang.
- (2) Pelabelan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah lulus pengujian mutu benih di laboratorium atau pemeriksaan di gudang.
- (3) Hasil uji laboratorium atau pemeriksaan di gudang dinyatakan lulus apabila memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.
- (4) Pengujian mutu benih di laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk benih bentuk biji.
- (5) Pemeriksaan di gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk benih selain bentuk biji sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pelabelan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab produsen dan/atau pengedar benih.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelabelan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengujian mutu benih di laboratorium dan pemeriksaan di gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 65

- (1) Pelabelan ulang untuk benih yang beredar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dapat dilakukan oleh Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih di wilayah benih diedarkan atas permohonan produsen yang bersangkutan.
- (2) Permohonan pelabelan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum habis masa berlakunya.

- (3) Pengujian laboratorium atau pemeriksaan di gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) paling lambat dilaksanakan 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlakunya.

Pasal 66

- (1) Pengujian laboratorium atau pemeriksaan di gudang untuk pelabelan ulang terhadap benih yang berasal dari pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dilakukan sebelum benih diedarkan.
- (2) Pengujian laboratorium atau pemeriksaan di Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih di wilayah tempat benih tersebut disimpan atau laboratorium gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh yang telah terakreditasi di bidang uji mutu benih sesuai dengan komoditasnya.
- (3) Pelabelan ulang terhadap benih yang berasal dari pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.

Pasal 67

- (1) Pengawas Benih Tanaman dalam melakukan pengawasan menemukan kecurigaan dapat menghentikan peredaran benih.
- (2) Penghentian peredaran benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk memberikan kesempatan kepada pengedar membuktikan kebenaran dokumen atas benih yang diedarkan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengedar tidak dapat membuktikan kebenaran dokumen atas benih yang diedarkan, Pengawas Benih Tanaman menghentikan peredaran kelompok benih yang diedarkan.
- (4) Kelompok benih yang peredarannya dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib ditarik dari peredaran oleh produsen dan/atau pengedar benih.
- (5) Dalam hal pengawasan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditemukan adanya kejanggalan atau penyimpangan prosedur, kelompok benih dapat diedarkan kembali.

Pasal 68

- (1) Dalam hal pengawasan benih ditemukan adanya kecurigaan atas benih yang beredar, dilakukan pengecekan mutu oleh Pengawas Benih Tanaman.
- (2) Pengecekan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja.
- (3) Benih yang sedang dalam pengecekan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihentikan sementara dari peredaran.

- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja belum diberikan hasil pengecekan mutu, benih dianggap masih memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal dan dapat diedarkan kembali.
- (5) Apabila dari hasil pengecekan mutu benih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti tidak memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal, benih harus ditarik dari peredaran.
- (6) Penarikan peredaran benih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi tanggung jawab produsen dan/atau pengedar benih.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengawasan peredaran benih ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 69

- (1) Bupati/Walikota yang menerbitkan tanda daftar atau izin usaha produksi benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan yang menerbitkan tanda daftar pengedar benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) harus melaporkan hasil kegiatannya secara berkala setiap 3(tiga) bulan sekali kepada gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Perbenihan Hortikultura.
- (2) Instansi penyelenggara pengawasan dan sertifikasi benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, Pasal 29 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), dan Pasal 62 ayat (2) harus melaporkan kegiatannya kepada dinas yang membidangi pertanian dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Perbenihan Hortikultura.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

- (1) Permohonan izin produksi atau tanda daftar pelaku usaha perbenihan hortikultura yang sedang diproses sebelum Peraturan ini ditetapkan, akan diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006.
- (2) Produsen dan pengedar benih yang telah memiliki tanda daftar produsen benih hortikultura atau izin usaha produksi benih hortikultura atau tanda daftar pengedar benih hortikultura sebelum Peraturan ini ditetapkan dan saat ini masih melaksanakan usaha di bidang perbenihan hortikultura serta tidak pernah melanggar peraturan perundangan di bidang perbenihan langsung dapat diberikan sertifikat kompetensi.
- (3) Produsen benih yang berbadan usaha baik berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sebelum Peraturan ini diundangkan, dalam jangka waktu 4 (empat) tahun setelah diundangkannya Peraturan Menteri ini harus memiliki sertifikat manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Dengan diundangkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina yang berkaitan dengan hortikultura dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Perbenihan Kentang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2012
MENTERI PERTANIAN,

ttd
SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2012
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 818

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 48/Permentan/SR.120/8/2012
TANGGAL : 10 Agustus 2012

| No | Kode | Tentang |
|----|------------|--|
| 1 | FPMB 01-01 | Permohonan Pendaftaran Produsen Benih Hortikultura |
| 2 | FPMB 01-02 | Tanda Daftar Produsen Benih Hortikultura |
| 3 | FPMB 02-01 | Permohonan Izin Usaha Produksi Benih Hortikultura |
| 4 | FPMB 02-02 | Izin Usaha Produksi Benih Hortikultura |
| 5 | FPMB 03-00 | Sertifikat Benih Hortikultura |
| 6 | FPMB 04-00 | Berita Acara Pelimpahan Sertifikasi Benih Hortikultura |
| 7 | FPMB 05-00 | Berita Acara Pengalihan Kepemilikan Benih Hortikultura |
| 8 | FPMB 06-01 | Permohonan Pendaftaran Pengekar Benih Hortikultura |
| 9 | FPMB 06-02 | Tanda Daftar Pengekar Benih Hortikultura |

MENTERI PERTANIAN,

ttd

SUSWONO

Nomor :
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Pendaftaran Produsen Benih Hortikultura

Kepada Yth.

Di tempat

- Dengan ini kami :
1. Nama :
 (perseorangan/pimpinan perusahaan/pimpinan lembaga*)
 2. Alamat tempat usaha:

 3. Bentuk Usaha : perseorangan/badan hukum/instansi pemerintah *)
 4. NPWP :

mengajukan permohonan untuk didaftar sebagai produsen benih hortikultura dengan kelengkapan sebagai berikut:

1. Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahannya (kecuali perorangan);
2. Surat kuasa dari Direktur Utama (kecuali perorangan);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/penanggung jawab perusahaan;
4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Fotocopy sertifikat kompetensi;
6. Fotocopy Hak Guna Usaha (HGU) bagi yang menggunakan tanah negara;
7. Komoditas yang diusahakan: buah/sayuran/tanaman obat/florikultura.*)
8. Phasfoto berwarna ukuran 4x6 cm, 2 lembar.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

.....,20....
 Pemohon,
 Jabatan
 Cap
 Materai

(nama terang)

*) : coret yang tidak perlu

TANDA DAFTAR PRODUSEN BENIH HORTIKULTURA
Nomor :


Berdasarkan Pasal Peraturan Menteri Pertanian Nomor telah didaftar sebagai produsen benih hortikultura:

- Nama Pelaku usaha :
- Nama Pimpinan :
- Alamat lokasi usaha :
.....
.....
- Bentuk usaha :
- Status Perusahaan :
- Komoditas yang diusahakan :

Dengan kewajiban sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab atas mutu benih hortikultura yang diproduksi;
2. Mendokumentasikan data produksi benih;
3. Melaporkan hasil kegiatan produksi benih secara periodik setiap tiga bulan kepada pemberi tanda daftar produsen dengan tembusan Instansi yang menyelenggarakan tupoksi pengawasan dan sertifikasi benih;
4. Tidak melakukan perubahan lokasi pengolahan benih atau perubahan jenis tanaman yang diproduksi tanpa persetujuan pemberi tanda daftar;
5. Tidak melakukan perubahan pemegang tanda daftar tanpa persetujuan pemberi tanda daftar;
6. Mentaati peraturan perundangan di bidang perbenihan hortikultura.

Pimpinan Perusahaan,



Dikeluarkan di
Tanggal
Oleh,

Kepala

Nomor :
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Izin Usaha Produksi Benih Hortikultura

Kepada Yth.

.....

Di tempat

Dengan ini kami :

1. Nama Pimpinan Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Bentuk usaha : perseorangan/badan hukum/instansi pemerintah*)
4. NPWP :

Mengajukan permohonan untuk memperoleh izin usaha produksi benih dengan kelengkapan sebagai berikut:

1. Fotocopy akte pendirian usaha (badan usaha/badan hukum);
2. Surat Kuasa Direktur Utama (badan usaha/badan hukum);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (perseorangan);
4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Surat keterangan telah melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
6. Fotocopy Hak Guna Usaha (HGU) bagi yang menggunakan Tanah Negara;
7. Fotocopy sertifikat kompetensi atau SMM;
8. Komoditas yang diusahakan: tanaman buah/sayuran/obat/florikultura*).
9. Phasfoto ukuran 2x6 cm, 2 (dua) lembar.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Nama dan Tanda tangan pemohon
 Jabatan
 Cap
 Materai

*) : coret yang tidak perlu (nama terang)

IZIN USAHA PRODUKSI BENIH HORTIKULTURA

Nomor :

Berdasarkan Pasal Peraturan Menteri Pertanian Nomor dan pengecekan dokumen yang telah kami laksanakan, diberikan izin usaha produksi benih hortikultura kepada:

Nama Perusahaan :
 Nama Pimpinan Perusahaan :
 Alamat lokasi usaha :

 Bentuk usaha :
 Status Perusahaan :
 Komoditi yang diusahakan :

Dengan kewajiban sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab atas mutu benih hortikultura yang diproduksi;
2. Mendokumentasikan data produksi benih;
3. Melaporkan kegiatan produksi benih secara periodik setiap tiga bulan kepada pemberi izin usaha produksi benih hortikultura dengan tembusan Instansi yang menyelenggarakan tupoksi pengawasan dan sertifikasi benih;
4. Tidak melakukan perubahan lokasi pengolahan benih tanpa sepengetahuan pemberi izin;
5. Tidak melakukan perubahan pemegang izin tanpa persetujuan pemberi izin; dan
6. Mentaati peraturan perundang-undangan di bidang perbenihan hortikultura.

Dikeluarkan di
 Tanggal
 Oleh,

Pimpinan Perusahaan



Sertifikat

Nomor :

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapang dan/atau pengujian mutu benih di laboratorium atau pemeriksaan umbi di gudang terhadap:

Nama komoditi :
 Varietas :
 Kelas Benih :
 Nomor induk :
 Musim tanam :
 No. Lot/ Kelompok :
 Tanggal panen :
 Tonase :kg/ton/batang/*)

Atas nama

Nama Pelaku usaha :
 Alamat :

Telah memenuhi persyaratan teknis minimal sebagai Benih Bermutu.
 Dengan demikian dapat diberikan label berwarna pada setiap kemasan/individu tanaman.

Dikeluarkan di :
 Tanggal :
 Kepala

(.....)

*) : coret yang tidak perlu

BERITA ACARA PELIMPAHAN SERTIFIKASI BENIH HORTIKULTURA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :
 Jabatan : Kepala
 Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA atau yang menyerahkan pelimpahan sertifikasi benih dengan data :

Nama Pemilik :
 Alamat :

Komoditas/varietas :
 Nomor Induk :
 Kelas Benih :
 No. Kelompok/Lot :
 Volume :kg/ton/batang/.....

II. Nama :
 Jabatan : Kepala

 Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA atau bertindak selaku penerima pelimpahan sertifikasi benih dengan data sebagaimana disampaikan oleh PIHAK PERTAMA.

Atas dasar Surat Permohonan Sertifikasi Nomor, PIHAK PERTAMA telah melaksanakan sertifikasi benih sampai dengan tahap(bukti terlampir). Selanjutnya PIHAK KEDUA akan menyelesaikan proses sertifikasi benih terhadap kelompok benih tersebut di atas.

Demikian Berita Acara Pelimpahan Sertifikasi benih ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
 Yang menerima,

PIHAK PERTAMA
 Yang menyerahkan,

Kepala

Kepala

BERITA ACARA PENGALIHAN KEPEMILIKAN BENIH HORTIKULTURA
Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :
Alamat :
.....

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA atas nama perusahaan benih telah sepakat untuk mengalihkan kepemilikan benih dengan data :

Nomor Induk :
Komoditas :
Varietas :
Kelas Benih :
No. Lot :
Volume :kg/ton/batang/

II. Nama :
Alamat :
.....

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA atas nama perusahaan benih telah sepakat untuk menerima pengalihan kepemilikan benih dengan data sebagaimana disebutkan oleh PIHAK PERTAMA. Segala sesuatu yang terkait dengan adanya perubahan status tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, termasuk pelaksanaan uji mutu sebelum benih diedarkan.

Demikian Berita Acara Pengalihan Kepemilikan benih ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Yang menerima,

PIHAK PERTAMA
Yang menyerahkan,

(.....)

(.....)

Mengetahui
Kepala Instansi penyelenggara pengawasan dan sertifikasi benih
.....

(.....)

Nomor :
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Pendaftaran Penedar Benih Hortikultura

Kepada Yth.

Di tempat

Dengan ini kami :
 1. Nama :
 (perseorangan/pimpinan perusahaan/pimpinan lembaga)
 2. Alamat tempat usaha:

 3. Bentuk Usaha : perseorangan/badan hukum/instansi pemerintah *)
 4. NPWP :

mengajukan permohonan untuk didaftar sebagai pendedar benih hortikultura dengan kelengkapan sebagai berikut:

1. Fotocopy Akte pendirian perusahaan (kecuali perorangan);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/penanggung jawab perusahaan;
3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Fotocopy sertifikat kompetensi pendedar benih;
5. Foto berwarna ukuran 4x6, 2 lembar;
6. Komoditas yang diusahakan

Demikian disampaikan atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

.....,20....

Pemohon,

Jabatan
 Cap
 Materai

(nama terang)

TANDA DAFTAR PENGEDAR BENIH HORTIKULTURA
Nomor :

Berdasarkan Pasal Peraturan Menteri Pertanian Nomor telah didaftar sebagai pengedar benih hortikultura:


- Nama Pelaku usaha :
- Nama Pimpinan :
- Alamat lokasi usaha :
-
- Bentuk Perusahaan :
- Status Perusahaan :
- Komoditi yang diusahakan :

Dengan kewajiban sebagai berikut:

1. Mendokumentasikan data benih yang diedarkan;
2. Bertanggung jawab atas mutu benih yang diedarkan;
3. Memberikan kesempatan kepada Pengawas Benih Tanaman untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan;
4. Mendaftar ulang setiap tahun;
5. Melaporkan perubahan pemegang tanda daftar dan/atau lokasi tempat usaha kepada pemberi tanda daftar; dan
6. Mematuhi peraturan perundangan perbenihan yang berlaku.

Dikeluarkan di
Tanggal
Oleh,
.....

Pimpinan Perusahaan





PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 116/Permentan/SR.120/11/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 48/Permentan/SR.120/8/2012 TENTANG PRODUKSI,
SERTIFIKASI DAN PENGAWASAN PEREDARAN BENIH HORTIKULTURA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 telah ditetapkan Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura;
 - b. bahwa untuk memperoleh benih bermutu, produksi, sertifikasi dan peredaran benih perlu diawasi dan untuk memproduksi benih bermutu perlu benih inti;
 - c. bahwa untuk Penanaman Modal Asing yang akan berinvestasi di bidang perbenihan hortikultura perlu rekomendasi dari Direktorat Jenderal Hortikultura;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/2006 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 48/Permentan/SR.120/8/2012 TENTANG PRODUKSI, SERTIFIKASI DAN PENGAWASAN PEREDARAN BENIH HORTIKULTURA.

Pasal I

1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 818), diubah sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah dan disisipkan 1 (satu) angka diantara angka 8 dan angka 9 menjadi angka 8a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

8. Benih Penjenis adalah benih generasi awal yang diproduksi dari benih inti.
- 8a. Benih inti adalah benih awal yang dihasilkan oleh pemulia berdasarkan proses pemuliaan.
- b. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (2) Hasil perbanyakan benih secara vegetatif dengan cara konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tanaman semusim:
 - a. G0 merupakan hasil perbanyakan dari kelas Benih Penjenis (BS) diklasifikasikan sebagai Benih Dasar (BD);
 - b. G1 merupakan hasil perbanyakan dari G0 sebagaimana dimaksud pada huruf a, diklasifikasikan sebagai Benih Pokok (BP);
 - c. G2 merupakan hasil perbanyakan dari G1 sebagaimana dimaksud pada huruf b, diklasifikasikan sebagai Benih Sebar (BR).

- (5) Hasil perbanyakan benih secara vegetatif dengan cara konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tanaman terna:
- a. rumpun induk di Blok Fondasi Rumpun Induk (BFRI) diklasifikasikan sebagai BD;
 - b. rumpun induk di Blok Penggandaan Rumpun Induk (BPRI) diklasifikasikan sebagai BP;
 - c. tanaman di BPB diklasifikasikan sebagai BR.
- c. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Benih dari tanaman bersari bebas atau yang diperbanyak dengan umbi atau rimpang dapat digunakan sebagai benih bermutu dengan cara pemurnian varietas.
 - (2) Pemurnian varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. menjaga kemurnian varietas benih sesuai dengan kelasnya;
 - b. menghindari terjadinya akumulasi penyakit tular benih; dan
 - c. menjaga ketersediaan benih bermutu.
 - (3) Pemurnian varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan untuk komoditas kentang.
 - (4) Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh produsen benih yang belum atau telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu yang ruang lingkupnya sesuai dengan benih dan varietas yang akan dimurnikan.
 - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk produsen yang belum memiliki sertifikat sistem manajemen mutu harus dilaksanakan dengan Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemurnian varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- d. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Produsen benih yang telah memperoleh tanda daftar atau izin usaha produksi benih wajib:

- a. bertanggung jawab atas mutu benih hortikultura yang diproduksi;
 - b. mendokumentasikan data produksi benih;
 - c. melaporkan kegiatan produksi benih secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada pemberi tanda daftar atau izin dengan tembusan kepada Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih;
 - d. tidak melakukan perubahan lokasi pengolahan benih atau perubahan jenis tanaman yang diproduksi tanpa persetujuan pemberi tanda daftar atau izin;
 - e. tidak melakukan perubahan pemegang tanda daftar atau izin tanpa persetujuan pemberi tanda daftar atau izin;
 - f. mentaati peraturan perundang-undangan di bidang perbenihan hortikultura.
- e. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (3) Ketentuan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak diberlakukan untuk perbanyakan benih florikultura dan jamur serta perbanyakan benih secara invitro.
 - (4) Untuk memperoleh benih bermutu dari benih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penilaian proses produksi oleh Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.
- f. Ketentuan Pasal 30 ayat (5) dan (6) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Sertifikasi sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, diselenggarakan Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) perseorangan, badan usaha, badan hukum atau Instansi pemerintah yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai ruang lingkup di bidang perbenihan hortikultura.

- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistem manajemen mutu yang diterapkan produsen atau Instansi pemerintah yang memproduksi benih.
- (3) Produsen atau Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu, diberikan sertifikat sistem mutu dan berhak melaksanakan sertifikasi benih secara mandiri.
- (4) Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melakukan kegiatan wajib melaporkan kepada KAN dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Hortikultura dan Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih, paling kurang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.

- g. Ketentuan Pasal 66 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (2) Pengujian laboratorium atau pemeriksaan di gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Laboratorium yang telah terakreditasi di bidang uji mutu benih sesuai dengan komoditasnya.

- h. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 70 disisipkan 1 (satu) ayat menjadi ayat (1a) dan ditambahkan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Permohonan izin usaha produksi atau tanda daftar pelaku usaha perbenihan hortikultura yang sedang diproses sebelum Peraturan ini ditetapkan, akan diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006.
 - (1a) Izin usaha produksi yang diterbitkan sebelum Peraturan ini ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku.

- (2) Produsen dan pengedar benih yang telah memiliki tanda daftar produsen benih hortikultura atau izin usaha produksi benih hortikultura atau tanda daftar pengedar benih hortikultura sebelum Peraturan ini ditetapkan dan saat ini masih melaksanakan usaha di bidang perbenihan hortikultura serta tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perbenihan langsung dapat diberikan sertifikat kompetensi.
 - (3) Produsen benih yang berbadan usaha baik berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sebelum Peraturan ini diundangkan, dalam jangka waktu 4 (empat) tahun setelah diundangkannya Peraturan Menteri ini harus memiliki sertifikat manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
 - (4) Hasil perbanyakan benih secara vegetatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberlakukan 2 (dua) tahun sejak Peraturan ini diundangkan, dan produksi dan sertifikasi benih yang masih berjalan sebelum Peraturan ini ditetapkan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/ SR.120/8/2012.
- i. Diantara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) Pasal menjadi Pasal 70A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70A

Pemberian izin usaha perbenihan dalam rangka Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi teknis dari Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian.

2. Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/ SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura, dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertanian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Nopember 2013

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Nopember 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1322



KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 511/Kpts/PD.310/9/2006

TENTANG

JENIS KOMODITI TANAMAN BINAAN DIREKTORAT JENDERAL
PERKEBUNAN, DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN DAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Meteri Pertanian Nomor 74/Kpts/TP.500/2/1998 telah ditetapkan Jenis-jenis Komoditi Tanaman Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Direktorat Jenderal Perkebunan. b. bahwa dengan adanya perubahan organisasi, keilmuan dan kebiasaan yang sekaligus menindaklanjuti Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dipandang perlu menetapkan kembali Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 3478);
2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
3. Keputusan presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

5. Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/-7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/-9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Jenis Komoditi tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenral Hortikultura dapat mengusulkan Jenis Komoditi baru sebagai binaannya.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri pertanian Nomor 74/Kpts/TP.500/2/1998 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 September 2006

MENTERI PERTANIAN

ttd

ANTON APRIANTONO

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Kehutanan;
3. Pimpinan Unit Kerja eselon I dilingkungan Departemen Pertanian.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR : 511/Kpts/PD.310/9/2006
 TANGGAL : 12 September 2006

DAFTAR KOMODITI TANAMAN BINAAN
 DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

| No | Nama Indonesia | Nama Latin |
|----|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Adas | <i>Foeniculum Volgare</i> Miller |
| 2 | Akar wangi | <i>Andropogon zizanioides</i> |
| 3 | Aren | <i>Arenga piñata</i> |
| 4 | Asem jawa | <i>Tamarindus indica</i> |
| 5 | Babadotan | <i>Ageratum conyzoides</i> L. |
| 6 | Barucina | <i>Artemisia vulgaris</i> |
| 7 | Benalu Teh | <i>Loranthus sp</i> |
| 8 | Bestru | <i>Luffa aegyptica</i> |
| 9 | Biduri | <i>Colotropis gigantea</i> |
| 10 | Bintan | <i>Cerbera manghas</i> |
| 11 | Buah Makasar / Kwalot | <i>Brucea javanica</i> |
| 12 | Bungur Kecil | <i>Lengerstroemmia indica</i> L. |
| 13 | Cabe Jamu/ Cabe Jawa | <i>Piper retrofractum vahl</i> |
| 14 | Cassiavera / Kayu Manis | <i>Cinnamomum burmanii</i> BI |
| 15 | Cengkeh | <i>Eugenia aromatica</i> O.K. |
| 16 | Colat / Kakao | <i>Theobroma cacao</i> |
| 17 | Daruju | <i>Acanthus ilicifolius</i> |
| 18 | Daun Dewa | <i>Gynura Sagetum</i> |
| 19 | Doro Putih | <i>Stryonos ligostrina</i> |
| 20 | Galinggem | <i>Bixa orelana</i> |
| 21 | Gambir | <i>Uncaria Gambir</i> Roxb |
| 22 | Gandapura | <i>Gaultheria fragratissima</i> Wall |
| 23 | Gandarusa | <i>Justicia gendarusa</i> |
| 24 | Gendola | <i>Bassella rubra</i> L. |
| 25 | Getah Perca | <i>Ficus elatica</i> |
| 26 | Ginje | <i>Thevetia peruviana</i> L. |
| 27 | Ginseng | <i>Panax ginseng</i> C.A. |
| 28 | Jambu Mete | <i>Annacardium occidentale</i> |
| 29 | Jarak | <i>Ricinus communis</i> L. |
| 30 | Jarak Merah | <i>Jatropha gossyfolia</i> |
| 31 | Jarak Pagar | <i>Jatropha curces</i> |
| 32 | Jarong | <i>Achyranthes aspera</i> |
| 33 | Jenitri | <i>Elaccarpus angustifolia</i> |
| 34 | Jinten | <i>Cuminum cyminum</i> L. |

| No | Nama Indonesia | Nama Latin |
|----|-------------------|---|
| 35 | Jojoba | <i>Zizyphus jujuba</i> |
| 36 | Jombang | <i>Taraxacum mongolicum</i> |
| 37 | Jute | <i>Corcharus canabinus</i> |
| 38 | Kapas | <i>Gossypium hhirsutum</i> |
| 39 | Kapasan / Kasutri | <i>Abelmoschus moschatus</i> Medik L. |
| 40 | Kapok | <i>Ceiba petandra</i> |
| 41 | Karet | <i>Hevea brasilliensis</i> Mull |
| 42 | Kasingsat | <i>Caasia occidentalis</i> L. |
| 43 | Kayu Rapat | <i>Paramaria leavigata</i> |
| 44 | Kayu Secang | <i>Caesalpinia sappan</i> |
| 45 | Kayu Teja | <i>Cinnamomon culilawan</i> |
| 46 | Kayu Ular | <i>Strychnos lucida</i> |
| 47 | Keben | <i>Barringtonia asiatica</i> Kurz |
| 48 | Kedawung | <i>Parkia biglobosa</i> Benth |
| 49 | Kedoya | <i>Dysoxylum gandichandianum</i> |
| 50 | Keji Beiling | <i>Reullia nafifera</i> Zool & Mar |
| 51 | Kelapa | <i>Cocos nucifera</i> L. |
| 52 | Kelapa Sawit | <i>Elaeis quinensis</i> Jacq |
| 53 | Kemanden Sewu | <i>Chrysanthemum cincrarifolium</i> Vis |
| 54 | Kemenyan | <i>Styrax benzoin</i> Orynd |
| 55 | Kemukus | <i>Piper cubeba</i> L. |
| 56 | Kemuning | <i>Maruya paniculata</i> L. Jack |
| 57 | Kenaf | <i>Hibiscus sinensis</i> |
| 58 | Kenanga | <i>Cananga odorata</i> |
| 59 | Kenari | <i>Canarium ambonense</i> Hoch |
| 60 | Keningar | <i>Cinnamomon cassia</i> |
| 61 | Ketepeng Cina | <i>Cassia alata</i> L. |
| 62 | Ketumbar | <i>Coriandrim savitum</i> L. |
| 63 | Kikio | <i>Platicondon grandiflorum</i> |
| 64 | Kina | <i>Cinchona</i> sp |
| 65 | Koka | <i>Erythroxyton novagranatense</i> |
| 66 | Kolesom | <i>Talinum racemosum</i> R. |
| 67 | Kopi | <i>Coffe</i> spp |
| 68 | Kumis Kucing | <i>Orthosiphon graniflora</i> |
| 69 | Lada | <i>Piper ningrum</i> L. |
| 70 | Legundi | <i>Vitex trifoliata</i> L. |
| 71 | Lontar / Siwalan | <i>Borassus</i> sp. Linn |
| 72 | Makadamia | <i>Macadamia</i> spp |
| 73 | Masoyi | <i>Massonia aromatica</i> |
| 74 | Mendong | <i>Cyperus</i> Sp |
| 75 | Menthol | <i>Mantha Aevencis</i> Linn |

| No | Nama Indonesia | Nama Latin |
|-----|-----------------------|--|
| 76 | Mindi | <i>Melia azederach</i> L. |
| 77 | Mojo | <i>Aegle marmelo</i> 9s L. Corr |
| 78 | Nila | <i>Indigofera Spp</i> |
| 79 | Nilam | <i>Pogostemon cablin</i> Benth |
| 80 | Nimba | <i>Azadiracha indica</i> Suss |
| 81 | Nipah | <i>Nipa fruticans</i> Wurmb |
| 82 | Oyod Peron | <i>Anamirta cocolus</i> W & A |
| 83 | Pala | <i>Myristica fragrans</i> (L.) Hoult. |
| 84 | Pandan | <i>Pandanus sp</i> |
| 85 | Panili | <i>Vanilla planifolia</i> Andrews |
| 86 | Pasak Bumi | <i>Eurycoma logifolia</i> Jack |
| 87 | Patmasari | <i>Rafflesia zallingeriana</i> |
| 88 | Pinang | <i>Arcca catechu</i> |
| 89 | Pisang Manila | <i>Musa sexltilis</i> |
| 90 | Pranajiwa | <i>Euchresta horfieldii</i> |
| 91 | Pulasari | <i>Alxia reinwardii</i> |
| 92 | Rami | <i>Boehmeria nivea</i> Gaud |
| 93 | Rangga Dipa | <i>Clerodredron indicum</i> |
| 94 | Rengas | <i>Gluta renghas</i> L |
| 95 | Rincik Bumi | <i>Quamoclit pennata</i> |
| 96 | Rosella | <i>Hibiscus sabdarita</i> |
| 97 | Sagu | <i>Mitroxylum sagu</i> Rottb |
| 98 | Salah Nyowo | <i>Polygonum barbatum</i> L. |
| 99 | Sambung Dara | <i>Excoecaria cochinnensis</i> |
| 100 | Sawi Tanah | <i>Nasturtium mantanum</i> |
| 101 | Senggani | <i>Malastoma candidom</i> |
| 102 | Sengketan | <i>Heliotropium indicum</i> |
| 103 | Sereh Wangi | <i>Andropogon nardus</i> L. |
| 104 | Siantan | <i>Ixira stricta</i> |
| 105 | Sidagori | <i>Sida rhombifolia</i> |
| 106 | Sintok | <i>Cinnamomom sintoc</i> Bl. |
| 107 | Sisal | <i>Agave sisalana</i> Perrine |
| 108 | Stepanot Jingga | <i>Phyrosthegia venusta</i> |
| 109 | Stevia | <i>Stevia rebaudiana</i> |
| 110 | Tabat Barito | <i>Ficus deltoidea</i> |
| 111 | Tanaman penutup tanah | (a.l.p. <i>javanica</i> , <i>C. Plumieri</i> , <i>C. Pubescen</i> , <i>C. mucunoides</i> , <i>C. Trifolia</i> , <i>C. Cacruleum</i>) |
| 112 | Tanaman pupuk hijau | (a.l.p. <i>C. Juncea</i> , <i>C. Usaramoensis</i> , <i>Flamengia sp</i> , <i>M. Macropylla</i>) |
| 113 | Tebu | <i>Sacharum offisinarum</i> L. |
| 114 | The | <i>Camelia sinensis</i> |

| No | Nama Indonesia | Nama Latin |
|-----|------------------|----------------------------------|
| 115 | Teki | <i>Cyperus rotundus</i> |
| 116 | Tembakau | <i>Nicotiana tabacum</i> L. |
| 117 | Tingeh | <i>Antiaris toxicaria</i> Leoch |
| 118 | Trengguli | <i>Cassia fistula</i> L. |
| 119 | Tuba | <i>Derris elciptia</i> Benth |
| 120 | Tung Oil/ Kemiri | <i>Aleurites mollucana</i> Willd |
| 121 | Turi | <i>SesbaniaGradiflora</i> Pers |
| 122 | Ubi Benggala | <i>Manihot esculenta</i> Crantz. |
| 123 | Urangaring | <i>Eclipta alba (L.)</i> Hassk. |
| 124 | Waru Landak | <i>Hibiscus mutabilis</i> |
| 125 | Wijen | <i>Sesamum indicum</i> Linn |
| 126 | Ylang-ylang | <i>Cananga latifolia</i> |

MENTERI PERTANIAN

ttd

ANTON APRIANTONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR : 511/Kpts/PD.310/9/2006
 TANGGAL : 12 September 2006

DAFTAR KOMODITI TANAMAN BINAAN
 DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

| No | Nama Indonesia | Nama Latin |
|-----|--------------------------------------|---|
| I | Padi | <i>(oryza Sativa)</i> |
| II | Palawija | |
| 1 | Gandum | <i>(Triticum spp)</i> |
| 2 | Hotong | <i>(Setaria Calica L)</i> |
| 3 | Jagung | <i>(Zea may)</i> |
| 4 | Juwawut | <i>(Pennisetum hyphoides)</i> |
| 5 | Shorgum | <i>(Shorgum spp)</i> |
| III | Kacang-kacangan dan Umbi-umbian : | |
| 1 | Gadung | <i>(Dioscorea hispida dennest)</i> |
| 2 | Ganyong | <i>(Cannaedulis kar)</i> |
| 3 | Garut | <i>(Meranta arundinacea)</i> |
| 4 | Gembili | <i>(Dioscorea aculeate L)</i> |
| 5 | Iles-iles | <i>(Taccapalmata)</i> |
| 6 | Kacang Gude/Hiris | <i>(Cajanuscacajan)</i> |
| 7 | Kacang Hijau | <i>(Phaseolus vulgaris)</i> |
| 8 | Kacang Rawai | <i>(Gayanus spp)</i> |
| 9 | Kacang Tanah | <i>(Arachic spp)</i> |
| 10 | Kacang Tunggak | <i>(Vigna unguiculata)</i> |
| 11 | Kedelai | <i>(Glycine spp)</i> |
| 12 | Kimpul | <i>(Xantosoma violaclum schott)</i> |
| 13 | Kacang Merah | <i>(Vigna anglaris)</i> |
| 14 | Kacang Nagara | <i>(Vigna Cilindrica)</i> |
| 15 | Kacang Bogor | <i>(Vigna Subterranea L)</i> |
| 16 | Kacang Koro Benguk | <i>(Mucuna Pruriens)</i> |
| 17 | Kacang Komak | <i>(Lablab Purpureus L Sweet)</i> |
| 18 | Kacang Babi | <i>(Ficia Faba L)</i> |
| 19 | Koro Pedang | <i>(Cana valia gladia)</i> |
| 20 | Pertelum spp) | |
| 21 | Suweg | <i>(Amorphophallus campanulatus b.i.)</i> |
| 22 | Talas Padang | <i>(Colocasia gigantean Hook)</i> |
| 23 | Talas Jepang | <i>(Satoimo)</i> |

| No | Nama Indonesia | Nama Latin |
|----|-----------------------|-------------------------------------|
| 24 | Tales Bogor | <i>(Colocasia gigantean Hook)</i> |
| 25 | Tales Belitung | <i>(Xantosoma sagittifolium I.)</i> |
| 26 | Tanaman Penutup Tanah | <i>(Dolichos spp)</i> |
| 27 | Tanaman Penutup Tanah | <i>(Crotalaria spp)</i> |
| 28 | Ubi Jalar | <i>(Ipomea spp)</i> |
| 29 | Ubi Kayu | <i>(Manihoi spp)</i> |
| 30 | Ubi saut | <i>(Ubi saut)</i> |

MENTERI PERTANIAN

ttd

ANTON APRIANTONO

LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR : 511/Kpts/PD.310/9/2006
 TANGGAL : 12 September 2006

DAFTAR KOMODITI TANAMAN BINAAN
 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

| No | Nama Indonesia | Nama Latin |
|----|-------------------------|---------------------------------------|
| I | Komoditas Buah - buahan | |
| 1 | Alpukat | <i>(Persea Americana mill)</i> |
| 2 | Anggur | <i>(vitis vinivera L)</i> |
| 3 | Apel | <i>(Malus sylvestris Mill)</i> |
| 4 | Belimbing | <i>(Averrhoa carambola L)</i> |
| 5 | Biwa | <i>(Eriobotrya japonica Lindl)</i> |
| 6 | Blewah | <i>(Cucumis sp)</i> |
| 7 | Bidara | <i>(Zyzyphus jujuba)</i> |
| 8 | Buah Naga | <i>(Hylocerous undartus SP)</i> |
| 9 | Buah Negeri | <i>(Diospyros discolor Wild)</i> |
| 10 | Buah Nona | <i>(Annona reticulate L)</i> |
| 11 | Buni | <i>(Antidesma nunius)</i> |
| 12 | Cempedak | <i>(Artocarpus Champeden spring)</i> |
| 13 | Ceremai | <i>(Phyllantus acidus (L) Skeels)</i> |
| 14 | Delima | <i>(Punica granatum L.)</i> |
| 15 | Duku | <i>(Lancium domesticum Corr)</i> |
| 16 | Durian | <i>(Durio zibhetinus Murr)</i> |
| 17 | Gandaria | <i>(Bouea macrophylla Griff)</i> |
| 18 | Gowok | <i>(Eugenia polycephala Mig)</i> |
| 19 | Jambu air | <i>(Syzygium aqueum Merr)</i> |
| 20 | Jambu Biji | <i>(Psidium guavana L)</i> |
| 21 | Jambu Bol | <i>(Syzygium malaccensis L)</i> |
| 22 | Jeruk | <i>(Citrus sp)</i> |
| 23 | Jeruk besar | <i>(Citrus grandis (L) Osbeck)</i> |
| 24 | Juwet | <i>(Eugenia cumini merr)</i> |
| 25 | Kapulasan | <i>(Nephelium mutabile BL)</i> |
| 26 | Kawista | <i>(Feronia limonia (L)</i> |
| 27 | Kebembem | <i>(Mangifera odorata griff)</i> |
| 28 | Kecapi | <i>(Sandoricum koetjape Merr)</i> |
| 29 | Kedondong | <i>(Spondias pinnata)</i> |
| 30 | Kemang | <i>(Mangifera caesia jack)</i> |
| 31 | Kesemek | <i>(Diospyros kaki L F)</i> |
| 32 | Kurma | <i>(Phoenix dactylifera Friff)</i> |
| 33 | Lechi | <i>(Litchi chinensis Sonn)</i> |

| No | Nama Indonesia | Nama Latin |
|----|-------------------|--|
| 34 | Lengkeng | <i>(Nephelium longata L)</i> |
| 35 | Lob-lobi | <i>(Flacaurita inermis Roxb)</i> |
| 36 | Mangga | <i>(Mangifera sp)</i> |
| 37 | Manggis | <i>(Garcinia mangostana L)</i> |
| 38 | Markisa | <i>(Passiflora edulis)</i> |
| 39 | Melon | <i>(Cucumis sp)</i> |
| 40 | Menteng | <i>(Baccaurea recemosa muel arg)</i> |
| 41 | Mundu | <i>(Garcinia dulcis (Roxb) kurz)</i> |
| 42 | Nam-nam | <i>(Cynometra cauliflora)</i> |
| 43 | Nangka | <i>(artocarpus intregra Merr)</i> |
| 44 | Nenas | <i>(Ananas commosus (L) Merr)</i> |
| 45 | Pepaya | <i>(Carica papaya L)</i> |
| 46 | Pisang | <i>(Musa parasidiaca)</i> |
| 47 | Rambai /Menteng | <i>(Baccaurea sp)</i> |
| 48 | Rambutan | <i>(Nephelium lappaceum L)</i> |
| 49 | Rukem | <i>(Flacaurtia rukam zoll & mor)</i> |
| 50 | Salak | <i>(Salaca edulis Reinw)</i> |
| 51 | Sawo | <i>(Achras zapola L)</i> |
| 52 | Semangka | <i>(Citrullus vulagris Schrad)</i> |
| 53 | Sirsak | <i>(Annoma muricata L)</i> |
| 54 | Stroberi | <i>(Fragaria sp)</i> |
| 55 | Sukun | <i>(Artocarpus altiliss fosberg)</i> |
| 56 | Terong Brastagi | <i>(Czphomandra betaceae)</i> |
| 57 | Mentimun Suri | <i>(Cucumis Sativus L)</i> |
| 58 | Matoa | <i>(Pometia pinnata)</i> |
| 59 | Kepel | <i>(Stelechocarpus sp)</i> |
| 60 | Duwet | <i>(Syzygium cumini)</i> |
| | | |
| II | Komoditas Sayuran | |
| 1 | Andewi | <i>(Chicorium endiva)</i> |
| 2 | Asparagus | <i>(Asparagus officinalis)</i> |
| 3 | Bligo | <i>(Benincasa hispida)</i> |
| 4 | Bawang Bakung | <i>(Allium ampeloprasum Var. parrum)</i> |
| 5 | Bawang Bombay | <i>(Allium cepa)</i> |
| 6 | Bawang daun | <i>(Allium fistulosum)</i> |
| 7 | Bawang Kucai | <i>(Allium schoenoprasum)</i> |
| 8 | Bawang Merah | <i>(Allium Cepa var. ascolonium)</i> |
| 9 | Bawang Prei | <i>(Allium porrum)</i> |
| 10 | Bawang Putih | <i>(Allium sativum L.)</i> |
| 11 | Bayam | <i>(Amaranthus sp)</i> |
| 12 | Bit | <i>(Beta vulgaris)</i> |

| No | Nama Indonesia | Nama Latin |
|----|-------------------------------|---|
| 13 | Blimbing Wuluh | <i>(Averrhoa bilimbi)</i> |
| 14 | Brokoli | <i>(Brassica oleracea cv italica)</i> |
| 15 | Bustru | <i>(Luffa cylindrical)</i> |
| 16 | Cabai Merah | <i>(Capsicum annum)</i> |
| 17 | Cabai Rawit | <i>(Capsicum frutescens)</i> |
| 18 | Gandaria | <i>(Bovea macrophyllia)</i> |
| 19 | Genjer | <i>(Limnocharis flava Buch.)</i> |
| 20 | Bobo | <i>(Arctsicum lappa. L)</i> |
| 21 | Jagung baby | <i>(Zea mays sp)</i> |
| 22 | Jagung Manis | <i>(Zea mays var rugosa)</i> |
| 23 | Jamur | <i>((Volvariela)</i> |
| 24 | Jamur kancing (Champignon) | <i>(Agaricus bisporus)</i> |
| 25 | Jamur kuping | <i>(Auricularia auricula)</i> |
| 26 | Jamur Merang | <i>(Volvariela volvaceae)</i> |
| 27 | Jamur shitake | <i>(Lentinus edodes)</i> |
| 28 | Jamur tiram | <i>(Picorotus citirnapealus)</i> |
| 29 | Jengkol | <i>(Pithecolobium jiringan)</i> |
| 30 | Kacang Aci | <i>(Vigna umbrella)</i> |
| 31 | Kacang Babi | <i>(Vicia faba)</i> |
| 32 | Kacang Bogor | <i>(Voandzeia subterranean (L) Thou.)</i> |
| 33 | Kacang Buncis | <i>(Phaseolus Vulgaris)</i> |
| 34 | Kacang Kapri | <i>(Pisum Sativum)</i> |
| 35 | Kacang Panjang | <i>(Vigna sinensis)</i> |
| 36 | Kailan | <i>(Brassica oleracea var achepala)</i> |
| 37 | Kangkung | <i>(Ipomea aquatica)</i> |
| 38 | Katuk | <i>(Sauropus androgines)</i> |
| 39 | Kecipir | <i>(Phospocarpus tetragonolobus)</i> |
| 40 | Kenikir | <i>(Cosmos caudatus)</i> |
| 41 | Kentang | <i>(Solanum tuberosum)</i> |
| 42 | Kluwih | <i>(Artocarpus incise L.f.)</i> |
| 43 | Koro Benguk | <i>(Monocharia vaginalis)</i> |
| 44 | Koro Karatok | <i>(Phaseolus lunatus L)</i> |
| 45 | Koro Pedang / Kara | <i>(Canavalia ensiformis)</i> |
| 46 | Kubis | <i>(Brassica sp)</i> |
| 47 | Kubis Bunga | <i>(Brassica o.v botrytis)</i> |
| 48 | Kubis Tunas | <i>(Brassica o.v gemmifera)</i> |
| 49 | Labu Putih | <i>(Benincasa hispida)</i> |
| 50 | Labu Putih / Air | <i>(Lagenaria vulgaris)</i> |
| 51 | Labu Siem | <i>(Sechium edule)</i> |
| 52 | Lobak | <i>(Raphanus sativus L)</i> |

| No | Nama Indonesia | Nama Latin |
|-----|----------------------|--------------------------------------|
| 53 | Melinjo | <i>(Gnetum gnemon L)</i> |
| 54 | Mentimun | <i>(Cucumis sativus)</i> |
| 55 | Okra | <i>(Abelmoschus esculentus)</i> |
| 56 | Oyong / Gambas | <i>(Luffa acutangula)</i> |
| 57 | Pak Choi | <i>(Brassica rapa)</i> |
| 58 | Paprika | <i>(Capsicum annum CV grossum)</i> |
| 59 | Pare belut | <i>(Trichosanthes anguina Linn.)</i> |
| 60 | Paria | <i>(Momardica charantina)</i> |
| 61 | Parsley | <i>(Petroselinum hortenses)</i> |
| 62 | Petai | <i>(Parkia speciosa)</i> |
| 63 | Petsai / sawi putih | <i>(Brassica peckinensis)</i> |
| 64 | Poh-pohan | <i>(Pile melastomoides)</i> |
| 65 | Ranti | <i>(Solanum nigrum L)</i> |
| 66 | Rebung | <i>(Dendrocalamus aspers)</i> |
| 67 | Sawi | <i>(Brassica yuncea)</i> |
| 68 | Seledri | <i>(Apium graveolens)</i> |
| 69 | Semanggi | <i>(Marsilea crenata Pres L)</i> |
| 70 | Sintrong | <i>(Erechietes valerianifolia)</i> |
| 71 | Slada | <i>(Lactuca sativa)</i> |
| 72 | Slada Air | <i>(Rorippa nasturtium)</i> |
| 73 | Spinach | <i>(Spinaceae oleracea)</i> |
| 74 | Takokak | <i>(Solanum torvum Sw)</i> |
| 75 | Terong | <i>(Solanum melongena)</i> |
| 76 | Tespong | <i>Abroma augusta)</i> |
| 77 | Tomat | <i>(Lycopersicum esculentum)</i> |
| 78 | Waluh | <i>(Cucurbita sp)</i> |
| 79 | Wortel | <i>(Daucus carota L)</i> |
| 80 | Zueehini Blossom | <i>(Cucurbiala Maaxima)</i> |
| | | |
| III | Komiditas Biofarmaka | |
| 1 | Akar kucing | <i>(Toddalia asiaticaLAMK.)</i> |
| 2 | Artemisia | <i>(Artemisia papuana)</i> |
| 3 | Bakung | <i>(Crinum aciaticum)</i> |
| 4 | Bangle | <i>(Zingiber pupureum. Rxb)</i> |
| 5 | Bawang Sabrang | <i>(Ekuhterune Americana)</i> |
| 6 | Beluntas | <i>(Pluchea indica)</i> |
| 7 | Bidara Laut | <i>((Strychonos ligustrira)</i> |
| 8 | Brotowali | <i>(Tinospora crispa)</i> |
| 9 | Buah Merah | <i>(Pandanus conoideus)</i> |
| 10 | Cincau | <i>(Cycllea barbata)</i> |
| 11 | Dlingo | <i>(Acerus salamus)</i> |

| No | Nama Indonesia | Nama Latin |
|----|-----------------|-----------------------------------|
| 12 | Ganja | <i>(Canabis sativa)</i> |
| 13 | Jahe | <i>(Zingiber officinale)</i> |
| 14 | Jamur Ling Zhi | <i>((Gonoderma lucidum)</i> |
| 15 | Jati belanda | <i>(Guazuma ulmifolia)</i> |
| 16 | Jawer Kotok | <i>(Calewus secutellaroiges)</i> |
| 17 | Jeruk Klingkit | <i>(Triphasia trifolia)</i> |
| 18 | Jeruk Nipis | <i>(Citrus aurantifolia)</i> |
| 19 | Johar | <i>(Cassia siamea)</i> |
| 20 | Jojoba | <i>(Simmondsia chinensis)</i> |
| 21 | Kapulaga | <i>(Ammomum cardamomum)</i> |
| 22 | Kecubung | <i>(Datura metel)</i> |
| 23 | Kemangi | <i>(Ocimum sanctum I.)</i> |
| 24 | Kemrunggi | <i>(Caesalpinia Crista Linn.)</i> |
| 25 | Kencur | <i>(Kaempferia galanga)</i> |
| 26 | Kepet | <i>(Guania javanica)</i> |
| 27 | Kunyit | <i>(Curcuma domestica)</i> |
| 28 | Kuwalot | <i>(Brucea sumatrana)</i> |
| 29 | Lavender | <i>(Lavandula spp.)</i> |
| 30 | Lempuyang pahit | <i>(Zingiber amorean)</i> |
| 31 | Lempuyang wangi | <i>(Zingiber aromatic)</i> |
| 32 | Lengkuas | <i>(Lenguas galanqqa)</i> |
| 33 | Lidah buaya | <i>(Aloe vera)</i> |
| 34 | Mahkota dewa | <i>(Phalaria macrocarpa)</i> |
| 35 | Mangkakan | <i>(Nothopanax scutelaricus)</i> |
| 36 | Mangkudu | <i>(Morinda citrifolia L.)</i> |
| 37 | Nenas kerang | <i>(Rhoco discolor)</i> |
| 38 | Pacar air | <i>(Impatiens spp.)</i> |
| 39 | Paliasa | <i>(Kleihovia hospita)</i> |
| 40 | Pasmau | <i>(Eupatorium inulifolium)</i> |
| 41 | Patah tulang | <i>((Euphorbia terucelli)</i> |
| 42 | Pegagan | <i>(Centella asiatica)</i> |
| 43 | Pulepandak | <i>(Rauwolfia serpentine)</i> |
| 44 | Purwoceng | <i>(Pimpinella pruatjan)</i> |
| 45 | Salam | <i>(Eugeniapolyantha)</i> |
| 46 | Sambiloto | <i>(Andrographis paniculata)</i> |
| 47 | Sanrego | <i>(Lunacia amara Blanco.)</i> |
| 48 | Selasih | <i>(Ocimum basilicum L.)</i> |
| 49 | Sembung | <i>(Sphaerantus indicus)</i> |
| 50 | Senggugu | <i>(Clerodendrum serratum L.)</i> |
| 51 | Sereh | <i>(Cybopogen nardus)</i> |
| 52 | Sirih | <i>(Piper betle)</i> |

| No | Nama Indonesia | Nama Latin |
|----|------------------------|-----------------------------------|
| 53 | Tapkliman | <i>(elephantopus scaber)</i> |
| 54 | Tempuyung | <i>(Sonchus arvensis)</i> |
| 55 | Temu giring | <i>(Curcuma heyneana)</i> |
| 56 | Temu ireng | <i>(Curcuma aeruginosa)</i> |
| 57 | Temu kunci | <i>(Boesenbergia pandurata)</i> |
| 58 | Temu wiyang | <i>(Emilia sonchifolia)</i> |
| 59 | Temulawak | <i>(Curcuma xanthorrhiza)</i> |
| 60 | Temumangga | <i>(Curcuma mangga)</i> |
| 61 | Temuputih | <i>(Curcuma zedoria Berg.)</i> |
| 62 | Tribulus | <i>(Tribulus terrestring)</i> |
| 63 | Tribulus | <i>(Tribulus cistoides)</i> |
| 64 | Ungu | <i>(Graphoptophiullum pictum)</i> |
| 65 | Wijaya kusuma | <i>(Epiphyllum oxypetalum)</i> |
| 66 | Zodia | <i>(Evodia suaveolens)</i> |
| | | |
| IV | Komoditas tanaman hias | |
| 1 | Aeradachnis | <i>(Aeridachnis spp.)</i> |
| 2 | Akalipa | <i>(Acalypa spp.)</i> |
| 3 | Agave | <i>(Agave spp.)</i> |
| 4 | Alamanda | <i>(Allamanda spp.)</i> |
| 5 | Alpinia | <i>(Alpinia spp.)</i> |
| 6 | Alstromeria | <i>(Alstromeria spp.)</i> |
| 7 | Anggrek | <i>(Rchidaceae spp.)</i> |
| 8 | Anyelir | <i>(Dianthus spp.)</i> |
| 9 | Aglaoenema | <i>(Aglaonema spp.)</i> |
| 10 | Aranda | <i>(Aranda spp.)</i> |
| 11 | Amaranthus | <i>(Amaranthus spp.)</i> |
| 12 | Ascocenda | <i>(Ascocenda spp.)</i> |
| 13 | Bahgia | <i>(Dieffenbachia spp.)</i> |
| 14 | Bambu Hias | <i>(Chamaedorea spp.)</i> |
| 15 | Bambu Kuning | <i>(Phyllostachys aurea)</i> |
| 16 | Beringin | <i>(Ficus spp.)</i> |
| 17 | Bunga Bakung | <i>(Amaryllis spp.)</i> |
| 18 | Bunga Bakor | <i>(Hydrangea macrophylla)</i> |
| 19 | Bunga Kertas | <i>(Bougenvillea spp.)</i> |
| 20 | Bunga Matahari | <i>(Helianthus annuus)</i> |
| 21 | Bunga Pisang | <i>(Musa uranoscopus)</i> |
| 22 | Bunga Pukul Empat | <i>(Mirabilis jalapa)</i> |
| 23 | Bunga Tasbeh | <i>(Canna indicia)</i> |
| 24 | Calistemon | <i>(Callitemon spp.)</i> |
| 25 | Catleya | <i>(Cattleya spp.)</i> |

| No | Nama Indonesia | Nama Latin |
|----|--------------------------|---------------------------------|
| 26 | Celosia | <i>(Celosia spp.)</i> |
| 27 | Cemara Irian | <i>(Cupressus spp.)</i> |
| 28 | Cemara Laut | <i>(Cassuaria spp.)</i> |
| 29 | Cemara Susun | <i>(Araucaria spp.)</i> |
| 30 | Ciplukan | <i>(Pasiflora foetida)</i> |
| 31 | Crosandra | <i>(Crosandra spp.)</i> |
| 32 | Cactus | <i>(Cactaceae)</i> |
| 33 | Cyperus | <i>(Cyperus spp.)</i> |
| 34 | Cocor Bebek | <i>(Kalanchoe pinnata)</i> |
| 35 | Cordylene | <i>(Cordylena spp.)</i> |
| 36 | Daun Beludru | <i>(Episcia spp.)</i> |
| 37 | Dendron | <i>(Phylodendron spp.)</i> |
| 38 | Drasena | <i>(Dracaena spp.)</i> |
| 39 | Fitonia | <i>(Fittonia spp.)</i> |
| 40 | Gipsophila | <i>(Gypsophylla spp.)</i> |
| 41 | Gladiol | <i>(Gladiolus hybrida)</i> |
| 42 | Hoya | <i>(Hoya spp.)</i> |
| 43 | Hebras | <i>(Gerbera spp.)</i> |
| 44 | Ivy | <i>(Hedera helix)</i> |
| 45 | Janggut Musa | <i>(Cissus discolor)</i> |
| 46 | Jawer Kotok | <i>(Coleus scutellarioides)</i> |
| 47 | Kalla Lili | <i>(Zanthedeschia spp.)</i> |
| 48 | Kamboja Jepang | <i>(Adenium spp.)</i> |
| 49 | Kastuba | <i>(Euphorbia spp.)</i> |
| 50 | Kecombrang | <i>(Zingiber oficinale)</i> |
| 51 | Kedondong Laup | <i>(Nothopanax fruticosum)</i> |
| 52 | Kembang Kenap | <i>(Cophrena globosa)</i> |
| 53 | Kembang Nona Makan Sirih | <i>(Clerodendron)</i> |
| 54 | Kembang Sepatu | <i>(Hibiscus rosasinensis)</i> |
| 55 | Kembang sungsang | <i>(Gloriosa superba, L)</i> |
| 56 | Kembang Telang | <i>(Clitoria ternatea)</i> |
| 57 | Kenikir | <i>(Cosmos spp)</i> |
| 58 | Kolojengking | <i>(Aranthera spp)</i> |
| 59 | Kuping gajah | <i>(Anthurium spp)</i> |
| 60 | Lantana | <i>(Lantana spp)</i> |
| 61 | Lilin Emas | <i>(Pachistachys lutea)</i> |
| 62 | Mawar | <i>(Rosa spp)</i> |
| 63 | Melati | <i>(Jasminum sambac)</i> |
| 64 | Melati Gambir Hutan | <i>(Jasminum pubescent)</i> |
| 65 | Melati Kosta | <i>(Jasminum nitudumi)</i> |
| 66 | Mirten | <i>(Malphigia spp)</i> |

| No | Nama Indonesia | Nama Latin |
|-----|-----------------|-------------------------------------|
| 67 | Mokara | <i>(Mokara spp)</i> |
| 68 | Monstra | <i>(Monstera spp)</i> |
| 69 | Nanas-nasan | <i>(Bromeliaceae)</i> |
| 70 | Oxalys | <i>(Oxalys spp)</i> |
| 71 | Pacar air | <i>(Impatiens spp)</i> |
| 72 | Pacing | <i>(Costus spp)</i> |
| 73 | Pakis Haji | <i>(Cycas revolute)</i> |
| 74 | Pakupakuan | <i>(Nephrolepis spp)</i> |
| 75 | Palm Jepang | <i>(Ptychospermamacarthurii)</i> |
| 76 | Palm Kuning | <i>((Crysladocorpus Lutescen)</i> |
| 77 | Palm Merah | <i>(Cyrtostachys lakka)</i> |
| 78 | Palm waregu | <i>((Rhapis exelsa)</i> |
| 79 | Pandanus | <i>(Pandanus spp)</i> |
| 80 | Pentas | <i>(Pentas lanceolata)</i> |
| 81 | Peperonia | <i>(Peperonia spp)</i> |
| 82 | Petrea | <i>(Petra spp)</i> |
| 83 | Pinus | <i>(Pinus merkusii)</i> |
| 84 | Pisang-pisangan | <i>(Sterilitza spp)</i> |
| 85 | Pisang-pisangan | <i>(Heliconiaspp)</i> |
| 86 | Pisang Hias | <i>((Ravenal madagascariensis)</i> |
| 87 | Pohon Dollar | <i>((Eucalyptus gunnii)</i> |
| 88 | Ponix | <i>(Phonix roebellinii)</i> |
| 89 | Pteris | <i>(Pteris spp)</i> |
| 90 | Pakis-pakistan | <i>(Polypodiaceae)</i> |
| 91 | Pedang-pedangan | <i>(Sansevierria spp)</i> |
| 92 | Pule Pandak | <i>(Plumbago Indicia)</i> |
| 93 | Polyscias | <i>(Polyscias spp)</i> |
| 94 | Rose Bombay | <i>((Portuloca grandiflora)</i> |
| 95 | Rumput Embun | <i>(Polytrias ammaura Hacky)</i> |
| 96 | Rumput Golf | <i>(Poa pratensis)</i> |
| 97 | Rumput Grenting | <i>(Panicum dactylon)</i> |
| 98 | Rumput Jarum | <i>(Andropogon aciculatus Retz)</i> |
| 99 | Rumput Manila | <i>(Zoysia matrella merr)</i> |
| 100 | Rumput Paitan | <i>(Axonopus commpressus)</i> |
| 101 | Rumput Peking | <i>(Agrostis Canina)</i> |
| 102 | Scindapsus | <i>(Scindapsus spp)</i> |
| 103 | Sirih- sirihan | <i>(Syngonium spp)</i> |
| 104 | Sedap Malam | <i>(Polyanthes tuberosa)</i> |
| 105 | Seruni | <i>(Chrysanthemum spp)</i> |
| 106 | Soka | <i>(Ixora spp)</i> |
| 107 | Solidago | <i>(Solidago spp)</i> |

| No | Nama Indonesia | Nama Latin |
|-----|----------------|----------------------------|
| 108 | Spathiphyllum | <i>(Spathiphyllum spp)</i> |
| 109 | Stefanut | <i>(Stephanotis spp)</i> |
| 110 | Suplir | <i>(Adiantum spp)</i> |
| 111 | Tembelekan | <i>((Tagetes spp)</i> |
| 112 | Teratai | <i>((Nymphaea Lotus)</i> |
| 113 | Talas-talasan | <i>(Alocasia spp)</i> |
| 114 | Typa | <i>(Typa spp)</i> |
| 115 | Vanda | <i>(Vanda spp)</i> |
| 116 | Verbena | <i>(Verbena tenera)</i> |
| 117 | Yacobinia | <i>(Jacobinia spp)</i> |

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO



MENTERI PERTANIAN

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 720/Kpts/OT. 320/12/2011

TENTANG

TIM PENILAI PENDAFTARAN VARIETAS HORTIKULTURA (TP2VH)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penerimaan dokumen permohonan pendaftaran varietas hortikultura perlu dilakukan pemeriksaan dan penilaian persyaratan pendaftaran varietas hortikultura;
 - b. bahwa dengan beragamnya jenis tanaman dan keunggulan varietas hortikultura diperlukan tenaga ahli di bidang yang terkait untuk melaksanakan pemeriksaan dan penilaian dokumen persyaratan pendaftaran varietas hortikultura;
 - c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan untuk menindaklanjuti Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.1407/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perlindungan varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4498);
 4. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Penunjukkan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.1407/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2599/Kpts/PD.310/10/2009;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Pendaftaran Varietas Hortikultura (T2VH) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Pendaftaran Varietas Hortikultura (T2VH) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Memeriksa dokumen persyaratan pendaftaran varietas hortikultura yang diajukan oleh pemohon kepada Menteri melalui Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP);
 2. Menilai dokumen persyaratan pendaftaran varietas hortikultura yang dilakukan oleh pemohon;
 3. Menentukan hasil pemeriksaan dan penilaian permohonan pendaftaran varietas hortikultura;
 4. Mengembalikan dokumen permohonan pendaftaran varietas kepada pemohon melalui PPVTPP;
 5. Melakukan klarifikasi kepada pemohon apabila hasil pemeriksaan dan penilaian dokumen persyaratan pendaftaran varietas tersebut di atas mendapat sanggahan dari pihak lain.
 6. Memberikan keputusan hasil klarifikasi pemeriksaan dan penilaian dokumen persyaratan pendaftaran varietas yang mendapat sanggahan dari pihak lain;
 7. Melakukan penilaian terhadap usulan pencabutan tanda daftar varietas hortikultura yang disampaikan oleh petugas Pengawas Benih Tanaman melalui dinas yang membidangi pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura kepada Menteri melalui Kepala PPVTPP dengan tembusan Direktur Jenderal Hortikultura.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Hortikultura.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 593/Kpts/OT.160/11/2007 sepanjang yang menetapkan keanggotaan Tim Penilai dan Pelepas Varietas Hortikultura (TP2V) dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Desember 2011

A.n. MENTERI PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA



HASANUDDIN IBRAHIM

SALIAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor;
4. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran;
5. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada;
6. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret;
7. Kepala Dinas Pertanian Provinsi seluruh Indonesia;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 720/Kpts/OT.320/D/12/2011

TANGGAL : 9 DESEMBER 2011

TENTANG : TIM PENILAI PENDAFTARAN VARIETAS HORTIKULTURA (TP2VH)

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PENDAFTARAN VARIETAS
HORTIKULTURA (TP2VH)

1. Ketua merangkap anggota : Direktur Perbenihan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura
2. Wakil Ketua merangkap anggota : Dr. Ir. Sobir, MSi
Kepala Pusat Kajian Buah Tropika, Ahli Buah Tropika,
Ahli Statistik, Institut Pertanian Bogor
3. Sekretaris merangkap anggota : Kasubdit Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu benih,
Direktorat Perbenihan Hortikultura
4. Anggota :
 1. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
 2. Kepala Bidang Pelayanan Hukum Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
 3. Dr. Ir. Neni Rostini, MS
Dosen Pemuliaan Tanaman Hortikultura Fakultas Pertanian Universtas Padjadjaran
 4. Dr. Ir. Aziz Purwantoro, M.Sc
Ketua Laboratorium Genetik dan Pemuliaan Tanaman, Dosen Pemuliaan, Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada
 5. Drs. Edy Djauhari Purwakusumah, MSi
Ahli Tanaman Obat Pusat Kajian Biofarmaka, Institut Pertanian Bogor
 6. Ir. Eddy Triharyanto, MP
Dosen Hortikutura, Keahlian di Bidang Sayuran dan Florikultura, Universitas Sebelas Maret

A.n. MENTERI PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA



ASANUDDIN IBRAHIM



MENTERI PERTANIAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 510/Kpts/OT.320/D/11/2011**

TENTANG

**JENIS TANAMAN HORTIKULTURA YANG DIKECUALIKAN
DARI UJI KEBENARAN VARIETAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT. 140/7/2011 telah ditetapkan Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura;
 - b. bahwa pada proses Pendaftaran Varietas Hortikultura dalam rangka peredaran tidak semua jenis tanaman hortikultura diharuskan memperoleh perlakuan uji kebenaran varietas;
 - c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas sekaligus menindaklanjuti Pasal 11 Ayat 5 dan 6 Permentan Nomor 38/Permentan/OT. 140/7/2011 perlu dijelaskan jenis tanaman yang dikecualikan dari Uji Kebenaran Varietas;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
 3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 157/M tahun 2010 tentang pengangkatan Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Jenis tanaman hortikultura meliputi kelompok florikultura, kelompok tanaman sayuran dan obat serta kelompok yang strainnya mudah berubah yang dikecualikan dari uji kebenaran varietas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** :
 1. Kelompok florikultura sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu yaitu tanaman florikultura yang varietasnya sangat dipengaruhi oleh selera konsumen.
 2. Kelompok tanaman sayuran dan obat sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu yaitu tanaman sayuran dan obat yang penggunaan dan konsumennya sangat terbatas.
 3. Kelompok yang strainnya mudah berubah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu jenis yang strainnya mudah berubah karena pengaruh lingkungan.

- KETIGA : Jenis tanaman florikultura yang belum tercantum dalam Lampiran ini dapat dikecualikan dari uji kebenaran varietas sepanjang tidak termasuk dalam kelompok tanaman tahunan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Nopember 2011

A.n. MENTERI PERTANIAN
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA



HASANUDDIN IBRAHIM

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR : 510/Kpts/OT.320/D/11/2011
 TANGGAL : 9 NOPEMBER 2011

JENIS TANAMAN HORTIKULTURA
 YANG DIKECUALIKAN DARI UJI KEBENARAN VARIETAS

| I. KELOMPOK TANAMAN FLORIKULTURA | | |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| No. | Nama Indonesia | Nama Latin |
| 1 | Akalipa | <i>Acaiypha spp.</i> |
| 2 | Agave | <i>Aqave spp.</i> |
| 3 | Alamanda | <i>Allamanda spp.</i> |
| 4 | Alpinia | <i>Alpinia spp.</i> |
| 5 | Anggrek | <i>Orchidaceae</i> |
| 6 | Anyelir | <i>Dianthus spp.</i> |
| 7 | Aglaonema | <i>Aglaonema spp.</i> |
| 8 | Amaranthus | <i>Amaranthus spp.</i> |
| 9 | Bahagia | <i>Dieffenbachia spp.</i> |
| 10 | Bunga bakung | <i>Amaryllis spp.</i> |
| 11 | Bunga bakor | <i>Hydrangea macrophylla</i> |
| 12 | Bunga kertas | <i>Bougenvillea spp.</i> |
| 13 | Bunga matahari | <i>Helianthus annuus</i> |
| 14 | Bunga pisang | <i>Musa uranoscopus</i> |
| 15 | Bunga pukul empat | <i>Mirabilis jalapa</i> |
| 16 | Bungatasbeh | <i>Canna indicia</i> |
| 17 | Calistemon | <i>Callistemon spp.</i> |
| 18 | Celosia | <i>Celosia spp.</i> |
| 19 | Cemara irian | <i>Cupresseus spp.</i> |
| 20 | Cemara laut | <i>Cassuarina spp.</i> |
| 21 | Cemara susun | <i>Araucaria spp.</i> |
| 22 | Ciplukan | <i>Passiflora foetida</i> |
| 23 | Crosandra | <i>Crosandra spp.</i> |
| 24 | Cactus | <i>Cactaceae</i> |
| 25 | Cyperus | <i>Cyperus spp.</i> |
| 26 | Cocor bebek | <i>Kalanchoe pinnata</i> |
| 27 | Cordylene | <i>Cordylena spp.</i> |
| 28 | Daun beludru | <i>Episcia spp.</i> |
| 29 | Dendron | <i>Phylodendron spp.</i> |
| 30 | Drasena | <i>Dracaena spp.</i> |
| 31 | Fitonia | <i>Fittonia spp.</i> |
| 32 | Gipsofila | <i>Gypsophilla spp.</i> |
| 33 | Gladiol | <i>Gladiolus hybrida</i> |
| 34 | Hoya | <i>Hoya spp.</i> |
| 35 | Hebras | <i>Gerbera spp.</i> |
| 36 | Ivy | <i>Hedera helix</i> |
| 37 | Janggut musa | <i>Ciscus discolor</i> |
| 38 | Jawer kotok | <i>Coleus scutellarioides</i> |
| 39 | Kalla lili | <i>Zantheschicia spp.</i> |
| 40 | Kamboja jepang | <i>Adenium spp.</i> |
| 41 | Kastuba | <i>Euphorbia spp.</i> |
| 42 | Kembang nona makan sirih | <i>Clerodendron</i> |
| 43 | Kenikir | <i>Cosmos spp.</i> |
| 44 | Kuping gajah | <i>Anthurium spp.</i> |
| 45 | Lantana | <i>Lantana spp.</i> |

| | | |
|----|---------------------|------------------------------|
| 46 | Lili | <i>Lilium spp.</i> |
| 47 | Mawar | <i>Rosa spp.</i> |
| 48 | Melati | <i>Jasminum sambac</i> |
| 49 | Melati gambir hutan | <i>Jasminum pubescent</i> |
| 50 | Melati kosta | <i>Jasminum nitidum</i> |
| 51 | Nanas-nanasan | <i>Bromeliaceae</i> |
| 52 | Oxalys | <i>Oxalys spp.</i> |
| 53 | Pacar air | <i>Impatiens spp.</i> |
| 54 | Pacing | <i>Costus spp.</i> |
| 55 | Paku-pakuan | <i>Nephrolepis spp.</i> |
| 56 | Palm waregu | <i>Raphis exelsa</i> |
| 57 | Pandanus | <i>Pandanus spp.</i> |
| 58 | Peritas | <i>Pentas laceolata</i> |
| 59 | Peperonia | <i>Peperomia spp.</i> |
| 60 | Petrea | <i>Petrea spp.</i> |
| 61 | Pisang-pisangan | <i>Sterilitzia spp.</i> |
| 62 | Pisang hias | <i>Heliconia spp.</i> |
| 63 | Ponix | <i>Phoenix roebellinii</i> |
| 64 | Pteris | <i>Pteris spp.</i> |
| 65 | Pakis-pakistan | <i>Polypodiaceae</i> |
| 66 | Pedang-pedangan | <i>Sansevieria spp.</i> |
| 67 | Polyscias | <i>Polyscias spp.</i> |
| 68 | Rose bombay | <i>Portulaca grandiflora</i> |
| 69 | Scindapsus | <i>Scindapsus spp.</i> |
| 70 | Sirih-sirihan | <i>Syngonium spp.</i> |
| 71 | Sedap malam | <i>Polyanthes tuberosa</i> |
| 72 | Seruni | <i>Chrysanthemum spp.</i> |
| 73 | Soka | <i>Ixora spp.</i> |
| 74 | Solidago | <i>Solidago spp.</i> |
| 75 | Spathiphyllum | <i>Spathiphyllum spp.</i> |
| 76 | Stefanut | <i>Stephanotis spp.</i> |
| 77 | Suplir | <i>Adiantum spp.</i> |
| 78 | Tembelekan | <i>Tagetes spp.</i> |
| 79 | Teratai | <i>Nymphaea lotus</i> |
| 80 | Talas-talasan | <i>Alocasia spp.</i> |
| 81 | Typha | <i>Typha spp.</i> |
| 82 | Verbena | <i>Verbena tenera</i> |

II. KELOMPOK TANAMAN SAYURAN

| No. | Nama Indonesia | Nama Latin |
|-----|----------------------------|------------------------------------|
| 1 | Genjer | <i>Limnocharis flava Buch.</i> |
| 2 | Gobo | <i>Articum lappa L.</i> |
| 3 | Jamur | <i>Volvariella sp</i> |
| 4 | Jamur kancing (champignon) | <i>Agaricus bisporus</i> |
| 5 | Jamur kuping | <i>Auricularia auricula</i> |
| 6 | Jamur merang | <i>Volvariella volvaceae</i> |
| 7 | Jamur shitake | <i>Lentinus edodes</i> |
| 8 | Jamur tiram | <i>Picurotus citrimapileatus</i> |
| 9 | Katuk | <i>Sauropus androgines</i> |
| 10 | Kecipir | <i>Phospocarpus tetragonologus</i> |
| 11 | Kenikir | <i>Cosmos caudatus</i> |
| 12 | Poh-pohan | <i>Pilea melastomoides</i> |
| 13 | Rebung | <i>Dendrocalamus aspers</i> |
| 14 | Semanggi | <i>Marseilea crenata Pres L.</i> |
| 15 | Sintrong | <i>Erechitetes valerianifolia</i> |

| | | |
|----------------------------|----------------|---------------------------------|
| 16 | Takokak | <i>Solanum torvum Sw.</i> |
| 17 | Tespong | <i>Abroma augusta</i> |
| III. KELOMPOK TANAMAN OBAT | | |
| No. | Nama Indonesia | Nama Latin |
| 1 | Akar kucing | <i>Toddalia asiatica LAMK.</i> |
| 2 | Artemisia | <i>Artemisia papuana</i> |
| 3 | Bakung | <i>Crinum aciaticum</i> |
| 4 | Bawang sabrang | <i>Eleterine americana</i> |
| 5 | Beluntas | <i>Pluchea indica</i> |
| 6 | Bidara laut | <i>Strychonos ligustrira</i> |
| 7 | Buah merah | <i>Pandanus conoideus</i> |
| 8 | Cincau | <i>Cycllea barbata</i> |
| 9 | Delingo | <i>Acorus calamus</i> |
| 10 | Ganja | <i>Cannabis sativa</i> |
| 11 | Jamur ling zhi | <i>Ganoderma lucidum</i> |
| 12 | Jati belanda | <i>Guazuma ulmifolia</i> |
| 13 | Jawer kotok | <i>Calewus secutellarioiges</i> |
| 14 | Jeruk klingkit | <i>Triphasia trifolia</i> |
| 15 | Johar | <i>Cassia siamea</i> |
| 16 | Jojoba | <i>Simmondsia chinensis</i> |
| 17 | Kapulaga | <i>Ammomum cardamomum</i> |
| 18 | Kecubung | <i>Datura metel</i> |
| 19 | Kemangi | <i>Ocimun sanchum L</i> |
| 20 | Kemrunggi | <i>Caesalpinia crista Linn.</i> |
| 21 | Kepet | <i>Guanta javanica</i> |
| 22 | Kuwalot | <i>Brucea sumatrana Rox.</i> |
| 23 | Lavender | <i>Lavandula spp.</i> |
| 24 | Lengkuas | <i>Languas galanga</i> |
| 25 | Mahkota dewa | <i>Phaleria macrocarpa</i> |
| 26 | Mangkokan | <i>Nothopanax scutelaricus</i> |
| 27 | Nenas kerang | <i>Rhoeo discolor</i> |
| 28 | Pacar air | <i>Impatiens spp.</i> |
| 29 | Paliasa | <i>Kleinhovia hospita</i> |
| 30 | Pasmau | <i>Eupatorium inulifolium</i> |
| 31 | Patah tulang | <i>Euphorbia tirucalli</i> |
| 32 | Pulepandak | <i>Rauwolfia serpentina</i> |
| 33 | Sanrego | <i>Lunasia amara Blanco</i> |
| 34 | Sembung | <i>Sphaerantus indicus</i> |
| 35 | Senggugu | <i>Clerodendrum serratum L</i> |
| 36 | Tapakliman | <i>Elephantopus scaber</i> |
| 37 | Tempuyung | <i>Sonchus arvensis</i> |
| 38 | Temu wiyang | <i>Emilia sonchifolia</i> |
| 39 | Tribulus | <i>Tribulus terrestris</i> |
| 40 | Tribulus | <i>Tribulus cistoides</i> |
| 41 | Daun Ungu | <i>Graphophyllum pictum</i> |
| 42 | Wijaya kusuma | <i>Epiphyllum oxypetalum</i> |
| 43 | Zodia | <i>Evodia suaMBülejis</i> |



MENTERI PERTANIAN
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

SANUDDIN IBRAHIM